



PUTUSAN

Nomor 49 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

TERDAKWA 1 :

1. Nama lengkap : **THOMAS TSE**
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/12 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 001/ RW 002
Kelurahan

Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

TERDAKWA 2 :

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS XAVERIUS PADAK**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/30 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sasi RT 002/ RW 001, Kelurahan Sasi,
Kecamatan

Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : Sarjana Teknik

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua MS, SH., CLA, Yulius P. Isu, SH., MHum., Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Yosua MS, SH., CLA & Rekan di jalan Soekarno Nomor 4 Atambua, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 72/LGS/SK/TPK/2022/PN.KPG tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa 2 juga didampingi oleh Penasihat Hukum Senny Leonard Frans, SH., Melkzon Beri, SH., MSi., Elvianus Goo, SH., Victorandy Seo, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 79/LGS/SK/TPK/2022/PN.KPG tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-04/ATAMBUA/7/2022 tertanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS PADAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS PADAK dalam dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS PADAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK masing-masing dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK menjalani tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen) dan jika Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang

Halaman 3 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Keputusan Bupati Belu Nomor : 27 / HK / 2017 tanggal 24 januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran, bendaharan penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantupada perangkat daerah dalam kingcup pemerintah kabupaten belu tahun anggaran 2017(Foto Copy):

2. 5 (Lima) jepitan pertanggung jawaban perjalanan Dinas Dalam Daerah (Foto Copi).

3. 9 (sembilan) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum kegiatan Luar Daerah Dalam Daerah (Foto Copy).

4. 3 (tiga) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum Kegiatan (Foto Copy).

5. 3 (tiga) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum Kegiatan (Foto Copy).

6. 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Alat Tulis kantor (Foto Copy).

7. 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Honor tim pengendali (Foto Copy).

8. 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Honor PPK (Foto Copy).

9. 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Halimodok.

10. 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Tulakadi

11. 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Lookeu

12. 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Bakustulama

13. 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Kabuna .

Halaman 4 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) jepitan
Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Halimodok Sebesar
Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
15. 1 (satu) jepitan Bukti
Setoran Denda Keterlambatan Desa Tulakadi Sebesar Rp.
1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
16. 1 (satu) jepitan Bukti
Setoran Denda Keterlambatan Desa Lookeu Sebesar Rp.
1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018.
17. 1 (satu) jepitan Bukti
Setoran Denda Keterlambatan Desa Bakustulama Sebesar Rp.
1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
18. 1 (satu) jepitan Bukti
Setoran Denda Keterlambatan Desa Kabuna Sebesar Rp.
1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
19. 1 (satu) jepitan foto
copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600 / 05 / IV / 2017,
tanggal 03 April 2017 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa /
Penerima Hasil Pekerjaan (PHO / FHO) dan Penelitian
Pelaksanaan Kontrak Barang / Jasa Bidang Sumber Daya Air,
Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran
2017.
20. 1 (satu) lembar foto
copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
33/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan
dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/20/PPK-
CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di
lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5
- 10 KK di Desa Halimodok dari CV. MORIS BENEDETTO kepada
Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan
Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.
21. 1 (satu) lembar foto
copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
34/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan
dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/18/PPK-

Halaman 5 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Lookeu dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

22. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 35/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/13/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Tulakadi dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

23. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/19/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Bakustulama dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

24. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 37/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/17/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Kabuna dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

25. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan / PHO Nomor : 05/CV.BTK/P.PHO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu dari CV. BHAKTI TIMOR KARYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

26. 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Halimodok.

27. 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Lookeu.

28. 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Tulakadi.

29. 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Bakustulama.

30. 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Kabuna.

31. 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Mandeu.

32. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Belu Nomor : 40 / HK / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Belu tanggal 8 Februari 2017.

33. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Halimodok : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

34. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Kabuna : 1 (satu) Jepitan Standart

Halaman 7 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

35. 1 (satu) jepitan
Dokumen Pengadaan Desa Bakustulama : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

36. 1 (satu) jepitan
Dokumen Pengadaan Desa Kenebibi : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

37. 1 (satu) jepitan
Dokumen Pengadaan Desa Rinbesihat : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pelelangan Nomor PBJ.600/64/HL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 (Foto Copy).
39. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pelelangan Nomor PBJ.600/65/HL/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 (Foto Copy).
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor PBJ.600/69/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 (Foto Copy)
41. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Belu Nomor :40/HK/2017 tanggal 8 Februari 2017 (Foto Copy).
42. 1 (satu) lembar Sertifikat nomor 121090866001180 atas nama Fransiskus Iako (Foto Copy).
43. 1 (satu) lembar Sertifikat nomor 061590712954189 atas nama Petrus neon Kabosu (Foto Copy).
44. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Tohe Leten : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Tohe Leten/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).
45. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Jenilu : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Jenilu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

Halaman 9 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) jepitan
Dokumen Pengadaan Desa Tulakadi : 1 (satu) Jepitan Standart
Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu)
Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary
Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto
Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu)
Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita
acara Hasil Pelelangan Nomor :
09/TS.Tulakadi/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
(Foto Copy).

47. 1 (satu) jepitan
Dokumen Pengadaan Desa Lookeu : 1 (satu) Jepitan Standart
Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu)
Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary
Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto
Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu)
Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita
acara Hasil Pelelangan Nomor :
09/TS.Lookeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
(Foto Copy).

48. 1 (satu) jepitan
Dokumen Pengadaan Desa Maudeu : 1 (satu) Jepitan Standart
Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu)
Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary
Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto
Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu)
Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor :
09/TS.Mandeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
(Foto Copy).

49. 1 (satu) lembar Surat
Perintah nomor : BPJ.600/68/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus
2017.

50. 1 (Satu) jepitan
Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor :
BKPP.820/02/I/KEP/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang
jabatan Fidensius Bau Lesu (Foto Copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) jepitan penjelasan terkait usulan pembatalan DAK pembangunan sarana satiasi tahun anggaran 2017 Nomor UM0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 (Foto Copy).

52. 1 (Satu) Lembar usulan pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi tahun Anggaran 2017 NomorPUTR.600/301/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 (Foto Copy).

53. 1 (Satu) Jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang petunjuk operasional penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Foto Copy).

54. 1 (Satu) Jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan system pengelolaan Air Limbah Domestik (Foto Copy).

55. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600/10/VIII/2017, tanggal 03 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu tahun anggaran 2017.

56. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 18 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 375.700.000,00 lokasi Desa Lookeu (foto copy),

57. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 11 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tgl 30

Halaman 11 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 nilai kontrak Rp. 412.650.000,00 lokasi Desa Jenilu (foto copy).

58. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00 lokasi Desa Mandeu (foto copy).

59. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 13 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00 lokasi Desa Tulakadi (foto copy).

60. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Toheleten (foto copy).

61. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 20 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Halimodok (foto copy).

62. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 19 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 419.100.000,00 lokasi Desa Bakustulama (foto copy).

63. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 15 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 422.900.000,00 lokasi Desa Kenebibi (foto copy).

64. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30

Halaman 12 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00 lokasi Desa Rinbesihat (foto copy).

65. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 17 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421 300 000,00 lokasi Desa Kabuna (foto copy).

66. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/98/PPK-CK/SL/XI/2017, 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Lookeu,

67. 1 (satu) jepitan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/81/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MEGA TAMA TIMOR lokasi Desa Jenilu,

68. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/92/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Mandeu,

69. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/93/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Tulakadi,

70. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/94/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Tohe Leten,

71. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/100/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa halimodok,

72. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/89/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Bakustulama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) jepitan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/85/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MEGATAMA TIMOR lokasi Desa Kenebibi,

74. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/96/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Rinbesihat,

75. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/97/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Kabuna.

76. 1 (satu) buku dokumen Surat Perintah Kerja CV. GEOMETRY PRATAMA Nomor : PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/Awas.Jaling/VII/2017, tanggal 05 Oktober 2017, nilai kontrak Rp. 49.750.000,00

77. 1 (satu) jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Lookeu sebesar Rp. 383.500.000, 00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Jenilu sebesar Rp. 417.400.000, 00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Mandeu sebesar Rp. 386.700.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Tulakadi sebesar Rp. 426.900.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Tohe Leten sebesar Rp. 388.600.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Halimodok sebesar Rp. 379.000.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Bakustulama sebesar Rp. 423.700.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Kenebibi sebesar Rp. 427.900.000,00., 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Rinbesihat sbesar Rp. 380.500.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa kabuna sebesar Rp. 425.900.000,00.

78. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor :BPKPP.820 / 15 /

Halaman 14 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEP / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017 telah diangkat dalam Jabatan Kasi, Perencanaan Teknis dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu.

79. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

80. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Tulakadi, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

81. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Halimodok, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

82. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

83. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

84. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Mandeu, Kec.Raimanuk, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

85. 1 (satu) jepitan : 1
(satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 1909/R/PL Penyetoran Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 8.845.888,50, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 1910/R/PL Penyetoran Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Jenilu, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 10.091.092,50, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 132/R/PL Penyetoran Kembali Biaya Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 361/R/PL Penyetoran kembali biaya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan tangki septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 29.282.350,00.

86. 1 (satu) jepitan : 1
(satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 286.000.000,00, 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 210.341.000, (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 252.330.000.

Halaman 16 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 112.710.000,00 nomor : 2426/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Lookeu

88. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 37,89%
sebesar Rp. 92.495.000,00 nomor : 3200/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Lookeu.

89. 1 (satu) lembar Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 71,37%
sebesar Rp. 93.990.000,00 nomor : 3712/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS
BENEDETTO Lokasi Desa Lookeu.-

90. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 123.795.000,00 nomor : 2428/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 MEGATAMA TIMOR CV
Lokasi Desa Jenilu.

91. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 39,32%
sebesar Rp. 105.467.050,00 nomor : 3231/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 MEGATAMA TIMOR CV
Lokasi Desa Jenilu.

92. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 60,89%
sebesar Rp. 71.264.700,00 nomor : 3706/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 MEGATAMA TIMOR CV
Lokasi Desa Jenilu.-

93. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 110.850.000,00 nomor : 2519/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 5 September 2017 CV. BHAKTI TIMOR
KARYA Lokasi Desa Mandeu.

Halaman 17 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



94. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 30,93%
sebesar Rp. 74.295.000,00 nomor : 3195/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA
Lokasi Desa Mandeu.

95. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 62,83%
sebesar Rp. 88.595.000,00 nomor : 3714/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR
KARYA Lokasi Desa Mandeu

96. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 126.540.000,00 nomor : 2425/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Tulakadi.

97. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 40,84%
sebesar Rp. 111.962.500,00 nomor : 3199/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Tulakadi.

98. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 75,88%
sebesar Rp. 109.772.000,00 nomor : 3704/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS
BENEDETTO Lokasi Desa Tulakadi.

99. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 113.100.000,00 nomor : 2430/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. BHAKTI TIMOR
KARYA Lokasi Desa Toheleten.

100. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 34,47%
sebesar Rp. 84.474.650,00 nomor : 3197/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA
Lokasi Desa Toheleten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 77,74%
sebesar Rp. 118.285.050,00 nomor : 3707/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR
KARYA Lokasi Desa Toheleten.

102. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 113.100.000,00 nomor : 2427/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Halimodok.

103. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 76,84%
sebesar Rp. 200.525.000,00 nomor : 3708/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS
BENEDETTO Lokasi Desa Halimodok.

104. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 125.730.000,00 nomor : 2423/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Bakustulama.

105. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 39,33%
sebesar Rp. 107.120.000,00 nomor : 3201/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Bakustulama.

106. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 73,28%
sebesar Rp. 106.145.000,00 nomor : 3713/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS
BENEDETTO Lokasi Desa Bakustulama.

107. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 126.870.000,00 nomor : 2429/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MEGATAMA TIMOR
Lokasi Desa Kenebib

Halaman 19 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 35,73%
sebesar Rp. 98.205.250,00 nomor : 3230/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 CV. MEGATAMA TIMOR
Lokasi Desa Kenebibi.

109. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 66,92%
sebesar Rp. 99.537.100,00 nomor : 3705/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MEGATAMA TIMOR
Lokasi Desa Kenebibi.

110. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 108.630.000,00 nomor : 2520/SP2D/LS/DAK-
TGS/IX/2017 tanggal 05 September 2017 CV. BHAKTI TIMOR
KARYA Lokasi Desa Rinbesihat

111. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 35,16%
sebesar Rp. 82.940.000,00 nomor : 3196/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA
Lokasi Desa Rinbesihat.

112. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 65%
sebesar Rp.81.965.000,00 nomor : 3711/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR
KARYA Lokasi Desa Rinbesihat.

113. 1 (satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30%
sebesar Rp. 126.390.000,00 nomor : 2424/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Kabuna.

114. 1(satu) jepitan Foto
copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 42,33%
sebesar Rp. 115.914.500,00 nomor : 3202/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO
Lokasi Desa Kabuna.

Halaman 20 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II 74,83% sebesar Rp. 102.693.500,00 nomor : 3709/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Kabuna

116. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2017

117. 1 (satu) Jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Nomor : BPKAD.900/07/III/KEP/2017 tentang Penunjukan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2017, tanggal 15 Maret 2017

118. 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018 (dua lembar), Periode 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 (dua lembar), Periode 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 (satu lembar).

119. 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019 (tiga lembar), Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2019 (satu lembar), Periode : 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 (satu lembar), Periode 01 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 (satu lembar), Periode : 01 Juni s/d 30 Juni 2019 (satu lembar).

120. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020

121. 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran pengembalian kelebihan pembayaran Desa Rinbesihat : Surat tanda setoran nomor : 5873/R/PL tanggal 17

Halaman 21 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli), Surat tanda setoran nomor : 247/R/PL tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 26.135.000,00 (Asli).

122. 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran pengembalian kelebihan pembayaran Desa Tohe Leten : Surat tanda setoran nomor : 5872/R/PL tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 160/R/PL tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 248/R/PL tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 383/R/PL tanggal 4 februari 2019 sebesar Rp. 50.989.700,00 (Asli).

123. 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran Denda Keterlambatan Desa Rinbesihat : Surat tanda setoran nomor : 2634/R/PL tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 2234/R/PL tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 2.502.627,00 (Asli).

124. 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran Denda Keterlambatan Desa Tohe Leten : Surat tanda setoran nomor : 2635/R/PL tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 2235/R/PL tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 4.970.850,00 (Asli).

125. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKP.820/57/KEP/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 sdr. EMBANG BELA, SH / 19600106 198603 1 015 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu.

126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.879/169-3/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 sdr. EMBANG BELA, SH / 19600106 198603 1 015 telah diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu dan telah dilantik oleh Bupati Belu pada tanggal 22 Februari 2017.

127. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Belu Nomor : 302/HK/2016, tanggal 16

Halaman 22 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017. (foto copy).

128. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pelelangan Nomor : PUTR.600/452/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017.

129. 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/PRT/M/2016, tanggal 6 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

130. 1 (satu) jepitan Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Belu dengan Nomor : BKD .821.2/05/KEP/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 20 Januari 2005 atas nama RONALDUS YUSTINO BONE, S. ST, NIP: 620033658.

132. 4 (empat) lembar Akta Kuasa Nomor : 46 hari rabu tanggal 16 Agustus 2017, atas nama GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA, 2 (dua) lembar Konsep Surat Kuasa Penanggung Jawab Pekerjaan, tanggal 11 September 2020, yang belum di tandatagani oleh pemberi kuasa CV Moris Benedetto atas nama sdr. GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA selaku Direktur, Penerima Kuasa atas nama FRANS ATIE, dan mengetahui PPK atas nama RONALDUS Y. BONE S.ST.

133. 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/144/IX/KEP/2020, tanggal 08 September 2012 Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu.

Halaman 23 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) jepitan foto
copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor :
BKPP.820/341/KEP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016
Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Belu.

135. 1 (satu) jepitan foto
copy Rencana Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Belu tahun 2017.

**Digunakan dalam Perkara RONALDUS YUSTINO BONE,
S.ST, SIPRIANUS ATOK dan GUSTARIUS GIOVANNI
RENHAFILIO NOBAS PARERA.**

7. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan
Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS
PADAK dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS
XAVERIUS PADAK tetap berada dalam tahanan.
9. Menetapkan agar Terdakwa I THOMAS TSE dan Terdakwa II FRANSISKUS
XAVERIUS PADAK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa 1 dan atau Penasihat
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim :

1. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perbuatan Terdakwa I dalam
Dakwaan Primair tidak terbukti secara Hukum., oleh karena itu
membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa I dalam Dakwaan Subsidaire tidak
terpenuhi secara sah menurut Hukum, oleh karena itu Membebaskan
Terdakwa I dari Dakwaan Subsidaire tersebut atau Apa bila Majelis Hakim
berpendapat lain Menyatakan Melepaskan Terdakwa I dari segala
hukuman.
3. Memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti terkait tetap dalam berkas perkara untuk
digunakan dalam perkara RONALDUS YUSTINO BONE,S.ST Dkk.
5. Memerintahkan Terdakwa I segera dikeluarkan dari Rumah
Tahanan Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Terdakwa I dijatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa 2 dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim :

1. Menyatakan Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS PADAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS PADAK, dari Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut, dengan perintah agar Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS PADAK segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2022 terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa 1 THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena itu selaku Penuntut Umum kami tidak sependapat dengan kesimpulan pembelaan yang telah disampaikan baik oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/ Duplik atas tanggapan/Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yaitu tetap pada pembelaannya;

Halaman 25 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg PDS-04/ATAMBUA/7//2022 tertanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa I THOMAS TSE** selaku selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan **terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS PADAK** yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 bersama-sama dengan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas, dan saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2017 dalam pengelolaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 bertempat di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI berupa program pembangunan sanitasi kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 33/PRT/M/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat RI Nomor :

Halaman 26 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/PRT/M/2016 tanggal 7 November 2016, disebutkan pelaksanaannya secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa penerima manfaat dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut wajib berbadan hukum dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu di Desa-Desa Kabupaten Belu tidak ada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbadan hukum dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu melalui Bupati Belu mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : PUTR.600/301/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017 kemudian dibalas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dengan Surat Nomor: UM0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penjelasan Terkait Usulan Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017 yang pokok suratnya menerangkan pada kegiatan Pra Konsultasi Regional Program Dana Alokasi Khusus Wilayah Timor dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu telah memilih dan mengusulkan kegiatan sub bidang sanitasi dengan menu Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 Sambungan Rumah/ Kepala Keluarga (KK)) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu dan direkomendasikan kepada Kabupaten Belu agar dapat melaksanakan kegiatan DAK bidang infrastruktur sub bidang sanitasi tahun 2017 dalam rangka mendukung tercapainya akses universal bidang sanitasi pada tahun 2019 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: UM0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penjelasan Terkait Usulan Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017, saksi EMBANG BELA, SE selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/57/KEP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 melalui saksi FIDENSIUS BAU LESU, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya tahun 2017 memerintahkan saksi DJONI RAMPO, ST untuk membuat perencanaan Program Lingkungan Sehat

Halaman 27 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin tersebut;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu yang disahkan dengan Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/DPPA/45/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu, alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 4.623.238.500,- (empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai berikut:

a.	Honorarium Tim Pengendali Konstruksi	Rp	9.000.000,-
b.	ATK	Rp	20.900.000,-
c.	Dokumentasi	Rp	2.750.000,-
d.	Jasa Narasumber	Rp	9.000.000,-
e.	Makan Minum Rapat	Rp	9.854.000,-
f.	Makan dan Minum Kegiatan	Rp	45.983.500,-
g.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	180.501.000,-
h.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	197.000.000,-
i.	Barang yang diserahkan kepada masyarakat, meliputi:	Rp	4.148.250.000,-

- 1) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 2) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 3) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 4) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 5) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 6) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 7) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 8) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 9) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 10) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kenebibi,

Halaman 28 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kakuluk Mesak sebesar Rp 429.000.000,-

11) Honor PPK sebesar Rp 3.250.000,-

12) Pengawasan Teknis Sanitasi sebesar Rp 50.000.000,-

- Bahwa susunan pengelola keuangan untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 54/HK/2017 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan dan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 27/HK/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017¹, sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Program
1.	EMBANG BELA, SE	196001061986031015	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	RONALDUS Y. BONE, S.ST	198310122003121007	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	FREDERIKUS LOE LAU	1971042020070111023	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa kemudian dilakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: 40/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Belu untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu yang terbagi menjadi 2 (dua) tim yang susunannya sebagai berikut :
 - a. Untuk Desa Lookeu, Desa Mandeu, Desa Tulakadi, Desa Tohe Leten, Desa Jenilu berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu Nomor : PBJ.600/68/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Saksi VICENTE HORAI GONSALVES, ST (Ketua)
 - 2) Saksi JULIO EL EMERSON KLAU, ST (Sekretaris)
 - 3) YOLENTA M. PAREIRA, ST (Anggota)
 - 4) MICHAEL GRADUS, SE (Anggota)
 - 5) LUIS GOMES (Anggota)

Halaman 29 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



b. Untuk Desa Bakustulama, Desa Halimodok, Desa Kabuna, Desa Kenebibi, Desa Rinbesihat berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu Nomor : PBJ.600/69/SP/VII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Saksi FRANSISCUS X. LAKO, ST (Ketua)
- 2) Saksi PETRUS NENO KABOSU, A.Md (Sekretaris)
- 3) HENDRICUS TH. ANDRADA, S.ST (Anggota)
- 4) MICHAEL GRADUS, SE (Anggota)
- 5) LUIS GOMES (Anggota)

- Bahwa kemudian setelah dilaksanakan tahapan pelelangan, Saksi VICENTE HORAI GONSALVES, ST, Saksi JULIO EL EMERSON KLAU, ST, YOLENTA M. PAREIRA, ST dan MICHAEL GRADUS, SE selaku Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK untuk Desa Lookeu, Desa Mandeu, Desa Tulakadi, Desa Tohe Leten, Desa Jenilu memilih pemenang lelang sebagai berikut:

- 1) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Lookeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 2) CV. BHAKTI TIMOR KARYA Direktur atas nama terdakwa I untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Mandeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;
- 3) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Tulakadi /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;
- 4) CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Terdakwa I untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten,

Halaman 30 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raihat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Tohe Leten /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;

- 5) CV. MEGA TAMA TIMOR dengan Direktur atas nama Saksi KIM TJHIN SURYA untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Jenilu /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;

sedangkan untuk Desa Bakustulama, Desa Halimodok, Desa Kabuna, Desa Kenebibi, Desa Rinbesihat, Saksi FRANSISCUS X. LAKO, ST, Saksi PETRUS NENO KABOSU, A.Md, HENDRICUS TH. ANDRADA, S.ST dan MICHAEL GRADUS, SE selaku Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK memilih pemenang lelang sebagai berikut:

- 1) CV. MEGA TAMA TIMOR dengan Direktur atas nama Saksi KIM TJHIN SURYA untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Kenebibi/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 2) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Bakustulama/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;
- 3) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Kabuna /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;
- 4) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Halimodok/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;

Halaman 31 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Terdakwa I untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Rinbesihat/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melakukan penandatanganan kontrak Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 Sambungan Rumah) di Kabupaten Belu sebagai berikut :
- 1) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat , dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Terdakwa I ;
 - 2) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 362.100.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Terdakwa I;
 - 3) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk nilai kontrak sebesar Rp 386.700.000,-, pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA Direktur dengan Direktur atas nama Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak tersebut pekerjaan yang harus dilaksanakan pada Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan
PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	Pembersihan Lokasi
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank
3	Papan Nama Proyek
4	Air Kerja
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)	
I. PEKERJAAN TANAH	



1	Galian Tanah Biasa	
2	Urugan Tanah Kembali	
3	Urugan Pasir	
II. TANGKI SEPTIK PABRIKASI		
1	Tangki Septik Pabrikasi	
III. PEKERJAAN BAK KONTROL		
1	Pasangan Dinding ½ Bata, 1 Pc : 4 Psr	
2	Plesteran tebal 2.0 cm, 1 Pc : 3 Psr	
3	Acian Dinding	
4	Pasangan Lantai Rabat	
5	Plat Penutup Manhole	
IV. PEKERJAAN SANITAIR		
1	a	Pipa PVC Diameter 4 Dim (Wavin 114mm)
		Pipa PVC Diameter 3 Dim (Wavin 89mm)
	b	Pipa PVC Diameter 2 Dim
	c	Elbow PVC Diameter 2 Dim 90 Derajat
2	d	Elbow Ø 4"
		Sumur Resapan

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 386.700.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa 1 selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa 2 yang bukan merupakan perwakilan sah dari CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan kesepakatan terdakwa 1 selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA yang melaksanakan penawaran dan penandatanganan kontrak akan diberikan imbalan sebesar 3 (tiga) % dari nilai kontrak tersebut oleh Terdakwa 2 sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 362.100.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa 1 selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA meminjamkan perusahaannya kepada saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA yang bukan merupakan perwakilan sah dari CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan kesepakatan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA yang melaksanakan penawaran dan penandatanganan kontrak akan diberikan imbalan sebesar 3 (tiga) % dari nilai kontrak tersebut oleh saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA;
- Bahwa berdasarkan kontrak, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) dimulai terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan pada saat itu belum dilakukan pemilihan Konsultan Pengawas dan



tidak dilakukan Mutual Check (MC-0) di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu namun terdakwa II selaku pelaksana di lapangan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa 2 bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada nomor 2 poin c dan e, yaitu:

Poin c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan

Poin e. Pemeriksaan Bersama

- 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- Bahwa kemudian dilakukan penunjukan langsung untuk menentukan Konsultan Pengawas Teknis Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu yang pagu anggarannya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian CV. GEOMETRY PRATAMA dinyatakan lulus kualifikasi dan dipilih sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pengadaan Langsung Nomor PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/Awas.Sanitasi/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 27 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: PUTR.600/08/PPK.CK/SPMK/Awas.Jaling/VII/2017 tanggal 5 Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 (tiga puluh) % dengan rincian sebagai berikut:

1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2430/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 113.100.000,-;

2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2520/SP2D/LS/DAK-TGS/IX/2017 tanggal 5 September 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 108.630.000,- ;

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2519/SP2D/LS/DAK-TGS/IX/2017 tanggal 5 September 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 110.850.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, Terdakwa I tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya

Halaman 35 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani Terdakwa I dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II;

- Bahwa dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Terdakwa I yang tidak pernah melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan yang dikerjakannya namun mau menandatangani hasil perhitungan kemajuan pekerjaan fisik yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK kemudian menyerahkannya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani, padahal saksi SIPRIANUS ATOK tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Halaman 36 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Kerja yaitu BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 66.2 Huruf a angka 3) yaitu:
"Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK".
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin I dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 34,47% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 84.474.650,-;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3196/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 35,16% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 82.940.000,- ;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3195/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 30,93% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 74.295.000,-;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin II dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 77,74% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 118.285.050,-;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3711/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 65% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 81.965.000,- ;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3714/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 62,83% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 88.595.000,-;

Halaman 37 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu dicairkan berdasarkan 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, anggaran ditransfer oleh Terdakwa I ke rekening Bank NTT milik Terdakwa 2 dengan nomor 007.01.13.001056-6 atas nama CV. CIFILYA JR ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Nota Dinas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Belu Nomor :ltkab.710/10/ND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ditemukan prosentase penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran terhadap terdakwa I selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat , Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I yang dilaksanakan oleh saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA, kelebihan pembayaran Rp 125.989.700,-
 - 2) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 362.100.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I yang dilaksanakan oleh saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA , kelebihan pembayaran Rp 76.135.000,-
 - 3) **Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk dengan nilai kontrak sebesar Rp 386.700.000,-, pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Terdakwa I yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2 kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.100.000,-;**
- Bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Belu tersebut, Saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA telah melakukan pengembalian kelebihan bayar untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 125,989,700,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat tanda setoran nomor : 5872/R/PL, tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Pertama);
 - Surat tanda setoran nomor : 160/R/PL, tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Kedua);
 - Surat tanda setoran nomor : 248 /R/PL, tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Ketiga);
 - Surat tanda setoran nomor : 383/R/PL, tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 50.989.700,- (Penyetoran Keempat/Pelunasan)

Halaman 38 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 76,135,000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Surat tanda setoran nomor : 5873 /R/PL, tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Penyetoran Pertama);
 - Surat tanda setoran nomor : 161/R/PL, tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Kedua);
 - Surat tanda setoran nomor : 247/R/PL, tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 26.135.000,- (Penyetoran Ketiga/pelunasan).
- Bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Belu tersebut, Saksi KIM TJHIN SURYA telah melakukan pengembalian kelebihan bayar dengan cara transfer ke rekening Daerah Kabupaten Belu Nomor : 003.0104.000007-3 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Kenebibi total sebesar Rp 54,282,350,- dengan rincian pada tanggal 15 Januari sebesar Rp 25.000.000,- dan pada tanggal 4 Februari sebesar Rp 29.282.350,-;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST, saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO, dan saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 290.637.019,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

• **Kelebihan Pembayaran**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETORAN (RP)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94
TOTAL							253.735.494,00



• **Denda Keterlambatan**

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Lookeu	6.8 85.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00
2	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Tulakadi	6.6 17.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00
3	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Halimodok	5.7 03.750,00	1.000.000,00	4.703.750,00
4	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Bakustulama	7.2 09.450,00	1.000.000,00	6.209.450,00
5	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Kabuna	6.8 67.180,00	1.000.000,00	5.867.180,00
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.6 18.400,00	-	8.618.400,00
TOTAL					36.901.525,00

----- Perbuatan terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 KUHP .

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa 1 THOMAS TSE** selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan **Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK** yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017 bersama-sama dengan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas, dan saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2017 dalam pengelolaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 bertempat di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana

Halaman 40 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI berupa program pembangunan sanitasi kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 33/PRT/M/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur¹²⁹ dan berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 33/PRT/M/2016 tanggal 7 November 2016¹³⁰, disebutkan pelaksanaannya secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa penerima manfaat dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut wajib berbadan hukum dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu di Desa-Desa Kabupaten Belu tidak ada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbadan hukum dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu melalui Bupati Belu mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : PUTR.600/301/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017 kemudian dibalas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dengan Surat Nomor: UM0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penjelasan Terkait Usulan Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017 yang pokok suratnya menerangkan pada kegiatan Pra Konsultasi Regional Program Dana Alokasi Khusus Wilayah Timor dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu telah memilih dan mengusulkan kegiatan sub bidang sanitasi dengan menu Pembangunan Tangki Septik

Halaman 41 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komunal (5-10 Sambungan Rumah/ Kepala Keluarga (KK)) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu dan direkomendasikan kepada Kabupaten Belu agar dapat melaksanakan kegiatan DAK bidang infrastruktur sub bidang sanitasi tahun 2017 dalam rangka mendukung tercapainya akses universal bidang sanitasi pada tahun 2019 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: UM0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penjelasan Terkait Usulan Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017, saksi EMBANG BELA, SE selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/57/KEP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 melalui saksi FIDENSIUS BAU LESU, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya tahun 2017 memerintahkan saksi DJONI RAMPO, ST untuk membuat perencanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu yang disahkan dengan Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/DPPA/45/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu¹¹⁶, alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 4.623.238.500,- (empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai berikut:

a.	Honorarium Tim Pengendali Konstruksi	Rp	9.000.000,-
b.	ATK	Rp	20.900.000,-
c.	Dokumentasi	Rp	2.750.000,-
d.	Jasa Narasumber	Rp	9.000.000,-
e.	Makan Minum Rapat	Rp	9.854.000,-
f.	Makan dan Minum Kegiatan	Rp	45.983.500,-
g.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	180.501.000,-
h.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	197.000.000,-
i.	Barang yang diserahkan kepada	Rp	4.148.250.000,-

masyarakat, meliputi:

- 1) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat sebesar Rp 390.000.000,- ;

Halaman 42 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 390.000.000,- ;
 - 3) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk sebesar Rp 390.000.000,- ;
 - 4) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur sebesar Rp 429.000.000,- ;
 - 5) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 390.000.000,- ;
 - 6) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 429.000.000,- ;
 - 7) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak sebesar Rp 429.000.000,- ;
 - 8) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur sebesar Rp 390.000.000,- ;
 - 9) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak sebesar Rp 429.000.000,- ;
 - 10) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kenebibibi, Kecamatan Kakuluk Mesak sebesar Rp 429.000.000,-
 - 11) Honor PPK sebesar Rp 3.250.000,-
 - 12) Pengawasan Teknis Sanitasi sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa susunan pengelola keuangan untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 54/HK/2017 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan dan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 27/HK/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017¹, sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Program
1.	EMBANG BELA, SE	196001061986031015	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	RONALDUS Y. BONE, S.ST	198310122003121007	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	FREDERIKUS LOE LAU	1971042020070111023	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa kemudian dilakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: 40/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Belu untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama

Halaman 43 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu yang terbagi menjadi 2 (dua) tim yang susunannya sebagai berikut :

a. Untuk Desa Lookeu, Desa Mandeu, Desa Tulakadi, Desa Tohe Leten, Desa Jenilu berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu Nomor : PBJ.600/68/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Saksi VICENTE HORAI GONSALVES, ST | (Ketua) |
| 2) Saksi JULIO EL EMERSON KLAU, ST | (Sekretaris) |
| 3) YOLENTA M. PAREIRA, ST | (Anggota) |
| 4) MICHAEL GRADUS, SE | (Anggota) |
| 5) LUIS GOMES | (Anggota) |

b. Untuk Desa Bakustulama, Desa Halimodok, Desa Kabuna, Desa Kenebibi, Desa Rinbesihat berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu Nomor : PBJ.600/69/SP/VII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Saksi FRANSISCUS X. LAKO, ST | (Ketua) |
| 2) Saksi PETRUS NENO KABOSU, A.Md | (Sekretaris) |
| 3) HENDRICUS TH. ANDRADA, S.ST | (Anggota) |
| 4) MICHAEL GRADUS, SE | (Anggota) |
| 5) LUIS GOMES | (Anggota) |

- Bahwa kemudian setelah dilaksanakan tahapan pelelangan, Saksi VICENTE HORAI GONSALVES, ST, Saksi JULIO EL EMERSON KLAU, ST, YOLENTA M. PAREIRA, ST dan MICHAEL GRADUS, SE selaku Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK untuk Desa Lookeu, Desa Mandeu, Desa Tulakadi, Desa Tohe Leten, Desa Jenilu memilih pemenang lelang sebagai berikut:

- 1) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/TS.Lookeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan paku sebesar Rp 390.000.000,-;

- 2) CV. BHAKTI TIMOR KARYA Direktur atas nama terdakwa I untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Mandeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan paku sebesar Rp 390.000.000,-;
- 3) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Tulakadi /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan paku sebesar Rp 429.000.000,-;
- 4) CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Tohe Leten /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan paku sebesar Rp 390.000.000,-;
- 5) CV. MEGA TAMA TIMOR dengan Direktur atas nama Saksi KIM TJHIN SURYA untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Jenilu /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan paku sebesar Rp 429.000.000,-;

sedangkan untuk Desa Bakustulama, Desa Halimodok, Desa Kabuna, Desa Kenebibi, Desa Rinbesihat , Saksi FRANSISCUS X. LAKO, ST, Saksi PETRUS NENO KABOSU, A.Md, HENDRICUS TH. ANDRADA, S.ST dan MICHAEL GRADUS, SE selaku Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK memilih pemenang lelang sebagai berikut:

- 1) CV. MEGA TAMA TIMOR dengan Direktur atas nama Saksi KIM TJHIN SURYA untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Kenebibi/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan paku sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 2) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Bakustulama,

Halaman 45 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Bakustulama/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;

3) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Kabuna /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;

4) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama Saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Halimodok/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;

5) CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Rinbesihat/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;

- Bahwa kemudian terdakwa I melakukan penandatanganan kontrak Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 Sambungan Rumah) di Kabupaten Belu sebagai berikut :

1) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat , dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I ;

2) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 362.100.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Terdakwa I;

3) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa

Halaman 46 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandeu, Kecamatan Raimanuk nilai kontrak sebesar Rp 386.700.000,-, pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA Direktur dengan Direktur atas nama Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak tersebut pekerjaan yang harus dilaksanakan pada Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan
PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	Pembersihan Lokasi
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank
3	Papan Nama Proyek
4	Air Kerja
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)	
V. PEKERJAAN TANAH	
1	Galian Tanah Biasa
2	Urugan Tanah Kembali
3	Urugan Pasir
VI. TANGKI SEPTIK PABRIKASI	
1	Tangki Septik Pabrikasi
VII. PEKERJAAN BAK KONTROL	
1	Pasangan Dinding ½ Bata, 1 Pc : 4 Psr
2	Plesteran tebal 2.0 cm, 1 Pc : 3 Psr
3	Acian Dinding
4	Pasangan Lantai Rabat
5	Plat Penutup Manhole
VIII. PEKERJAAN SANITAIR	
1	a Pipa PVC Diameter 4 Dim (Wavin 114mm)
	b Pipa PVC Diameter 3 Dim (Wavin 89mm)
	c Pipa PVC Diameter 2 Dim
	d Elbow PVC Diameter 2 Dim 90 Derajat
2	Elbow Ø 4"
	Sumur Resapan

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 386.700.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa I selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa 2 yang bukan merupakan perwakilan sah dari CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan kesepakatan terdakwa I selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA yang melaksanakan penawaran dan penandatanganan kontrak akan diberikan imbalan sebesar 3 (tiga) % dari nilai kontrak tersebut oleh Terdakwa 2 sedangkan untuk

Halaman 47 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 362.100.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa I selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA meminjamkan perusahaannya kepada saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA yang bukan merupakan perwakilan sah dari CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan kesepakatan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA yang melaksanakan penawaran dan penandatanganan kontrak akan diberikan imbalan sebesar 3 (tiga) % dari nilai kontrak tersebut oleh saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA;

- Bahwa berdasarkan kontrak, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) dimulai terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan pada saat itu belum dilakukan pemilihan Konsultan Pengawas dan tidak dilakukan Mutual Check (MC-0) di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu namun Terdakwa 2 selaku pelaksana di lapangan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa 2 bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada nomor 2 poin c dan e, yaitu:

Poin c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan



e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan

Poin e. Pemeriksaan Bersama

- 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- Bahwa kemudian dilakukan penunjukan langsung untuk menentukan Konsultan Pengawas Teknis Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu yang pagu anggarannya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian CV. GEOMETRY PRATAMA dinyatakan lulus kualifikasi dan dipilih sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pengadaan Langsung Nomor PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/Awas.Sanitasi/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 27 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: PUTR.600/08/PPK.CK/SPMK/Awas.Jaling/VII/2017 tanggal 5 Oktober 2017;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 (tiga puluh) % dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2430/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 113.100.000,-;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2520/SP2D/LS/DAK-TGS/IX/2017 tanggal 5 September 2017 kepada

Halaman 49 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 108.630.000,- ;

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2519/SP2D/LS/DAK-TGS/IX/2017 tanggal 5 September 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 110.850.000,-;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, terdakwa I tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani terdakwa I dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut , saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa terdakwa I yang tidak pernah melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan yang dikerjakannya namun mau menandatangani hasil perhitungan kemajuan pekerjaan fisik yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK kemudian menyerahkannya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani, padahal saksi SIPRIANUS ATOK tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, pekerjaan Pembangunan

Halaman 50 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
 - Kontrak Kerja yaitu BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 66.2 Huruf a angka 3) yaitu:
"Pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK".
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin I dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 34,47% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 84.474.650,-;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3196/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 35,16% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 82.940.000,- ;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3195/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 30,93% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 74.295.000,-;

Halaman 51 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin II dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 77,74% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 118.285.050,-;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3711/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 65% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 81.965.000,- ;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3714/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 62,83% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 88.595.000,-;
- Bahwa setelah anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, anggaran ditransfer oleh terdakwa I ke rekening Bank NTT milik terdakwa II dengan nomor 007.01.13.001056-6 atas nama CV. CIFYLYA JR ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Nota Dinas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Belu Nomor :ltkab.710/10/ND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ditemukan prosentase penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran terhadap terdakwa I selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA , dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat , Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I yang dilaksanakan oleh saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA, kelebihan pembayaran Rp 125.989.700,-
 - 2) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 362.100.000,- , pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I yang dilaksanakan oleh saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA , kelebihan pembayaran Rp 76.135.000,-

Halaman 52 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk dengan nilai kontrak sebesar Rp 386.700.000,-, pelaksana CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama terdakwa I yang dilaksanakan oleh terdakwa II kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.100.000,-;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Belu tersebut, Saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA telah melakukan pengembalian kelebihan bayar untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 125,989,700,- dengan rincian sebagai berikut:

- Surat tanda setoran nomor : 5872/R/PL, tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Pertama);
- Surat tanda setoran nomor : 160/R/PL, tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Kedua);
- Surat tanda setoran nomor : 248 /R/PL, tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Ketiga);
- Surat tanda setoran nomor : 383/R/PL, tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 50.989.700,- (Penyetoran Keempat/ Pelunasan)

dan untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 76,135,000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Surat tanda setoran nomor : 5873 /R/PL, tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Penyetoran Pertama);
- Surat tanda setoran nomor : 161/R/PL, tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (Penyetoran Kedua);
- Surat tanda setoran nomor : 247/R/PL, tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 26.135.000,- (Penyetoran Ketiga/pelunasan).

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Belu tersebut, Saksi KIM TJHIN SURYA telah melakukan pengembalian kelebihan bayar dengan cara transfer ke rekening Daerah Kabupaten Belu Nomor : 003.0104.000007-3 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Kenebibi total sebesar Rp 54,282,350,- dengan rincian pada tanggal 15 Januari sebesar Rp 25.000.000,- dan pada tanggal 4 Februari sebesar Rp 29.282.350,-;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO, dan saksi SIPRIANUS ATOK selaku

Halaman 53 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 290.637.019,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

• Kelebihan Pembayaran

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETORAN (RP)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94
TOTAL							253.735.494,00

• Denda Keterlambatan

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETTO	Desa Lookeu	6.885.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00
2	CV. MORIS BENEDETTO	Desa Tulakadi	6.617.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00
3	CV. MORIS BENEDETTO	Desa Halimodok	5.750.000,00	1.000.000,00	4.750.000,00
4	CV. MORIS BENEDETTO	Desa Bakustulama	7.250.000,00	1.000.000,00	6.250.000,00
5	CV. MORIS BENEDETTO	Desa Kabuna	6.880.000,00	1.000.000,00	5.880.000,00
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00
TOTAL					36.901.525,00

----- Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 54 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dra.Maria Kornelia Eda Fahik,M.M.

- Bahwa Jabatan saksi dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, kemudian terkait Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017, saksi hanya sebatas mengajukan usulan rencana kegiatan DAK Penugasan Tahun 2017, karena saat itu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/144/IX/KEP/2012, tanggal 8 September 2012, dan pada bulan Desember 2016 saksi dimutasikan Menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/341/KEP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa terkait Program Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 diusulkan oleh Bidang dan menjadi usulan dinas yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu Tahun 2017 yang di tanda tangani oleh saksi sendiri selaku Kadis pada tanggal 20 Oktober 2016, kemudian kami ajukan pada saat itu adalah septick yang bersifat Individual, karena jika bersifat Komunal program tersebut tidak cocok atau tidak sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Belu, kemudian kami dipanggil oleh Kementerian untuk dilakukan asistensi terkait program yang kami usulkan, selanjutnya program yang disiapkan oleh Kementerian saat itu hanya bersifat Komunal untuk

Halaman 55 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



seluruh Indonesia dan program tersebut harus diterima dan di laksanakan oleh semua kepala Dinas, namun jika menolak maka dampaknya tidak akan mendapatkan alokasi DAK untuk tahun-tahun berikutnya, dan kami kembali dan melaksanakan pertemuan di tingkat Dinas sambil menunggu dana dan buku petunjuk teknis pelaksanaannya, kemudian pada tanggal 23 Desember 2016 saksi dimutasikan Menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/341/KEP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, sehingga pelaksanaan program tersebut dilanjutkan oleh Kepala Dinas yang baru;;

- Bahwa kementerian hanya menyediakan program Septik komunal, pada saat itu saksi menerima dan menyesuaikan dengan program kerja Nasional untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah program tersebut sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Belu atau tidak, karena buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian belum ada;
- Bahwa mekanisme usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (Dak) untuk tahun 2017 yaitu biasa dari Kementerian diminta usulan program kerja dari Kabupaten, lalu kami usulkan ke kementerian selanjutnya semua program diasistensi oleh Kementerian dan kami dari kabupaten tinggal melaksanakan program yang di setuju oleh Pusat;
- Bahwa diusulkan ke Kabupaten selanjutnya asistensi dari Kementerian dan apabila disetujui kemudian dikembalikan ke APBD;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

2. Saksi Fidensius Bau Lesu, ST.

- Bahwa saksi dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak memiliki jabatan, namun jabatan saksi secara umum Pencatat Pembukuan / Pembuat Dokumen Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun 2017;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi :
 - a) Tahun 2001s.d 2005 menjadi PNS dan ditugaskan di Dinas PU Kab. Belu.
 - b) Tahun 2005 s.d 2006 sebagai kepala Seksi Pembangunan di Kantor Kelurahan Fatubenao.
 - c) Tahun 2006 s.d 2007 sebagai Kepala Seksi Jembatan di Dinas PU Kab. Belu.

Halaman 56 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tahun 2007 s.d 2009. sebagai Kepala Seksi Jalan di Dinas PU Kab. Belu.
- e) Tahun 2009 s.d 2014 Kepala Seksi Air bersih di Dinas PU Kab. Belu.
- f) Tahun 2014 s.d 2018 sebagai kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PU Kab. Belu.
- g) Tahun 2018 s.d 2019 sebagai Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan di Kantor BP4D.
- h) Tahun 2019 s/d sekarang ini sebagai Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Belu.
- Bahwa Terkait Pengelolaan Dana Program Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017, apa jabatan saksi saat ini, Jabatan saksi saat ini adalah selaku Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Belu dan jabatan saya terkait Program Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 adalah selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu;;
- Bahwa dasar hukum saksi selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu berdasarkan keputusan Bupati Belu dengan nomor : BKPP.820 / 02 / I / KEP/2014, tanggal 09 Januari 2014;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab yakni melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Panataan Ruang Kabupaten Belu yakni;
 - a. Melakukan kordinasi dengan bidang-bidang dengan instansi lain terkait pekerjaan dibidang Cipta Karya;
 - b. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh atasan;
 - c. melaporkan kegiatan di bidang Cipta karya kepada Kepala Dinas PU;
- Bahwa terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017, tanggal 2 Nopember 2017 karena hasil

Halaman 57 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survei dilapangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017, tanggal 2 Nopember 2017 tidak sesuai dengan kondisi permukiman yang ada di Kabupaten Belu seperti :

- a. Diwajibkan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan harus berbadan hukum, berkantor dan Surat Keputusannya Harus di tanda tangani oleh Kemenkum Ham
- b. Pada titik-titik ditempatnya program tersebut mengalami kekurangan air bersih sehingga menyulitkan pengguna tangki septik.

Atas dasar tersebut maka kami dari bidang Cipta Karya membuat surat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600/301/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017, Perihal Usulan Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017 yang di tujukan kepada Bupati Belu, selanjutnya kami mendapat balasan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : UM0103 – CL /820, tanggal 10 Juli 2017, perihal Penjelasan terkait Usulan Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun ANgggaran 2017, yang isinya secara singkat saksi jelaskan bahwa KSM tidak harus berbadan Hukum dari Kemenkumham, memilih menu yang cocok dengan kondisi wilayah Permukiman Kabupaten Belu, dan tetap melaksanakan kegiatan DAK bidang InfrastrukturSub Bidang Sanitasi 2017, sehingga kami dari bidang Cipta Karya melakukan perencanaan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan turunannya, dan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 adalah Perpres 54 Tahun 2010 dan turunannya;

- Dasar hukum atau acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017, tanggal 2 Nopember 2017;
- Bahwa Cara memperoleh program tersebut yaitu : pada pertengahan tahun 2016 kami mendapat Dana Alokasi Khusus dari Pusat selanjutnya

Halaman 58 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Nopember 2016 kami diundang untuk asistensi terkait program tersebut, sementara asistensi baru diketahui tentang program-program yang akan dilaksanakan di kabupaten tahun 2017 termasuk salah satunya adalah program sanitasi, kemudian bentuk pelaksanaannya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan septick komunal, dan dalam program tersebut harus ada partisipasi masyarakat berupa pembangunan WC, karena program sanitasi ini hanya menyediakan septick dengan pipa penyaluran, selanjutnya kami dari bidang Cipta karya melakukan survey ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat dan kepala desa, dan yang dilibatkan untuk melakukan survey adalah semua staf yang ada di bidang cipta karya, waktu survey dan sosialisasi program sekitar bulan maret dan april, kemudian hasil kesepakatan dengan masyarakat serta kepala desa diwajibkan untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan oleh kepala desa dan masyarakat sendiri sudah menyiapkan dan menunjuk lokasi yang ada dibangun program sanitasi dasar tersebut, sekitar bulan maret juknis tentang pelaksanaan program sanitasi baru di terima oleh Dinas PU kab. Belu sehingga setelah mempelajari juknis tersebut ternyata KSM yang telah disepakati dengan masyarakat dan kepala desa tersebut harus berbadan hukum dan harus ditanda tangani oleh Kemenkumham, atas dasar tersebut kami laporkan kepada Kepala Dinas PU kemudian Kadis PU melaporkan ke Bupati Belu selanjutnya membuat surat penolakan atas program sanitasi tersebut ke kementerian, (Surat penolakan program sanitasi dasar dari dinas PU Kab. Belu akan di lampirkan pada pemeriksaan berikutnya), sekitar bulan Juli 2017 kami menerima surat balasan dari kementerian PU Pusat dengan isi bahwa tetap dilaksanakan program tersebut dan bisa di kontrakan karena di belu memiliki IPAL (Instalasi pengelolaan air limbah), atas perintah kepala Dinas PU staf dibidang yang memiliki keahlian melakukan perencanaan tanpa anggaran, setelah produk perencanaan diserahkan ke PPK untuk dilakukan pelelangan di ULP;;

- Bahwa dana untuk kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 sebesar Rp. 4.623.238.500 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Rp. 4.282.000.000, dan sumber dana Alokasi Umum Rp. 341.238.500.-;

- Bahwa yang menjadi KPA adalah EMBANG BELA, SE, dan PPK adalah saksi RONALDUS Y BONE,SST.,

Halaman 59 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 tidak ada konsultan perencana, tetapi ada konsultan pengawas namun saya tidak mengetahui CV apa dan siapa direktornya, yang mengetahui adalah PPK;
- Bahwa terkait kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 direncanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruangan Kabupaten Belu dan bagaimana cara merencanakannya akan di jelaskan oleh saksi DJONI RAMPO, ST. selaku Kepala Seksi Perencanaan;
- Bahwa terkait kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 direncanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruangan Kabupaten Belu kurang lebih selama 14 hari kelender, yang dilaksanakan oleh semua staf yang ada di Bidang Cipta Karya, dan saat itu tidak ada surat tugas dan juga biaya perencanaan;
- Bahwa kriteria masyarakat yang berhak menerima program tersebut adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki jamban yang layak;
- Bahwa Kepala Bidang Cipta Karya saat itu program tersebut sangat layak untuk dikerjakan di kabupaten Belu namun untuk diperkotaan, jika dibangun di pedesaan akan sulit karena pemukimannya yang sangat jarang/berjauhan;
- Bahwa terkait kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017, tunduk pada Perpres nomor 54 Tahun 2010 dan turunannya;
- Bahwa selaku Kabid Cipta karya yang melaksanakan perencanaan terkait program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017, ada 10 paket yang tersebar di desa di kabupaten Belu yaitu:

No.	Uraian kegiatan	Pagu Paket
1	Pembangunan Tengki Septick 5 -10 K di Desa Lookeu	Rp. 390.000.000,00.
2	Pembangunan Tengki Septick 5 -10 K di Desa	Rp. 429.000.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenilu

3	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Mandeu	Rp. 390.000.000,00.-
4	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Tulakadi	Rp. 429.000.000,00.-
5	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Tohe leten	Rp. 390.000.000,00.-
6	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Halimodok	Rp. 390.000.000,00.-
7	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Bakustulama	Rp. 429.000.000,00.-
8	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Kenebibi	Rp. 429.000.000,00.-
9	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Rinbesihat	Rp. 390.000.000,00.-
10	Pembangunan Tangki Septick 5 -10 K di Desa Kabuna	Rp. 429.000.000,00.-

- Bahwa program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 mulai dikerjakan tanggal 30 Agustus 2017 s/d 27 Nopember 201, berdasarkan kontrak pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90(Sembilan puluh) hari kelender
- Bahwa program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 telah dikerjakan namun hingga sekarang ini belum selesai 100 %;
- Bahwa program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 belum selesai hingga sekarang, penyebabnya rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan dan yang mengetahui secara pasti penyebabnya adalah PPK dan KPA;
- Bahwa Selaku Kabid Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Belu selama pelaksanaan program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 saksi pernah melakukan monitoring di lapangan dengan hasil pemeriksaan saat itu saksi tidak bertemu dengan tukang maupun pelaksana di lapangan, dan saat itu melakukan monitoring pada awal bulan oktober

Halaman 61 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dan fisik pekerjaan dilapangan belum mulai, sehingga setelah kembali saksi menyampaikan hal tersebut secara lisan ke PPK sehingga bisa dilakukan teguran kepada pelaksana, kemudian pada bulan nopember 2017 saat itu saksi sedang melakukan survei air bersih di desa Halimodok dan saksi melihat pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 bahan baru diturunkan di tempat pekerjaan namun belum memulai pekerjaan tersebut, sehingga saksi kembali juga menyampaikan hal tersebut secara lisan kepada PPK;

- Bahwa menurut penilaian saksi selaku Kabid Cipta Karya, pekerjaan tersebut tidak berhasil dan pekerjaan tersebut gagal karena tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa selama pelaksanaan program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, pekerjaan pembangunan tangki septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017, Konsultan Pengawas tidak pernah ada di lokasi pekerjaan dalam artian bahwa konsultan pengawas tidak melaksanakan pekerjaannya selaku konsultan pengawas;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait pengawasan pekerjaan adalah KPA, PPK dan pelaksana serta pengawas;
- Bahwa saksi selaku kabid Cipta Karya sudah melakukan rapat dengan KPA, PPK, Sekretaris Dinas dan Pelaksana/penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun kenyataannya pihak penyedia/pelaksana tetap tidak melaksanakannya, selanjutnya di bulan Januari 2018 saksi di Mutasikan ke Kantor BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah);
- Bahwa terkait perencanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 3 huruf d dan ayat (4), setelah produk perencanaan (Rencana Anggaran Biaya, Gambar, dan Spesifikasi teknis Barang) dibuat oleh Bidang Cipta Karya selanjutnya di serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Terkait pembuatan kerangka acuan kerja (KAK) dibuat oleh PPK RONALDUS Y BONE, SST dan kami yang berada di Bidang Cipta Karya tidak dilibatkan dalam penyusunan KAK tersebut, sehingga kami tidak tahu tentang KAK yang disusun, kemudian tidak diberikan ke bidang Cipta Karya KAK tersebut;
- Bahwa kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 awalnya kami undang Kepala Desa ke Kantor Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu, kemudian kami sosialisasikan program tersebut, selanjutnya kami turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program tersebut kepada Masyarakat di dampingi oleh Kepala Desa dan Perangkat desa, dan saat itu oleh masyarakat menerima dan mendukung program tersebut dengan cara membangun rumah MCK dan menyiapkan Kloset;

- Bahwa lokasi-lokasi/titik-titik pembangunan septick sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bidang Cipta karya, karena selama pelaksanaan kegiatan, pelaksana maupun PPK tidak pernah berkordinasi dengan bidang Cipta Karya, kemudian tidak pernah di lakukan amandemen kontrak;
- Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, pada saat dilakukan sosialisasi kami melibatkan Kepala Desa dan Masyarakat , kemudian setelah buku Petunjuk pelaksanaan di terima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu ternyata KSM harus berbadan Hukum yang ditanda tangani oleh Kementrian Hukum dan Ham, sehingga perencanaan dilaksanakan oleh Bidang Cipta karya, jika KSM terbentuk maka perencanaan dilaksanakan oleh KSM, sehingga sampai sekarang ini KSM tidak terbentuk;
- Bahwa bunyi surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2017 Nomor : PUTR.600/301/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 perihal Usulan Pembalatan DAK pembangunan Sarana Sanitasi Ta. 2017, : kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan-alasan :
 - a. Belum ada petunjuk pelaksanaan dari Pusat;
 - b. Sesuai dengan permen PUPR Nomor: 33/PRT/M/2016 tentang penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur dijelaskan bahwa KSM penerima Hibah atau bantuan sosial wajib berbadan Hukum dengan SK kemenkum Ham sementara KSM yang ada di Desa belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan belum berbadan Hukum;
 - c. Septick Komunal tidak sesuai dengan kondisi permukiman yang bersifat memanjang linear karena menyulitkan konektifitas antara

Halaman 63 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamban dengan tengki septick (jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain berjauhan

- Bahwa terkait surat balasan dari kementerian PUPR Nomor : UM0103-CL/820, tanggal 10 Juli 2017, tentang Penjelasan terkait Usulan Pembatalan DAK pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017, antara lain berisi : Bersama ini disampaikan beberapa Hal sebagai berikut :

- a. Petunjuk pelaksanaan DAK bidang Infrastruktur sub Bidang Sanitasi Tahun 2017 yang tertuang dalam peraturan menteri PUPR Nomor : 33/PRT/M/2016 tentang petunjuk teknik penyelenggaraan DAK bidang Infrastruktur tahun 2017 telah di desiminasikan pada acara pra konsultasi regional program Dak wilayah Timor dan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan DAK 2017 yang bertempat di Mataram Nusa Tenggara barat pada Bulan Nopember Tahun 2016;
- b. Acara pra konsultasi regional program DAK wilayah Timur dan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Dak tahun 2017 telah diikuti oleh pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu. Dalam Acara tersebut dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Belu telah memilih dan mengusulkan kegiatan sub bidang sanitasi dengan menu pembangunan tengki septick komunal (5 -10 SR) diantara menu – menu lainnya;
- c. Sesuai dengan peraturan menteri PUPR Nomor : 33/PRT/M/2016 tentang petunjuk teknik penyelenggaraan DAK bidang Infrastruktur tahun 2017 bahwa kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang bertindak sebagai pelaksana tidak harus berbadan hukum dari Kemenkum Ham apabila OPD pelaksanan DAK bidang infrastruktur sub bidang sanitasi Kabupaten Belu mengalokasikan Dana DAK ke dalam Akun belanja barang/modal;
- d. Apabila tengki septick komunal (5-10 SR) tidak sesuai dengan kondisi wilayah permukiman maka kabupaten Belu dapat mengusulkan perubahan/revisi rencana kegiatan (RK) untuk memilih menu yang cocok dengan kondisi wilayah permukiman di Kabupaten Belu;
- e. Direkomendasikan kepada Kabupaten belu Propinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat melaksanakan kegiatan DAK bidang infrastruktur sub bidang Sanitasi Tahun 2017 dalam rangka mendukung tercapainya akses universal bidang sanitasi pada tahun 2019;
- Bahwa atas dasar surat dari kementerian PUPR RI, maka KPA memerintahkan kami bidang Cipta karya melakukan perencanaan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sanitasi Tahun 2017, dan KSM sudah tidak dibentuk dan sistem swakelola tidak digunakan lagi, kemudian Hasil perencanaan di serahkan kepada PPK untuk dilelang dan di kerjakan oleh Pihak ketiga;

- Bahwa yang menjadi hambatan sehingga Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak selesai 100 % karena :

a. Pihak ketiga/ Kontraktor pelaksana :

- dalam penyiapan lapangannya terlambat;
- pengadaan barang terlambat;
- tenaga kerja/tukang sedikit;
- tidak pernah berkordinasi dengan bidang Cipta Karya;

b. Pejabat pembuat Komitmen :

- Tidak Pernah berkordinasi dengan Bidang Cipta Karya;
- Tidak melakukan MC 0 bersama dengan pelaksanaan dan bidang Cipta Karya sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Jarang ke lapangan untuk memantau pelaksanaan Pekerjaan;

- Bahwa terkait kegiatan sanitasi diminta oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Ta. 2016 yang mana program tersebut yang kami minta adalah satu septick adalah 1 (satu) rumah, namun pada saat dilakukan asistensi di Mataram pada bulan Nopember 2016, dari kementerian PU Dirjen Cipta Karya hanya mengeluarkan program tengki septick komunal yaitu 1(satu) tengki septick untuk 5 – 10 KK, sehingga saat itu yang di utus oleh Bidang Cipta Karya Kabupaten Belu adalah PETRUS KAPIR, setelah kembali PETRUS KAPIR sampaikan kepada saksi selaku Kepala Dinas dan seluruh staf Cipta Karya terkait program tersebut, selanjutnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Belu memerintahkan kami Bidang Cipta Karya untuk mengundang kepala Desa ke kantor Dinas PU untuk dilakukan sosialisasi terkait program tersebut, kemudian turun ke Lapangan untuk melakukan sosialisasi dan pengukuran lapangan, selanjutnya kepala desa membentuk KSM, akan tetapi tidak jadi karena KSM tersebut belum berbadan Hukum dan tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai dengan yang di syaratkan oleh Kementerian yang tertuang dalam juknis, sehingga kami membuat surat Pembatalan pelaksanaan program tersebut;

Halaman 65 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen tersebut tertuang dalam Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu Tahun 2017, dan dokumen tersebut telah disita oleh Penyidik dari Mantan Kadis pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu tahun 2016 atas nama Dra. M. K. EDA FAHIK, MM;
- Bahwa mekanisme usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (Dak) untuk tahun 2017 yaitu biasa dari Kementerian diminta usulan program kerja dari Kabupaten, lalu kami usulkan program dinas ke kementerian selanjutnya semua program tersebut diasistensi oleh Kementerian selanjutnya dari Kementerian menetapkan Alokasi Anggaran dan Anggaran tersebut masuk ke dalam APBD Kabupaten, setelah APBD Kabupaten di tetapkan dengan peraturan daerah (Perda) maka dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan terkait, dan kami dari kabupaten tinggal melaksanakan program yang di setuju oleh Pusat,;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat yaitu KPA selaku pimpinan rapat,KPA, Sekretaris, Teman-teman di bidang dan Rekanan tapi tidak semuanya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat diketahui bahwa penyebab pekerjaan mandek karena tenaga dilapangan tidak bisa membaca gambar;
- Bahwa PPK tidak pernah melakukan teguran, karena tidak pernah ada surat yang masuk ke bidang;
- Bahwa dari pihak rekanan menyatakan bahwa ada terjadi kekurangan tenaga Ahli untuk membaca gambar dan ada juga permasalahan lain;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi Djeni Rampo,S.T.,

- Bahwa Terkait dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 jabatan saksi adalah Perencanaan dan juga anggota PPHP;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Perencana Terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/15/KEP/II/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan

Halaman 66 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 belum dilakukan PHO;

- Bahwa kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 belum di PHO karena pekerjaan tersebut belum selesai belum 100%, tidak sesuai dengan surat permohonan 100%;
- Bahwa Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah belum terpasang semua pipa Sanitasi secara lengkap, namun untuk Pemasangan Septik sudah melaksanakan semuanya;
- Bahwa PPHP belum sempat mengeluarkan Produk PHO terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terkait pemeriksaan oleh Tim PPHP mendapatkan hasil sebagai Berikut :

NO	PELAKSANA	LOKASI	%
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	62,59
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	80,46
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	80,28
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	70,14
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	77,26
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	57,07

- Bahwa ada perbedaan hasil pemeriksaan Fisik oleh PPHP dan Ahli Konstruksi terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, karena kami Tim PPHP melakukan pemeriksaaan pada 17 Desember 2017 sedangkan Tim Ahli Konstruk melakukan pemeriksaan pada Desember 2019, mungkin saja pada waktu ahli konstruksi melakukan pemeriksaan ada pekerjaan yang sudah rusak atau sudah terlepas sehingga pipa-pipa tersebut diambil oleh masyarakat;
- Bahwa setelah tim PPHP melakukan pemeriksaan dilapangan dan mendapatkan temuan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 67 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, tindak lanjutnya Kami Tim PPHP diperiksa oleh BPK Perwalilan NTT dan Inspektorat Kab. Belu untuk melakukan Klarifikasi mengapa Tim PPHP tidak melakukan PHO. Setelah itu Inspektorat Kabupaten Belu melakukan Audit Investigasi (AI) dan Perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) dan menemukan kelebihan pembayaran yang disebabkan pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan Progres dilapangan;

- Bahwa Setelah tim PPHP melakukan pemeriksaan dilapangan dan mendapatkan temuan bahwa pekerjaan belum 100%, sampai saat ini pelaksana tidak pernah melanjutkan pekerjaan untuk mencapai 100%;
- Bahwa Semua titik pemasangan tengki Saptik sudah sesuai dengan Perencanaan namun Pelaksana tidak mengerjakan sampai selesai;
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu mengapa Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sampai selesai 100% namun selama pelaksanaan :
 - a. PPK tidak pernah berkoordinasi Dengan Bidang Cipta karya.
 - b. PPK tidak pernah melakukan MC 0 bersama dengan Bidang Cipta Karya, Pengawas dan Pelaksana sehingga pada waktu awal pelaksanaan bisa mendeteksi apakah ada perencaan yang keliru atau tidak.
 - c. Kurangnya pengawasan baik dari Konsultan Pangawas maupun PPK
- Bahwa benar Terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, dilakukan Sosialisasi oleh Bidang Cipta Karya dan diikuti semua Kepala Desa Penerima;
- Bahwa dasar saksi membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah menggunakan Brosur yang diperoleh oleh bidang Cipta Karya pada saat berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya Propinsi NTT karena semua barang yang digunakan dengan Spesifikasi Khusus dan tidak tersedia di Atambua, Brosur tersebut juga digunakan oleh PPK dalam membuat HPS;
- Bahwa seksi Perencanaan Teknis dan pengendalian pada Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu bisa menjadi Perencana terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 karena tidak ada anggaran untuk Perencanaan sehingga

Halaman 68 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Cipta Karya saksi FIDENSIUS BAU LESU, ST mengatakan pada saksi bahwa kegiatan tersebut melekat dengan jabatan sehari-hari saksi sebagai kepala Seksi Perencanaan;

- Bahwa PPK Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST sedangkan KPA saksi EMBANG BELA, SE;

- Nilai Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA), Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/ DPPA/45/ IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.623.238.500,00 dan Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belu tahun 2017;

- Bahwa yang masuk dalam Perencanaan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 semua Staf Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai perencanaan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2017 melakukan Survei, Perencanaan Gambar dan Anggaran;

- Bahwa lokasi terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, 10 Lokasi CV. MORIS BENEDETO.
- b. Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, 11 Lokasi CV. MORIS BENEDETO.
- c. Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, 10

Halaman 69 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi CV. MORIS BENEDETO.

d. Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, 11

Lokasi CV. MORIS BENEDETO.

e. Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, 11

Lokasi CV. MORIS BENEDETO.

f. Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, 10 Lokasi CV. BHAKTI TIMOR KARYA.

g. Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu, 10 Lokasi CV. BHAKTI TIMOR KARYA.

h. Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, 10 Lokasi CV. BHAKTI TIMOR KARYA.

i. Desa Kenebibi, Kecamatan kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, 10 Lokasi CV. MEGA TAMA TIMOR.

j. Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, 11 Lokasi CV. MEGA TAMA TIMOR.

- Bahwa Produk saksi sebagai perencanaan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Rencana Anggaran Biaya, dan gambar Rencana utk tiap-tiap lokasi dan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana tersebut sudah saksi serahkan kepada Penyidik Polres Belu;

- Bahwa Produk perencanaan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 yang kami kerjakan semuanya sudah Profesional dan Proposional karena sudah sesuai mekanisme yaitu melakukan survei untuk mengambil data pada setiap Lokasi, harga menggunakan Standar Harga Bupati Belu tahun 2017 dan dituangkan dalam Produk Rencana Anggaran Biaya, dan gambar Rencana;

- Bahwa Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, setelah kami dari bidang Perencanaan menyerahkan Produk Perencanaan, saksi tidak pernah lagi diajak Rapat Koordinasi atau kegiatan lainnya;

- Bahwa jabatan saksi Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan pengendalian

Halaman 70 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu, sedangkan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 saksi tidak bisa mengendalikan / intervensi karena kegiatan tersebut sudah Kontraktual sehingga yang bertugas mengendalikan secara langsung adalah PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S. ST;

- Bahwa Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Perencanaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Pengawas dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Perencanaan karena pelaksanaannya tidak mengikuti mekanisme pelaksanaannya seperti MC 0 (nol) dan kurangnya Koordinasi PPK, Pengawas, Pelaksana dan perencana;
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak selesai dikerjakan karena gagal perencanaan itu tidak benar, karena jika Perencanaan gagal maka produk perencanaan seharusnya dari awal ditolak dan tidak bisa dilaksanakan, kemudian sebelum pekerjaan dilaksanakan seharusnya PPK dan Pelaksana melaksanakan MC 0 (Nol) sehingga bisa mengetahui apakah Perencanaan sudah sesuai dengan dilapangan atau tidak
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Penerima pekerjaan (PPHP) Terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600/05/IV/201, tanggal 3 April 2017;

Halaman 71 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPHP terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa yang menjadi Panitia Penerima Pekerjaan (PPHP) Terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. PETRUS KAPIR, A. Md (ketua)
- b. BENE ARNOLD ASA (Sekertaris)
- c. DJONI RAMPO, ST (Anggota) Saya
- d. YOVITA MAU LOREMA (Anggota)
- e. BRIA MATIAS (Anggota)

- Bahwa dasar saksi bersama tim PPHP melakukan Pemeriksaan Pekerjaan / PHO terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah tembusan Surat dari PPK antara lain :

- a. Desa Mandeu CV. BHAKTI TIMOR KARYA nomor : 05/CV.BTK/ P.PHO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017
- b. Desa Kabuna CV. MORIS BENEDETO nomor : 37/CVMB /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- c. Desa Halimodok CV. MORIS BENEDETO nomor : 33/CVMB /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- d. Desa Tulakadi CV. MORIS BENEDETO nomor : 35/CVMB /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- e. Desa Bakustulama CV. MORIS BENEDETO nomor : 36/CVMB/ XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.

Halaman 72 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Desa Lookou CV. MORIS BENEDETO nomor :
34/CVMB/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.

- Bahwa saksi besama Tim PPHP melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sekitar 17 Desember 2017 (Tanggal Pastiya saksi lupa);
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 hanya bersama Pihak ketiga (Kontrak) tanpa diikuti PPK saksi RONALDUS Y BONE, S. ST;
- Bahwa saksi juga ada melakukan survey dan dari hasil survey ditemukan bahwa khusus untuk masyarakat miskin ada yang belum mempunyai jamban
- Bahwa tidak benar gagal karena mengapa diawal PPK terima dan laksanakan;
- Bahwa yang menentukan Mutual Check (MC0) dari proyek ini adalah PPK dan Kontraktor sedangkan kami hanya rencanakan dan serahkan kepada PPK;
- Bahwa kami koordinasikan dengan Kepala Dinas. Lalu kami siapkan Septik dan Desa menyiapkan Jamban sebagaimana dalam perencanaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata Desa belum menyiapkan jamban;
- Bahwa menurut saksi perencanaan sudah benar. Namun dalam perjalanan pekerjaan, jika saat itu ada Mutual Check (MC0) maka secara teknis dapat kita katakan bahwa tidak bisa dan harus dirubah;
- Bahwa bagi masyarakat yang mempunyai jamban, telah dikerjakan sesuai dengan rencana gambar, akan tetapi ada juga yang sudah terpasang jamban namun konstruksi atau letaknya tidak rata;
- Bahwa tidak ada Berita acara dibuat pada saat pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa pada saat itu semua titik sudah terpasang pipa dan pada saat itu kami juga melakukan tes dan lancar. Hanya ada 1 atau 2 titik Septic Tank yang terangkat karena hujan;
- Bahwa Septic Tank yang ada dalam gambar rencana ada dipasang batu

Halaman 73 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melindungi akan tetapi kenyataannya tidak ada dan jika dikubur maka Septic Tank akan jebol;

Atas tanggapan Terdakwa 2 tersebut, saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jika dikerjakan sesuai RAB maka tidak akan ada masalah;
- Saya sudah lupa apakah ada terpasang batu atau tidak pada Septic Tank;

4. Saksi Fransiskus Xav Lako,

- Bahwa Jabatan saksi berkaitan dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Dasar Hukum yang mengangkat saksi sebagai Sebagai Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Keputusan Bupati Belu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kabupaten belu nomor 40/HK/2017, tanggal 8 Februari 2017 sedangkan terkait pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu Nomor PBJ.600/69/SP/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikasi terkait jabatan saksi Sebagai Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Dengan nomor barcode 12109866001180 tanggal 23 Desember 2012, dimana Sertifikat tersebut berlaku Seumur hidup;
- Bahwa yang menjadi Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah :
 - a. Fransiscus X. Lako, St / Saya (ketua);
 - b. Petrus Neno Kabosu, A.Md (Sekertaris);
 - c. Hendricus Th.andrada, SST (Anggota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Finsensius Sau, ST (Anggota);
- e. Laurensius Tahuk, ST (Anggota);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Kelompok Kerja ULP terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 17 Ayat 2 adalah menjalankan tugas ULP sebagai berikut :

Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- husus untuk ULP :
- a. menjawab sanggahan;
 - b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - d. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa PPK terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah saksi RONALDUS Y BONE, S.ST;

Halaman 75 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Pelelangan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Pascakualifikasi Sistim Gugur;
- Bahwa Lokasi yang saksi melakukan Pelelangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah :
 - a. Desa Kenebibi nilai pagu Rp. 429.000.000,00.
 - b. Desa Bakustulama nilai pagu Rp. 429.000.000,00.
 - c. Desa Kabuna nilai pagu Rp. 429.000.000,00.
 - d. Desa Halimodok nilai pagu Rp. 390.000.000,00.
 - e. Desa Rinbesihat nilai pagu Rp. 390.000.000,00
- Bahwa Item Pekerjaan yang saksi lelang terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Pembangunan Tangki Septick 5-10 kk pada Desa kenebibi, Desa bakustulama, Desa Kabuna, Desa Halimodok, dan Desa Rinbesihat;
- Proses pelelangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah pertama dari Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan Surat Permohonan Lelang, setelah itu Kabag Pengadaan Barang dan jasa mengeluarkan Surat Tugas kepada kami untuk mempersiapkan semua Dokumen dan Teknis pelelangan, setelah itu kami melakukan Pengumuman dan Tahapan Tender antara lain :
 - a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 21 – 25 Agustus 2017;
 - b. Download Dokumen tanggal 21 – 25 Agustus 2017.
 - c. Pemberian penjelasan tanggal 23 Agustus 2017.
 - d. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 – 25 Agustus 2017.
 - e. Evaluasi Penawaran tanggal 25 – 28 Agustus 2017.
 - f. Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 25 - 28 Agustus 2017.
 - g. Pembuktian Kualifikasi tanggal 28 Agustus 2017.

Halaman 76 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan tanggal 28 Agustus 2017.
- i. Penetapan Pemenang tanggal 28 Agustus 2017.
- j. Pengumuman Pemenang tanggal 28 Agustus 2017.
- k. Masa Sangga tanggal 28 - 30 Agustus 2017.
- l. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa tanggal 30 - 31 Agustus 2017.
- m. Penandatanganan Kontrak tanggal 31 Agustus 2017 - 13 September 2017.

- Bahwa Dokumen yang diserahkan PPK/Dinas terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. BOQ.
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- d. Gambar.
- e. Surat Perjanjian.
- f. Lampiran DPA;

- Bahwa yang mengikuti Pelelangan pada Desa kenebibi, Desa bakustulama, Desa Kabuna, Desa Hakimodok, Desa Rinbesihat terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Desa Kenebibi :

- a. CV. CAHAYA ELEN.
- b. CV. MEGATAMA TIMOR.
- c. BHAKTI TIMOR KARYA.
- d. CV. PRIMA PERKASA.
- e. CV. BINTANG CAHAYA ABADI.
- f. CV. CIFILYA JR.
- g. CV. ALVA ANGKASA.
- h. CV. MORIS BENEDETO.

Desa Bakustulama :

- a. CV. CAHAYA ELEN;
- b. CV. BHAKTI TIMOR KARYA
- c. CV. PRIMA PERKASA
- d. CV. CIFILYA JR
- e. CV. BINTANG CAHAYA ABADI
- f. CV. MORIS BENEDETO

Halaman 77 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



g. PEMBANGUNAN ASIA RAYA

Desa Kabuna :

- a. CV. CAHAYA ELEN
- b. CV. PRIMA PERKASA
- c. CV. BHAKTI TIMOR KARYA
- d. CV. YUNIOR
- e. CV. CIFILYA JR
- f. CV. BINTANG CAHAYA ABADI
- g. CV. INJAYA GLOBALINDO
- h. CV. CLAUDIA

Desa Halimodok :

- a. CV. BHAKTI TIMOR KARYA;
- b. CV. CAHAYA ELEN;
- c. CV. FISTA ANUGRAH ABADI
- d. CV. CIFILYA JR
- e. CV. MORIS BENEDETO
- f. PEMBANGUNAN ASIA RAYA
- g. CV. MONTE CRISTO

Desa Rinbesihat :

- a. CV. CAHAYA ELEN
- b. CV. BHAKTI TIMOR KARYA;
- c. CV. CIFILYA JR
- d. CV. BINTANG CAHAYA ABADI
- e. CV. MORIS BENEDETO
- f. CV. BINTANG CAHAYA ABADI
- g. PEMBANGUNAN ASIA RAYA
- h. CV. SUMBER BERLIAN

- Bahwa Perusahaan pada Sub Bidang yang boleh mengikuti pelelangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Perusahaan yang memiliki Sertifikat Badan Usaha Instalasi Pengolahan Limbah;

- Bahwa Kreteria penilaian untuk menentukan pemenang terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. Evaluasi Administrasi;
- b. Evaluasi Teknis;
- c. Evaluasi Harga
- d. Evaluasi Kualifikasi
- e. Pembuktian Kualifikasi

- Bahwa Pemenang Pelelangan pada Desa kenebib, Desa bakustulama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabuna, Desa Hakimodok, Desa Rinbesihat terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut

- a. Desa Kenebibi CV. MEGATAMA TIMOR berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Kenebibi/ Pokja.PU/ VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
- b. Desa Bakustulama CV. MORIS BENEDETO berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Bakustulama/Pokja.PU/ VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
- c. Desa Kabuna CV. MORIS BENEDETO berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Kabuna/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
- d. Desa Halimodok CV. MORIS BENEDETO berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Halimodok/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
- e. Desa Rinbesihat CV. BHAKTI TIMOR KARYA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Rinbesihat/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

- Bahwa Nilai harga Negosiasi Pemenang Pelelangan Pemenang Pelelangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. Desa Kenebibi CV. MEGATAMA TIMOR sebesar Rp. 422.990.000,00
 - b. Desa Bakustulama CV. MORIS BENEDETO sebesar Rp. 419.100.000,00
 - c. Desa Kabuna CV. MORIS BENEDETO sebesar Rp. 421.300.000,00.
 - d. Desa Halimodok CV. MORIS BENEDETO sebesar Rp. 377.000.000,00
 - e. Desa Rinbesihat CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar Rp. 362.100.000,00.-
- Bahwa yang menentukan Pemenang Pelelangan **terkait** Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi

Halaman 79 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Kami semua Tim (5 orang) secara Aklamasi/Demokrasi bersama-sama memutuskan siapa Pemenangnya;

- Bahwa Pada waktu Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Lelang semua Pemenang lelang terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, jika dilihat dari Dokumen Kualifikasi Penyedia Layak mengerjakan pekerjaan Pembangunan Tangki Septick, karena kami Tim Pokja memeriksa Dokumen antara lain Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU), Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, Surat Pembuktian Pelunasan Pajak Tahun 2016 Terakhir (SPT PPN/PPH) Pengalaman, Data Pekerjaan Yang sedang dilaksanakan, Data Peralatan, Surat Pernyataan Untuk Mencadangkan NPWP di Belu bagi penyedia yang berasal dari luar Kab. Belu, Surat Keterangan Lunas Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dari Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu, Data Personil (Dokumen Sertifikat, Ijasah dan lain-lain) semua Dokumen tersebut Lengkap dan Benar.
- Bahwa Setelah kami Menetapkan Pemenang Pelelangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 dengan menyatakan Pemenang tersebut Layak/Pantas dan apabila dalam pelepasannya, Pelaksananya tidak mengerjakan dengan baik dan benar, itu merupakan tanggung jawab PPK, karena kami sebagai POKJA hanya bertugas sampai menyatakan Pemenang Lelang, secara umum kami POKJA memutuskan Pemenang Lelang hanya berdasarkan Dokumen saja, terkait Pelaksanaan dilapangan memerlukan Pangawasan yang ketat dari PPK;
- Bahwa kami menyerahkan hasil pelelangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 pada PPK Belanja Modal Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kab. Belu berdasarkan Surat Nomor PBJ. 600/64/HL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan Surat Nomor PBJ. 600/65/HL/VIII/2017 tanggal

Halaman 80 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2017;

- Bahwa yang mengikuti Pelelangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
 - a. Desa Kenebibi : CV. MEGATAMA TIMOR.
 - b. Desa Bakustulama : CV. MORIS BENEDETO, CV. PRIMA PERKASA.
 - c. Desa Kabuna : CV. MORIS BENEDETO.
 - d. Desa Halimodok : CV. MORIS BENEDETO.
 - e. Desa Rinbesihat : CV. BHAKTI TIMOR KARYA.;
- Bahwa Pemenang Pelelangan pada Desa kenebibi, Desa bakustulama, Desa Kabuna, Desa Hakimodok, Desa Rinbesihat terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
 - a. Desa Kenebibi CV. MEGATAMA TIMOR berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Kenebibi/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
 - b. Desa Bakustulama CV. MORIS BENEDETO berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Bakustulama/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
 - c. Desa Kabuna CV. MORIS BENEDETO berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Kabuna/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
 - d. Desa Halimodok CV. MORIS BENEDETO berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Halimodok/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
 - e. Desa Rinbesihat CV. BHAKTI TIMOR KARYA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 08/TS.Rinbesihat/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
- Bahwa dasar ditetapkannya para pemenang oleh Kelompok Kerja ULP adalah pemenang harus LULUS Evaluasi Administrasi, LULUS Evaluasi Teknik, LULUS Evaluasi Harga, LULUS Evaluasi Kualifikasi dan LULUS Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa terkait Pelelangan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air

Halaman 81 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, kami melakukan Pengumuman pada Aplikasi LPSE Kab. Belu dari tanggal 21 Agustus 2017 sampai 25 Agustus 2017;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Vicente Hornai Goncalves,

- Bahwa Tahun 2014 s.d 2019 sekarang sebagai Kepala Seksi Jalan Jembatan di PU Kab. Belu sebagai Pokja ULP.
- Bahwa Tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Kabid Binamarga pada Dinas PU Kab. Belu.
- Bahwa Selaku Pokja ULP berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor : 40 /HK/ 2017, Tanggal 8 Februari 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Belu;
- Bahwa tugas saksi selaku Pokja adalah :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan sendiri, kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :
 - Pada Pelelangan/Penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau
 - Pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala bagian pengadaan barang dan jasa Setda Belu
 - f. Menetapkan pemenang untuk :
 - Pelelangan/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00.- (seratus miliar rupiah) atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa

Halaman 82 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

g. Menyampaikan Berita Acara Hasil pelelangan/ Berita Acara Hasil seleksi kepada PPK melalui kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu;

h. Membuat Laporan mengenai proses dan Hasil pengadaan barang/jasa kepada kepada Bagian pengadaan barang/jasa Setda Belu;

i. Memberikan data dan Informasi kepada kepala Bagian pengadaan barang/jasa Setda Belu mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

j. Mengusulkan bantuan tim teknis dan/ atau tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa Setda Belu

- Bahwa setahu saksi untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tersebut menggunakan Mata Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017, dengan nilai sebesar :

No.	Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	Desa Tohe Leten, Kec. Raihat	Rp. 377.000.000,00
2	Desa Jenilu Kec. Kakuluk Kesak	Rp. 412.650.000,00.-
3	Desa Mandeu Kec. Raimanuk	Rp. 369.500.000,00.-
4.	Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 421.800.000,00.-
5.	Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Rp. 375.700.000,00.-

- Bahwa yang menjadi Pokja ULP terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah :

- VINCENTE H. GONCALVES, ST selaku Ketua;
- JULIO EL EMERSON KLAU, ST Selaku Sekretaris;
- YOLENTA M. PAREIRA selaku Anggota;
- MICKHAEL GRADUS, SE. Selaku Anggota;
- LUIS GOMES selaku Anggota;

- Bahwa terhadap kepanitiaan tersebut tidak dilakukan pembagian tugas, kami sama-sama berkerja;



- Bahwa pada waktu saksi melaksanakan Kegiatan pengadaan/pelelangan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tersebut saksi mempunyai sertifikasi terkait dengan pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP Pusat;
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600/ 452 / VIII /2017, tanggal 7 Agustus 2017 Perihal : Permohonan Pelelangan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 selanjutnya Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu membuat Surat Tugas Nomor : PBJ.600/68/SP/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya kami melakukan pelelangan Paket pekerjaan sebagai Berikut:

No.	Nama paket	Lokasi	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Tohe Leten, Kec. Raihat	Rp. 390.000.000	DAK Penugasan
2	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Jenilu Kec. Kakuluk Kesak	Rp. 429.000.000	DAK Penugasan
3	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Mandeu Kec. Raimanuk	Rp.390.000.000	DAK Penugasan
4	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 429.000.000	DAK Penugasan
5	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Rp. 390.000.000	DAK Penugasan

- Bahwa dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja, BOQ, HPS, Surat Perjanjian, dan Lampiran DPA, dan kami Pokja melakukan pelelangan berdasarkan Tahapan pelelangan yang kami susun, setelah menetapkan pemenangnya masing-masing paket sebagai berikut :

No.	Nama paket	Lokasi	Pagu (Rp)	No. BA Hasil Pelelangan
1	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Tohe Leten, Kec. Raihat	Rp. 390.000.000	Nomor BA. Hasil Pelelangan : 09/TS.Toheleten/Pokja.PU/VIII/2017, tanggal 28 Agustus



				2017.
2	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Jenilu Kec. Kakuluk Kesak	Rp. 429.000.000	Nomor BA. Hasil Pelelangan : 09/TS.Jenilu/Pokja.PU/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017.
3	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Mandeu Kec. Raimanuk	Rp.390.000.000	Nomor BA. Hasil Pelelangan : 09/TS.Mendeu/Pokja.PU/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017.
4	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 429.000.000	Nomor BA. Hasil Pelelangan : 09/TS.Tulakadi/Pokja.PU/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017.
5	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Rp. 390.000.000	Nomor BA. Hasil Pelelangan : 09/TS.Lookeu/Pokja.PU/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Kepala Bagian Pengadaan barang/jasa Setda Belu Nomor : PBJ.600/64/HL/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 Perihal Hasil Pelelangan, telah di kirim kembali kepada PPK Belanja Modal Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Belu, Hasil Pelelangan untuk selanjutnya merupakan tanggungjawab dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk Jadwal Kegiatan pelelangan paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 yang membuat Jadwal tersebut adalah saksi sendiri untuk 5 Paket tersebut diatas adalah sebagai Berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	21 Agustus 2017 Pukul 18.00 wita	25 Agustus 2017 pukul 12.00 wita
Downloar Dokumen pemilihan	21 Agustus 2017 Pukul 18.00 wita	25 Agustus 2017 pukul 12.00 wita
Pemberian penjelasan	23 Agustus 2017 pukul 10.00 wita	23 Agustus 2017 pukul 11.00 wita
Upload Dokumen penawaran	23 Agustus 2017 pukul 11.01 wita	25 Agustus 2017 pukul 12.00 wita
Pembukaan Dokumen Panawaran	25 Agustus 2017 pukul 12.01 wita	28 Agustus 2017 pukul 23.59 wita
Evaluasi Penawaran	25 Agustus 2017 pukul 12.01 wita	28 Agustus 2017 pukul 23.59 wita
Evaluasi dokumen Kualifikasi	28 Agustus 2017 pukul 08.00 wita	28 Agustus 2017 pukul 15.00 wita
Pembuktian Kualifikasi	28 Agustus 2017 pukul 08.00 wita	28 Agustus 2017 pukul 17.20 wita
Upload BA. Hasil Pemilihan	28 Agustus 2017	28 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pukul 17.21 wita	pukul 17.25 wita
Penetapan Pemenang	28 Agustus 2017 pukul 17.26 wita	28 Agustus 2017 pukul 17.30 wita
Pengumuman Pemenang	28 Agustus 2017 pukul 17.31 wita	28 Agustus 2017 pukul 18.00 wita
Masa Sanggahan	28 Agustus 2017 pukul 18.01 wita	30 Agustus 2017 pukul 09.00 wita
Surat Penunjukan Penyedia B/J	30 Agustus 2017 pukul 09.01 wita	01 September 2017 pukul 15.00 wita
Penandatanganan Kontrak	30 Agustus 2017 pukul 10.00 wita	13 September 2017 pukul 15.00 wita

- Bahwa Terkait pelelangan paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 menggunakan metode Pascakualifikasi 1 File harga terendah dengan sistim gugur.
- Bahwa Kegiatan pelelangan paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, semua anggota Pokja ULP ikut dalam setiap item kegiatan;
- Bahwa Setiap Calon penyedia yang memasukan penawaran dapat mengikuti setiap item kegiatan pelelangan dengan cara mengikuti lewat aplikasi LPSE, namun untuk tatap muka hanya pada kegiatan Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa Terkait jaminan pelaksanaan, tahapan tersebut sudah di PPK, dan besaran jaminan pelaksanaan tersebut 5% dari Nilai kontrak;
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600/ 452 / VIII /2017, tanggal 7 Agustus 2017 dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja, BOQ, HPS, Surat Perjanjian, dan Lampiran DPA setahu saksi Kerangka Acuan Kerja, BOQ, HPS, Surat Perjanjian dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana yang dikeluarkan sebagai berikut:-
 - a. CV. MORIS BENEDETO sebesar 71.37% namun faktanya 79.64 % selisih 8.27% lokasi Lookeu.
 - b. CV. MEGA TAMA TIMOR sebesar 60.82% namun faktanya 72.83 % selisih 11.94%, Desa Jenilu.
 - c. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 63.83% namun faktanya 74.08 % selisih 11.25% lokasi Desa Mandeu.

Halaman 86 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- d. CV. MORIS BENEDETO sebesar 75.88% namun faktanya 82.57 % selisih 6.35% lokasi Desa Tulakadi.
- e. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.84% namun faktanya 83.19 % selisih 6.35% lokasi Desa Halimodok.
- f. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 77.74% namun faktanya 83.78 % selisih 6% lokasi Desa Toheleten.
- g. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.28% namun faktanya 80.89 % selisih 7.61% lokasi Desa Bakustulama.
- h. CV. MEGA TAMA TIMOR Sebesar 66.92% namun faktanya sebesar 76.76 % selisih 9.84%, Desa Kenebibi.
- i. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 65% namun faktanya 75 % selisih 10.54%. lokasi Desa Rinbesihat.
- j. CV. MORIS BENEDETO sebesar 74.83 namun faktanya 81.89 % selisih 7.06% lokasi Desa Kabuna.-

Selisih tersebut diakibatkan karena perhitungan pada Berita Acara Pembayaran tentang Pengembalian Uang Muka dengan dikembalikan cara diAngsuran dimana pembayaran uang muka dibayar 30% dari uang yang dicairkan bukan 30% dari Kontrak, hal tersebut yang mengakibatkan perbedaan Persentase pada Surat Perintah Membayar (SPM), apa bila uang Muka dikembalikan secara langsung pada termin pertama sebesar 30% dari nilai kontrak, maka persentase pada Surat Perintah Membayar (SPM) tidak akan berbeda. Uang muka dibayarkan dengan Angsuran diatur pada Kontrak Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf F angka 66 tentang Pembayaran;

- Bahwa dasar hukum saksi membuat perhitungan pada Berita Acara Pembayaran saksi belum menemukan sistem kerja saat ini adalah kebiasaan kerja dari senior-senior sebelumnya yang diturunkan pada saksi;
- Bahwa nilai HPS untuk paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama paket	Lokasi	Pagu (Rp)	Nilai HPS
1	Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK	Desa Tohe Leten, Kec. Raihat	Rp. 390.000.000	Rp. 388.600.000,00.-
2	Pembangunan Tangki Septik 5-	Desa Jenilu Kec.	Rp. 429.000.000	Rp. 417.400.000,00.-

Halaman 87 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



	10 KK	Kakuluk Kesak		
3	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Mandeu Kec. Raimanuk	Rp.390.000.000	Rp. 386.700.000,00.-
4	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 429.000.000	Rp. 426.900.000,00.-
5	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Rp. 390.000.000	Rp. 383.500.000,00.-

- Bahwa penyedia barang memasukkan dokumen penawaran, dan siapa saja dari penyedia barang yang ikut memasukkan dokumen penawaran untuk setiap paket pekerjaan Penyedia barang memasukkan dokumen penawaran, dan siapa saja dari penyedia barang yang ikut memasukan dokumen penawaran untuk setiap paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

No.	Nama paket	Lokasi	Pagu (Rp)	Penyedia yang memasukan Penawaran.
1	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Tohe Leten, Kec. Raihat	Rp. 390.000.000	- CV. Bhakti Timor Karya Nilai Penawaran Rp. 377.176.000,00.-
2	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Jenilu Kec. Kakuluk Kesak	Rp. 429.000.000	- CV. Mega Tama Timor Nilai Penawaran Rp. 412.800.000,00.-
3	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Mandeu Kec. Raimanuk	Rp.390.000.000	- CV. Bhakti Timor Karya Nilai Penawaran Rp. 369.571.000,00.-
4	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 429.000.000	- CV. Moris Benedetto Nilai Penawaran Rp. 421.800.000,00.-
5	Pembangunan	Desa	Rp.	- CV. Bhakti Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n Septik KK	Tengki 5-10	Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	390.000.000	Karya Nilai Penawaran Rp. 374.870.000,00.- - CV. Moris Benedetto Nilai Penawaran Rp. 375.400.000,00.-
--	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------	---

- Bahwa hasil pelelangan dan keluar sebagai pemenang untuk setiap paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Nama paket	Lokasi	Pagu (Rp)	Penyedia yang keluar sebagai Pemenang.
1	Pembanguna n Septik KK	Tengki 5-10 Desa Tohe Leten, Kec. Raihat	Rp. 390.000.000	- CV. Bhakti Timor Karya Nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00.-
2	Pembanguna n Septik KK	Tengki 5-10 Desa Jenilu Kec. Kakuluk Kesak	Rp. 429.000.000	- CV. Mega Tama Timor Nilai Kontrak Rp. 412.650.000,00.-
3	Pembanguna n Septik KK	Tengki 5-10 Desa Mandeu Kec. Raimanu k	Rp.390.000.00 0	- CV. Bhakti Timor Karya Nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00.-
4	Pembanguna n Septik KK	Tengki 5-10 Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 429.000.000	- CV. Moris Benedetto Nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00.-
5	Pembanguna n Septik KK	Tengki 5-10 Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Rp. 390.000.000	- CV. Moris Benedetto Nilai Kontrak Rp. 375.970.000,00.-

- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah EMBANG BELA, SE, dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST;

- Bahwa yang memasukan penawaran sebagai berikut :

No.	Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak	CV. Yang memasukan penawaran.
1	Desa Tohe Leten,	Rp.	CV. Bhakti Timor Karya.

Halaman 89 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Raihat	377.000.000,00	
2	Desa Jenilu Kec. Kakuluk Kesak	Rp. 412.650.000,00.	CV. Mega Tama Timor
		-	
3	Desa Mandeu Kec. Raimanuk	Rp. 369.500.000,00.	CV. Bhakti Timor karya
		-	
4.	Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 421.800.000,00.	CV. Moris Benedeto
		-	
5.	Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Rp. 375.700.000,00.	CV. Bhakti Timor Karya dan CV. Moris Benedeto.
		-	

- Bahwa yang lolos ke Pembuktian Kualifikasi serta alasannya sehingga ditetapkan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

No	Nama paket	Lokasi	Pagu (Rp)	CV. yang lolos pembuktian kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pemenang	Alasan ditetapkan sebagai pemenang.
1	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Tohe Leten, Kec. Raihat	Rp. 390.000.000	- CV. Bhakti Timor Karya Nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00.-	Terhadap CV. Bhakti Timor Karya lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang.
2	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Jenilu Kec. Kakuluk Kesak	Rp. 429.000.000	- CV. Mega Tama Timor Nilai Kontrak Rp. 412.650.000,00.-	Terhadap CV. Mega Tama Timor lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi sehingga di tetapkan sebagai pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Mandeu Kec. Raimanuk	Rp.390.000.000	- CV. Bhakti Timor Karya Nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00.-	lelang. Terhadap CV. Bhakti Timor Karya lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang.
4	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Tulakadi Kec. Tasifeto Timur	Rp. 429.000.000	- CV. Moris Benedetto Nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00.-	Terhadap CV. Moris Benedetto lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan Lulus Pembuktian Kualifikasi sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang.
5	Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK	Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Rp. 390.000.000	- CV. Moris Benedetto Nilai Kontrak Rp. 375.970.000,00.-	Terhadap CV. Moris Benedetto lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan lulus Pembuktian Kualifikasi sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang.

- Bahwa Terhadap CV. Moris Benedetto melaksanakan pekerjaan di Desa Tulakadi dan Desa Lookeu, karena CV Moris Benedetto lulus evaluasi administrasi, Lulus evaluasi teknis, Lulus evaluasi harga, Lulus evaluasi kualifikasi dan lulus Pembuktian Kualifikasi sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa CV. Moris Benedetto ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk 2 paket pekerjaan tersebut diumumkan pada tanggal 28 – 29 Agustus 2017 melalui LPSE Kabupaten Belu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 91 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



6. Saksi Frederikus Loe Lau,

- Bahwa terkait dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 saksi tidak memiliki jabatan namun jabatan secara umum Bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun 2017;
- Bahwa Dasar Hukum Atau SK yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun 2017 adalah SK Bupati Belu Nomor : 27 / HK / 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Bantuan pada Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu tahun anggaran 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Penetapan Ruang Kab. Belu tahun 2017 adalah mengajukan Permintaan uang dari Dinas ke BPKAD, Menyimpan uang, mengelola/mentatausahakan keuangan dan Pembayaran/mengeluarkan uang atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa Nilai Anggaran Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dppa), Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/ DPPA/45/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.623.238.500,00 dan Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belu tahun 2017;
- Bahwa dana sebesar Rp. 4.623.238.500,- digunakan untuk:
 - a. Honor Tim Pengendali Konstruksi Sebesar Rp. 9.000.000,-;
 - b. ATK Sebesar Rp. 20.900.000,-;
 - c. Dokumentasi Sebesar Rp. 2.750.000,-;
 - d. Nara Sumber sebesar Rp. 9.000.000,-;
 - e. Makan dan minum rapat Rp. 9.854.000,-;
 - f. Makan dan minum kegiatan Rp. 45.983.500,-;
 - g. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 180.501.000,-;
 - h. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 197.000.000,-;
 - i. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 4.148.250.000,00 meliputi:-
 - 1) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Lookeu Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390.000.000,00.

2) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Jenilu Rp. 429.000.000,00.

3) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Mandeu Rp. 390.000.000,00.

4) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Tulakadi Rp. 429.000.000,00.

5) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Tohe Rp. 390.000.000,00

6) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Halimodok Rp. 390.000.000,00.

7) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Bakustuama Rp. 429.000.000,00.

8) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Kenebibi Rp. 429.000.000,00.

9) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Ribesihat Rp. 390.000.000,00.

10) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Kabuna Rp. 429.000.000,00.

11) Honor PPK Rp. 3.250.000,00.

12) Pengawasan teknis Sanitasi Rp. 50.000.000,00.-

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 4.623.238.500,00, yang digunakan hanya sebesar Rp. 3.479.519.820,00 dengan rician sebagai berikut :

a. Honor Tim Pengendali Konstruksi Sebesar Rp. 9.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 7.500.000,00. Sisa Rp. 1.500.000,00

b. ATK Sebesar Rp. 20.900.000,00 Digunakan sebesar Rp. 4.065.500,00 sisa Rp. 16.834.500,00.

c. Dokumentasi Sebesar Rp. 0. Sisa Rp. 2.750.000,00.

d. Nara Sumber sebesar Rp. 0. Sisa Rp. 9.000.000,00.

e. Makan dan minum rapat Rp. 9.854.000,00 Digunakan sebesar Rp. 9.854.000,00. Sisa Rp. 0.

f. Makan dan minum kegiatan Rp. 45.983.500,00 digunakan Rp. 20.187.000,00 sisa Rp. 25.796.500,00

g. Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp. 180.501.000,00 digunakan Rp. 108.200.000,00. Sisa Rp. 72.301.000,00.

h. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 197.000.000,00 digunakan Rp. 196.352.000,00. Sisa Rp. 647.980,00

Halaman 93 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 3.133.361.300,00 digunakan (fisik Rp. 3.133.361.300,00 + Honor PPK Rp. 3.250.000,00) sisa Rp. 1.011.638.700,00.

Total Dana sisa terkait Program Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.140.468.700,00 masih ada pada Kas Daerah pemerintah Kab. Belu;

- Bahwa terkait dana senilai Rp. 4.623.238.500,00 untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 saya hanya mengelolah/membuat administrasi/penatausahaan dana senilai Rp. 474.908.500,00 saja melingkupi :

- a. Honor Tim Pengendali Konstruksi Sebesar Rp. 9.000.000,00
- b. ATK Sebesar Rp. 20.900.000,00
- c. Dokumentasi Sebesar Rp. 2.750.000,00
- d. Nara Sumber sebesar Rp. 9.000.000,00
- e. Makan dan minum rapat Rp. 9.854.000,00
- f. Makan dan minum kegiatan Rp. 45.983.500,00
- g. Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp. 180.501.000,00
- h. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 197.000.000,00
- i. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa Honor PPK sebesar Rp. 3.250.000,00

sedangkan dana sebesar Rp. 4.145.000.000,00 yang membuat Dokumen adalah Bendahara Pembuat Dokumen saksi NICOLAUS MANEK TAHU;

- Bahwa prosedur pencairan dana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 dengan metode Ganti Uang dan atau Pembayaran langsung, metode Ganti Uang dilakukan seperti Kegiatan Makan Minum, ATK, dan perjalan dinas, dengan syarat menyerahkan semua Nota asli Belanja, Tiket Asli, Bording pass, SPPD, kemudian saya membuat Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui/menyetujui Pengguna Anggaran saksi EMBANG BELA Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu tahun 2017 sedangkan untuk Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 4.148.250.000,00 (empat milyar seratus empat puluh delapan juta duaratus limapuluh ribu rupiah) adalah Permohonan Pencairan Dana dari Pihak ketiga kepada PPK selanjutnya,

Halaman 94 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK membuat Permohonan Kepala Dinas / PA, setelah baru disposisi ke Kasubag keuangan untuk diteruskan ke Bendahara Pembuat Dokumen untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk ditandatangani dan selanjutnya dibawah ke BPKAD.

- Bahwa terkait Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 4.148.250.000,00(empat milyar seratus empat puluh delapan juta duaratus limapuluh ribu rupiah) saksi hanya sebatas membuat Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menandatangani Kuitasi yang dibuat oleh Bendahara Pembuat Dokumen;
- Bahwa Dokumen yang harus disiapkan apabila Pelaksana/pihak Ketiga melakukan Pencairan Dana yaitu :
 - a. Surat permohonan pencairan
 - b. Kontrak;
 - c. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC);
 - d. Rekening Koran;
 - e. NPWP
- Benar didalam membuat Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang saksi buat terdapat Persentase dan nilai uang yang harus dibayar;
- Bahwa saksi mendapatkan Persentasi Uang yang akan dicairkan yang tertera pada Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang saksi Tandatangai tersebut berawal dari Surat permintaan pencairan dari Pihak ketiga ditamba dengan Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC);
- Bahwa dana yang sudah dicairkan terkiat Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.133.361.300,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Desa Lookeu :
 - 1) Uang muka sebesar Rp. 112.710.000,00.
 - 2) Termin I 37,89% sebesar Rp. 92.495.000,00.
 - 3) Termin II 71,37% sebesar Rp. 93.990.000,00.
 - Total Pencairan Desa Lookeu sebesar Rp. 299.195.000,00.
 - b. Desa Jenilu :
 - 1) Uang muka sebesar Rp. 123.795.000,00.
 - 2) Termin I 39,32% sebesar Rp. 105.467.050,00.
 - 3) Termin II 60.89% sebesar Rp. 71.264.700,00.



Total Pencairan Desa Jenilu sebesar Rp. 300.526.750,00.

c. Desa Mandeu :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 110.850.000,00.
- 2) Termin I 30,93% sebesar Rp. 74.295.000,00.
- 3) Termin II 62,83% sebesar Rp. 88.595.000,00.

Total Pencairan Desa Mandeu sebesar Rp. 273.740.000,00.

d. Desa Tulakadi :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 126.540.000,00.
- 2) Termin I 40,84% sebesar Rp. 111.962.500,00.
- 3) Termin II 75,88% sebesar Rp. 109.772.000,00.

Total Pencairan Desa Tulakadi sebesar Rp. 348.274.500,00.

e. Desa Toheleten:

- 1) Uang muka sebesar Rp. 113.100.000,00.
- 2) Termin I 34,47% sebesar Rp. 84.474.650,00.
- 3) Termin II 77,74% sebesar Rp. 118.285.050,00.

Total Pencairan Desa Toheleten sebesar Rp. 315.859.700,00.

f. Desa halimodok :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 113.100.000,00.
- 2) Termin I 76,84% sebesar Rp. 200.525.000,00.

Total Pencairan Desa Halimodok sebesar Rp.
313.625.000,00.

g. Desa Bakustulama :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 125.730.000,00.
- 2) Termin I 39,33% sebesar Rp. 107.120.000,00.
- 3) Termin II 73,28% sebesar Rp. 106.145.000,00.

Total Pencairan Desa Bakustulama sebesar Rp.
338.995.000,00.

h. Desa Kenebibi :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 126.870.000,00.
- 2) Termin I 35,73% sebesar Rp. 98.205.250,00.
- 3) Termin II 66,92% sebesar Rp. 99.537.100,00.

Total Pencairan Desa Kenebibi sebesar Rp. 324.612.350,00.

i. Desa Rinbesihat.

- 1) Uang muka sebesar Rp. 108.630.000,00.
- 2) Termin I 35,16% sebesar Rp. 82.940.000,00.
- 3) Termin II 65% sebesar Rp. 81.965.000,00.

Total Pencairan Desa Rinbesihat sebesar Rp.



273.535.000,00.

j. Desa Kabuna :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 126.390.000,00.
- 2) Termin I 42,33% sebesar Rp. 115.914.500,00.
- 3) Termin II 74,83% sebesar Rp. 102.693.500,00.

Total Pencairan Desa Kabuna sebesar Rp. 344.998.000,00

- Bahwa berdasarkan SPPD dana yang dikeluarkan sebagai berikut :

- a. CV. MORIS BENEDETO sebesar 71.37% namun faktanya 79.64 % selisih 8.27% lokasi Lookeu.
- b. CV. MEGA TAMA TIMOR sebesar 60.82% namun faktanya 72.83 % selisih 11.94%, Desa Jenilu.
- c. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 63.83% namun faktanya 74.08 % selisih 11.25% lokasi Desa Mandeu.
- d. CV. MORIS BENEDETO sebesar 75.88% namun faktanya 82.57 % selisih 6.35% lokasi Desa Tulakadi.
- e. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.84% namun faktanya 83.19 % selisih 6.35% lokasi Desa Halimodok.
- f. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 77.74% namun faktanya 83.78 % selisih 6% lokasi Desa Toheleten.
- g. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.28% namun faktanya 80.89 % selisih 7.61% lokasi Desa Bakustulama.
- h. CV. MEGA TAMA TIMOR Sebesar 66.92% namun faktanya sebesar 76.76 % selisih 9.84%, Desa Kenebibibi.
- i. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 65% namun faktanya 75 % selisih 10.54%. lokasi Desa Rinbesihat.
- j. CV. MORIS BENEDETO sebesar 74.83 namun faktanya 81.89 % selisih 7.06% lokasi Desa Kabuna.

dan saksi tidak tahu mengapa terjadi kelebihan pembayaran tersebut karena yang menghitung persentase dan nilai uang dalam Dokumen Surat Pemintaan Pembayaran adalah Bendahara Pembuat Dokumen dan dasar membuat SPP tersebut adalah Sertifikat Bulanan (MC) yang dibuat oleh PPK saksi hanya menandatangani;

- Yang dimaksud Nilai Persentase dalam Surat Perintah Membayar (SPM) adalah mewakili total nilai uang yang keluar dari Kontrak yang didapat dari nilai Persentase Fisik dikurangi retensi 5%;
- Bahwa Pencairan dana Melebihi Progres pekerjaan tidak diperbolehkan karena telah diatur pada Kontrak Kontrak Syarat-Syarat Umum Kontrak

Halaman 97 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSUK) Huruf F angka 66 tentang Pembayaran yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

- Bahwa dalam menandatangani SPP dan Kuitansi, Terkait Progres Pekerjaan di lapangan sudah Benar/sesuai Fakta kami Bendahara tidak mengetahuinya, semua pembuatan Dokumen pencairan dana hanya berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan (MC) saja, Bendahara tidak melakukan Pengecekan dilapangan;

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA), Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/DPPA/45/IX/2017 tanggal 27 September 2017 terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 tidak ada dana Khusus untuk perencanaan;

- Bahwa dana Untuk Pengawasan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 namun dana tersebut tidak dicairkan;

- Bahwa semua Dana yang sudah dicairkan terkait Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 sudah dipotong Pajak;

- Bahwa Dana sisa terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 masih ada pada Kas Daerah Kabupaten Belu;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dan terdapat kelebihan pembayaran yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut :

Halaman 98 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PELAKSANA	LOKASI	HARGA RIKSA LAP	%	DIBAYAR	%	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	210.223.203,45	55,96	299.195.000,00	76,37	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	281.113.453,87	66,65	348.274.500,00	80,88	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	294.585.407,30	78,11	313.625.000,00	81,84	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	255.344.541,20	60,90	338.995.000,00	78,28	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	269.312.905,02	63,88	344.998.000,00	79,83	75.685.094,98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	206.999.597,26	56,01	273.740.000,00	62,83	66.740.402,74
Total kelebihan bayar							401.248.391,90

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut :

NO	PELAKSANA	LOKASI	HARGA RIKSA LAP	%	DIBAYAR	%	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	210.223.203,45	55,96	299.195.000,00	76,37	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	281.113.453,87	66,65	348.274.500,00	80,88	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	294.585.407,30	78,11	313.625.000,00	81,84	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	255.344.541,20	60,90	338.995.000,00	78,28	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	269.312.905,02	63,88	344.998.000,00	79,83	75.685.094,98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	206.999.597,26	56,01	273.740.000,00	62,83	66.740.402,74
Total kelebihan bayar							401.248.391,90

- Bahwa saksi Bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun 2017 tidak mengerti apa bila pada SERTIFIKAT BULANAN (MC) karena yang membuat Sertifikat Bulanan (MC) adalah Pengawas kami menerima dokumen tersebut dari PPK;
- Bahwa Berdasarkan semua dokumen pencairan, Persentase yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berbeda dengan Persentase berdasarkan SP2D hal tersebut terjadi atas inisiatif siapa saya tidak tahu, karena terkait pencairan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat saya hanya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Halaman 99 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



didalam SPP tersebut hanya memuat nilai uang yang diminta, nilai uang tersebut saksi ambil dari Berita Acara Pembayaran yang dibuat Bendahara pembuat Dokumen saudara NICOLAS MANEK TAHU;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pengembalian Uang muka dilakukan oleh Kontraktor/pihak ketiga dilakukan pada saat pembayaran Termin Pertama dan terus diangsur/dicicil selama pengajuan termin;
- Bahwa untuk mencairkan dana proyek syaratnya yaitu Kontrak, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Buku Rekening, Rekening Koran dan lain-lain;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi masalah yang melibatkan saksi sebagai Bendahara adalah pekerjaan tidak selesai karena anggaran sudah tidak ada lagi atau habis serta pelaksanaannya yang tidak transparan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Nicolaus Manek Tahu,

- Bahwa terkait dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 saksi tidak memiliki jabatan namun jabatan saya secara umum Pencatat Pembukuan / Pembuat Dokumen Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Pencatat Pembukuan/ Pembuat Dokumen Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun 2017 adalah Membuat Dokumen pencairan Dana berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM);
- Bahwa Nilai Anggaran Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA), Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/ DPPA/45/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.623.238.500,00 dan Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belu tahun 2017;
- Bahwa dana sebesar Rp. 4.623.238.500,- digunakan untuk:
 - a. Honor Tim Pengendali Konstruksi Sebesar Rp. 9.000.000,-;
 - b. ATK Sebesar Rp. 20.900.000,-;
 - c. Dokumentasi Sebesar Rp. 2.750.000,-;
 - d. Nara Sumber sebesar Rp. 9.000.000,-;

Halaman 100 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Makan dan minum rapat Rp. 9.854.000,-;
- f. Makan dan minum kegiatan Rp. 45.983.500,-;
- g. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 180.501.000,-;
- h. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 197.000.000,-;
- i. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp.

4.148.250.000,00 meliputi:

- 1) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Lookeu Rp. 390.000.000,00.
- 2) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Jenilu Rp. 429.000.000,00.
- 3) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Mandeu Rp. 390.000.000,00.
- 4) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Tulakadi Rp. 429.000.000,00.
- 5) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Tohe Rp. 390.000.000,00
- 6) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Halimodok Rp. 390.000.000,00.
- 7) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Bakustuama Rp. 429.000.000,00.
- 8) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Kenebibi Rp. 429.000.000,00.
- 9) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Ribesihat Rp. 390.000.000,00.
- 10) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Kabuna Rp. 429.000.000,00.
- 11) Honor PPK Rp. 3.250.000,00.
- 12) Pengawasan teknis Sanitasi Rp. 50.000.000,00.-

- Bahwa Terkait Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 4.148.250.000,00, berapa nilai Nilai Kontrak pada 10 Paket pekerjaan tersebut dan siapa Pelaksananya/pihak ketiganya adalah

- a. CV. Moris Benedeto nilai Kontrak Rp. 375.700.000,00 lokasi Desa Lookeu.
- b. CV. Mega Tama Timor nilai kontrak Rp. 412.650.000,00 lokasi Desa Jenilu.
- c. CV. Bhakti Timor Karya nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00 lokasi Desa Mandeu.
- d. CV. Moris Benedeto nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00 lokasi Desa

Halaman 101 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulakadi.

- e. CV. Bhakti Timor Karya nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Toheleten.
 - f. CV. Moris Benedeto nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Halimodok.
 - g. CV. Moris Benedeto nilai Kontrak Rp. 419.100.000,00 lokasi Desa Bakustulama.
 - h. CV. Mega Tama Timor nilai Kontrak Rp. 422.900.000,00 lokasi Desa Kenebibi.
 - i. CV. Bhakti Timor Karya nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00 lokasi Desa Rinbesihat
 - j. CV. Moris Benedeto nilai Kontrak Rp. 421.300.000,00 lokasi Desa Kabuna.-
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 4.623.238.500,00, saya tidak tahu seluruhnya karena saya hanya membuat Dokumen Pencairan Dana hanya pada kegiatan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 4.145.000.000,-;
 - Bahwa Dokumen yang saksi terbitkan adalah :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran(SPP).
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 - d. Surat Tanggung Jawab Mutlak.
 - e. Berita Acara Pembayaran.
 - f. Kuitansi.
 - Bahwa Prosedur pencairan dana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 setelah semua Dokumen Permohonan Pencairan dana diserahkan dari PPK kepada Dinas (Kadis), kemudian didisposisi kepada Sekertaris, kemudian dilanjutkan ke Kasubag Keuangan setelah itu baru didisposisikan kepada saksi untuk membuat Dokumen.
 - Bahwa Dalam hal membuat Dokumen, yang saya Telaa/nilai adalah DPA, Kontak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan (MC), Rekening Koran Pihak Ketiga, NPWP;
 - Bahwa saksi mendapatkan Persentasi Uang yang akan dicairkan yang tertera pada Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dan Surat

Halaman 102 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) tersebut saksi dapatkan dari Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC);

- Bahwa Cara membuat Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan cara memasukkan semua data kedalam Aplikasi SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA);
- Bahwa Dana yang sudah dicairkan terkait Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.133.361.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Desa Lookeu :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 112.710.000,00.
 - 2) Termin I 37,89% sebesar Rp. 92.495.000,00.
 - 3) Termin II 71,37% sebesar Rp. 93.990.000,00.
- Total Pencairan Desa Lookeu sebesar Rp. 299.195.000,00.

b. Desa Jenilu :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 123.795.000,00.
 - 2) Termin I 39,32% sebesar Rp. 105.467.050,00.
 - 3) Termin II 60,89% sebesar Rp. 71.264.700,00.
- Total Pencairan Desa Jenilu sebesar Rp. 300.526.750,00.

c. Desa Mandeu :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 110.850.000,00.
 - 2) Termin I 30,93% sebesar Rp. 74.295.000,00.
 - 3) Termin II 62,83% sebesar Rp. 88.595.000,00.
- Total Pencairan Desa Mandeu sebesar Rp. 273.740.000,00.

d. Desa Tulakadi :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 126.540.000,00.
 - 2) Termin I 40,84% sebesar Rp. 111.962.500,00.
 - 3) Termin II 75,88% sebesar Rp. 109.772.000,00.
- Total Pencairan Desa Tulakadi sebesar Rp. 348.274.500,00.

e. Desa Toheleten:

- 1) Uang muka sebesar Rp. 113.100.000,00.
 - 2) Termin I 34,47% sebesar Rp. 84.474.650,00.
 - 3) Termin II 77,74% sebesar Rp. 118.285.050,00.
- Total Pencairan Desa Toheleten sebesar Rp. 315.859.700,00.

f. Desa halimodok :

- 1) Uang muka sebesar Rp. 113.100.000,00.

Halaman 103 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Termin I 76,84% sebesar Rp. 200.525.000,00.

Total Pencairan Desa Halimodok sebesar Rp. 313.625.000,00.

g. Desa Bakustulama :

1) Uang muka sebesar Rp. 125.730.000,00.

2) Termin I 39,33% sebesar Rp. 107.120.000,00.

3) Termin II 73,28% sebesar Rp. 106.145.000,00.

Total Pencairan Desa Bakustulama sebesar Rp. 338.995.000,00.

h. Desa Kenebibi :

1) Uang muka sebesar Rp. 126.870.000,00.

2) Termin I 35,73% sebesar Rp. 98.205.250,00.

3) Termin II 66,92% sebesar Rp. 99.537.100,00.

Total Pencairan Desa Kenebibi sebesar Rp. 324.612.350,00.

i. Desa Rinbesihat.

1) Uang muka sebesar Rp. 108.630.000,00.

2) Termin I 35,16% sebesar Rp. 82.940.000,00.

3) Termin II 65% sebesar Rp. 81.965.000,00.

Total Pencairan Desa Rinbesihat sebesar Rp. 273.535.000,00.

j. Desa Kabuna :

1) Uang muka sebesar Rp. 126.390.000,00.

2) Termin I 42,33% sebesar Rp. 115.914.500,00.

3) Termin II 74,83% sebesar Rp. 102.693.500,00.

Total Pencairan Desa Kabuna sebesar Rp. 344.998.000,00.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana yang dikeluarkan sebagai berikut:

a. CV. MORIS BENEDETO sebesar 71.37% namun faktanya 79.64 % selisih 8.27% lokasi Lookeu.

b. CV. MEGA TAMA TIMOR sebesar 60.82% namun faktanya 72.83 % selisih 11.94%, Desa Jenilu.

c. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 63.83% namun faktanya 74.08 % selisih 11.25% lokasi Desa Mandeu.

d. CV. MORIS BENEDETO sebesar 75.88% namun faktanya 82.57 % selisih 6.35% lokasi Desa Tulakadi.

e. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.84% namun faktanya 83.19 % selisih 6.35% lokasi Desa Halimodok.

Halaman 104 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 77.74% namun faktanya 83.78 % selisih 6% lokasi Desa Toheleten.
 - g. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.28% namun faktanya 80.89 % selisih 7.61% lokasi Desa Bakustulama.
 - h. CV. MEGA TAMA TIMOR Sebesar 66.92% namun faktanya sebesar 76.76 % selisih 9.84%, Desa Kenebibi.
 - i. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 65% namun faktanya 75 % selisih 10.54%. lokasi Desa Rinbesihat.
 - j. CV. MORIS BENEDETO sebesar 74.83 namun faktanya 81.89 % selisih 7.06% lokasi Desa Kabuna.-
- Bahwa selisih tersebut diakibatkan karena perhitungan pada Berita Acara Pembayaran tentang Pengembalian Uang Muka dengan dikembalikan cara diAngsuran dimana pembayaran uang muka dibayar 30% dari uang yang dicairkan bukan 30% dari Kontrak, hal tersebut yang mengakibatkan perbedaan Persentase pada Surat Perintah Membayar (SPM), apa bila uang Muka dikembalikan secara langsung pada termin pertama sebesar 30% dari nilai kontrak, maka persentase pada Surat Perintah Membayar (SPM) tidak akan berbeda. Uang muka dibayarkan dengan Angsuran diatur pada Kontrak Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf F angka 66 tentang Pembayaran;
 - Bahwa dasar hukum saksi membuat perhitungan pada Berita Acara Pembayaran saksi belum menemukan sistem kerja saat ini adalah kebiasaan kerja dari senior-senior sebelumnya yang diturunkan pada saksi;
 - Bahwa yang dimaksud Nilai Persentase dalam Surat Perintah Membayar (SPM) adalah mewakili total nilai uang yang keluar dari Kontrak yang didapat dari nilai Persentase Fisik dikurangkan retensi 5%;
 - Bahwa pencairan dana Melebihi Progres pekerjaan tidak diperbolehkan karena telah diatur pada Kontrak Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf F angka 66 tentang Pembayaran yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
 - Bahwa benar semua dana yang sudah dicairkan terkait Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 sudah dipotong Pajak;
 - Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan

Halaman 105 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dan terdapat kelebihan pembayaran yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut :

NO	PELAKSANA	LOKASI	HARGA RIKSA LAP	%	DIBAYAR	%	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	210.223.203,45	55,96	299.195.000,00	76,37	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	281.113.453,87	66,65	348.274.500,00	80,88	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	294.585.407,30	78,11	313.625.000,00	81,84	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	255.344.541,20	60,90	338.995.000,00	78,28	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	269.312.905,02	63,88	344.998.000,00	79,83	75.685.094,98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	206.999.597,26	56,01	273.740.000,00	62,83	66.740.402,74
Total kelebihan bayar							401.248.391,90

- Bahwa terjadi Kelebihan Pembayaran berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut :

NO	PELAKSANA	LOKASI	HARGA RIKSA LAP	%	DIBAYAR	%	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	210.223.203,45	55,96	299.195.000,00	76,37	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	281.113.453,87	66,65	348.274.500,00	80,88	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	294.585.407,30	78,11	313.625.000,00	81,84	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	255.344.541,20	60,90	338.995.000,00	78,28	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	269.312.905,02	63,88	344.998.000,00	79,83	75.685.094,98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	206.999.597,26	56,01	273.740.000,00	62,83	66.740.402,74
Total kelebihan bayar							401.248.391,90

- Bahwa saksi sebagai Pencatat Pembukuan/ Pembuat Dokumen Dinas PU

Halaman 106 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun 2017 tidak mengerti apa bila pada Sertifikat Bulanan (MC) yang digunakan untuk melakukan pencairan dana ada Mark Up progres, karena dalam menerbitkan Dokumen saksi hanya melihat Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) saja, juga tidak pakah Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) dimark up datanya atau tidak;

- Bahwa dana sisa terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 masih ada pada Kas Daerah Kabupaten Belu;

- Berdasarkan semua dokumen pencairan, Persentase yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berbeda dengan Persentase berdasarkan SP2D hal tersebut terjadi atas inisiatif PPK saksi RONALDUS Y BONE,S.ST, karena saksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh PPK;

- Pengembalian Uang muka dilakukan oleh Kontraktor/pihak ketiga dilakukan pada saat pembayaran Termin Pertama dan terus diangsur/dicicil selama pengajuan termin;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan bersama KPA,PPK dan pihak ketiga

- Bahwa pengembalian dana berdasarkan kemajuan fisik

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

8. Saksi Raymundus Berek,

- Bahwa jabatan saksi terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Kepala Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu periode tahun 2017 sampai 2023.

- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk sosialisasi terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017.

- Bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pernah ke Desa Bakustulama namun bukan untuk Sosialisasi melainkan untuk meminta Lokasi pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017.

Halaman 107 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menentukan lokasi untuk Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick selaku Kepala Desa Bakustulama.
- Bahwa untuk Desa Bakustulama menerima sebanyak 10 lokasi dan bertempat di Dusun Tulama;
- Bahwa masyarakat Desa Bakustulama sangat mendukung Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin dan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick kurang tepat, karena Dusun Tulama Desa Bakustulama memiliki tanah yang landai sedangkan program ini membutuhkan dataran yang sedikit miring dan membutuhkan banyak air sedangkan pada daerah kami air sangat minim;
- Bahwa sebagai Kepala Desa hanya sekedar memantau Pekerjaan pada Desa Bakustulama;
- Bahwa dari 10 titik di Desa Bakustulama yang ditunjuk untuk pembangunan Tangki Septick tidak ada satupun yang selesai di kerjakan oleh Kontraktor,;
- Bahwa untuk Desa Bakustulama, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor berupa pembangunan septitank dan jaringan pipa paralon dari tempat jamban menuju septitank;
- Bahwa Septitank tersebut terbuat dari Viber;
- Bahwa untuk pipa paralon, ada yang terpasang ada yang tidak terpasang;
- Bahwa untuk pipa paralon ada masyarakat yang sudah membongkar/mengambil sebagian (tidak semua) pipa yang telah terpasang karena program tersebut tidak selesai dikerjakan dan masyarakat menggunakan Pipa tersebut untuk mengairi air di sawah.
- Bahwa masyarakat yang sudah membongkar/mengambil pipa yang telah terpasang sekitar tahun 2019 setelah tidak dilanjutkan pekerjaan/program.
- Bahwa untuk Desa Bakustulama tidak ada Masyarakat yang memanfaatkan Program Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 karena semua pekerjaan belum selesai;
- Bahwa pada Desa Bakustulama hanya Pekerjaan Perpipaan dan Tangki Septick saja sedangkan Bangunan rumah WC tidak dikerjakan.
- Bahwa tidak ada permasalahan air bersih yang ada hanya permasalahan Tangki Septick saja;
- Bahwa saksi tidak bertanya ke pihak kontraktor karena sulit untuk bertemu dengan pihak kontraktor;

Halaman 108 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut tidak disampaikan hanya disampaikan keadaan kami bahwa ada pekerjaan perpipaan dan pembangunan septictank;
- Bahwa tidak ada dipasang papan pengumuman di lokasi proyek;
- Bahwa untuk material berupa pipa dan septitank ada di lokasi pekerjaan namun tiak terpasang;
- Bahwa tidak ada SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu untuk kami sebagai Kepala Desa karena Program ini tidak masuk dalam Dana Desa dan kami sebagai Kepala Desa hanya pantau untuk kesejahteraan masyarakat desa kami;
- Bahwa kegiatan pembangunan Tangki Saptik dan Pekerjaan Perpipaan di Desa Baustulama adalah bukan usulan dari saksi sebagai kepala Desa;
- Bahwa ada rumah warga yang tidak punya jamban di Desa saksi;
- Bahwa untuk Dana Desa, semua kegiatan harus direncanakan melalui Musyawarah Desa dan jika masyarakat setuju kegiatan tersebut maka akan dianggarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi juga tidak dapat gambarnya;
- Bahwa dari 10 titik yang di tunjuk, ada beberapa rumah warga yang tidak punya jamban;
- Bahwa Pipanya sudah terpasang separuh akan tetapi karena lokasi tidak memungkinkan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

9. Saksi Kanisius F. Mauk,S.PT,

- Bahwa jabatan saksi Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Kepala Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu periode tahun 2017 sampai 2023 ;
- Bahwa sebelum Pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi diundang untuk sosialisasi terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tersebut dilaksanakan pada Rabu 24 Mei 2017 bertempat di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kab. Belu;
- Bahwa saksi ingat isi dari Sosialisasi yang disampaikan kepada kami itu antara lain dinas menyampaikan bahwa ada 10 desa yang mendapat bantuan, setiap desa mendapat 10 Tangki Saptik tank untuk melayani 5 sampai 10 Rumah dan pagu dana setiap Desa;

Halaman 109 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan tersebut, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak pernah ke Desa Lookeu untuk melakukan Sosialisasi tetapi dari dinas ke Desa Lookeu hanya untuk menentukan Lokasi saja;
- Bahwa yang menentukan Lokasi pada Desa Lookeu adalah Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu bukan dari Desa;
- Bahwa untuk Desa Lookeu, ada berapa lokasi yang di pilih untuk Pembangunan Tangki Septick oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu;
- Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick, Desa Lookeu menerima sebanyak 10 lokasi dan bertempat di Dusun Batulu 5 Tangki septik, Dusun KlauHalek 5 Tangki Saptik.
- Bahwa masyarakat Desa Lookeu sangat mendukung Kegiatan Pembangunan Tangki Septick dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 namun masih ada kekurangan dalam program tersebut yang menurut Masyarakat desa tidak tepat;
- Bahwa menurut masyarakat Desa Lookeu merasa Program Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 kurang tepat, karena masyarakat meminta Setiap rumah memiliki 1 Tangki septik tank bukan sistem Komunal dimana 1 tangki melayani 5 sampai 10 rumah, kemudian apa bila sistem ini membutuhkan air yang banyak sedangkan pada Desa Lookeu kekurangan air ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa hanya sekedar memantau sedangkan masyarakat Desa Lookeu dilibatkan sebagai tukang dalam pelaksanaan ;
- Bahwa ada Masyarakat yang menolak terkait Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tangki Septick dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, karena masyarakat meminta WC dengan sistem Individu bukan komunal.
- Bahwa untuk material, ada masyarakat yang sudah membongkar/mengambil sebagian (tidak semua) pipa yang telah terpasang karena program tersebut tidak selesai dikerjakan dan masyarakat menggunakan Pipa tersebut untuk mengairi air di sawah;
- Bahwa yang saksi ingat, masyarakat yang sudah membongkar/mengambil pipa yang telah terpasang sekitar tahun 2019 setelah tidak dilanjutkan pekerjaan/program tersebut;

Halaman 110 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Lookeu tidak ada Masyarakat yang memanfaatkan Program Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 karena semua pekerjaan belum selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2017 tidak selesai karena itu merupakan tugas dari Pelaksana/ kontraktor;
- Bahwa dalam proyek Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 itu juga tidak ada pengadaan air bersih. Program itu lebih mengarah ke pembangunan septitank sedangkan untuk air bersihnya tidak ada;
- Pada saat Sosialisasi hanya dibicarakan tentang program tersebut dengan satu desa mendapat 10 titik pembangunan septitank dan tidak dibahas tentang WC/toilet;
- Bahwa ada masyarakat yang mengambil material proyek tersebut untuk dipakai mengairi sawah, apakah saksi sebagai kepala desa tidak memberikan himbauan untuk tidak mengambil material proyek tersebut
- Bahwa ada masyarakat Desa Lookeu menerima proyek tersebut akan tetapi ada juga masyarakat yang menolak karena menurut mereka pembangunan itu tidak efisien untuk Desa Lookeu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi Yoseph Petrus Taek Naibina

- Bahwa Jabatan saksi berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Pelaksana yang melaksanakan pekerjaan Pada Desa Tohe Leten dan Desa Rinbesihat Kab. Belu dengan CV. Bhakti Timor Karya.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pelaksana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017

Halaman 111 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pembangunan TANGKI SEPTICKTANK dimana 1 buah TANGKI SEPTICKTANK untuk melayani 5 sampai 10 KK dengan Item pekerjaan Perpipa-an, Bak Kontrol dan Septicktank pada Desa Tohe Leten dan Desa Rinbesihat.

- Bahwa saksi melihat di LPSE Kabupaten Belu bahwa ada informasi lelang tentang paket pekerjaan sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu sub Bidang pengolahan Limbah.
- Bahwa saksi tidak memiliki CV yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan sub bidang pengolahan limbah, sehingga saksi menelpon teman saya di Kefamenanu atas nama Terdakwa 2 FRANSISKUS PADAK untuk mencari CV yang memiliki SBU pengolahan Limbah, lalu kami bertemu dengan Terdakwa 1 THOMAS TSE direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA,;
- Bahwa saksi tidak mendapat surat kuasa dari Terdakwa 1 THOMAS TSE sebagai direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, karena waktu sudah tidak cukup lagi untuk membuat akta perubahan dengan kuasa, sehingga kami bersepakat yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Saksi dan yang mengurus semua administrasi dan dokumen adalah direktur atas nama Terdakwa 1 THOMAS TSE ;
- Bahwa saksi yang memasukan penawaran sedangkan direktur atas nama Terdakwa 1 THOMAS TSE mengikuti pelelangan serta melakukan pembuktian kualifikasi di Pokja dan menandatangani Kontrak adalah Terdakwa 1 THOMAS TSE, dan yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah saya sendiri.
- Bahwa berdasarkan surat dari Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA atas nama Terdakwa 1 THOMAS TSE, bahwa penawaran pekerjaan pembangunan tengki Septick 5-10 k di Desa Tohe Leten dengan Desa Rinbesihat;
- Bahwa penawaran dari CV Bhakti Timor Karya di masukan pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan dilampiri dokumen berupa :

BOQ

Daftar harga satuan upah dan bahan

Halaman 112 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode Pelaksanaan

Jadwal waktu pelaksana

Daftar Personil Inti

Daftar Peralatan

Daftar harga satuan upah dan bahan

Spesifikasi teknis

Bahwa mulai dilakukjan pelelangan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 khusus untuk Desa Toheleten dan Rin besihat berdasarkan summry report bahwa terkait paket pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 khusus untuk pekerjaan di Desa Tohe leten dan Rinbesihat mulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai tanggal 31 Agustus 2017

Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST,

Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah EMBANG BELA, SE

Bahwa yang menjadi Konsultan pengawas adalah SIPRIANUS ATOK ;

Bahwa tidak ada Dasar Hukum yang mengikat Saksi sebagai pelaksana dalam paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 namun paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Halaman 113 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan Kontrak CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Dan yang menandatangani kontrak adalah Direktur an. THOMAS TSE Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Toheleten dan CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Direktur an. THOMAS TSE. Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00 lokasi Desa Rinbesihat ;

Bahwa dalam pelaksanaan paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tersebut hubungan saksi yaitu Saya selaku pelaksana di lapangan sedangkan direktur CV. Bhakti Timor Karya atas nama Terdakwa 1 THOMAS TSE mengurus semua administrasi dan keuangan dan mempertanggungjawabkannya ;

Bahwa saksi tidak memiliki jabatan di CV Bhakti Timor Karya karena pada awalnya Saksi mendapat informasi dari LPSE Kab. Belu terkait , Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick namun untuk mengikuti lelang tersebut harus memiliki beberapa Persyaratan antara lain Perusahaan harus pada bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi pengolahan Air Minum dan air Limbah serta bangun pengolahan sampah, sedangkan pada Kab. Belu Perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut sangat susah sehingga SAKSI menghubungi teman bernama FRANS PADAK dan katanya dia mempunyai kenalan yang memiliki CV yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu CV. Bhakti Timor Karya, setelah itu Saksi menghubungi Direktur CV. Bhakti Timor Karya Terdakwa 1 THOMAS TSE untuk meminta persetujuan mengikuti lelang tersebut dan Thomas Tse setuju untuk menggunakan CV. Bhakti Timor Karya namun karena waktu yang singkat sehingga Saksi tidak membuat Akta Perubahan dan membuat Kuasa Direktur;

Bahwa saksi tidak memiliki kuasa Direktur CV Bhakti Timor Karya , untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas penggunaan CV. Bhakti Timor Karya adalah Direktur Terdakwa 1 THOMAS TSE sedangkan yang melaksanakan dilapangan adalah Saksi sendiri dan bersedia

Halaman 114 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara hukum.

Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Saksi memiliki keahlian karena Lulusan Strata 1 (S1) Teknik Sipil dan selama ini juga berkecimpung dalam bidang konstruksi.

Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 untuk pekerjaan didesa Tohe Leten dan Rinbesihat, ada jaminan uang dan jaminan penawaran yaitu berupa sertifikat jaminan Asuransi;

Bahwa untuk Persentase Pekerjaan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Perhitungan Inpektorat Kab. Belu yaitu Desa Toheleten sebesar 50.36% dan Desa Rinbesihat sebesar 54.52% ;

Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan CV. Bhakti Timor Karya untuk Desa Toheleten dan Desa Rinbesihat adalah PPK atas nama saksi RONALDUS Y BONE, S.ST dan Konsultan Pengawas CV. Geometry Pratama saksi SIPRIANUS ATOK.

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pengawas di lokasi pekerjaan di Desa Rinbesihat dan Tohe leten;

Bahwa saksi yang membuat Surat Permintaan Pembayaran;

Bahwa saksi minta untuk pembayaran CV. Bhakti Timor Karya untuk Desa Toheleten dan Desa Rinbesihat sudah lupa karena semua Dokumen ada pada PPK namun seingat Saksi Surat Permintaan Pembayaran tidak lebih besar dari Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yaitu untuk Desa Toheleten sebesar 77.74 % dan Desa Rinbesihat sebesar 65%.

Halaman 115 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dana yang sudah saksi terima terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah pada Desa Toheleten sebesar Rp. 315.859.700,00 dan Desa Rinbesihat sebesar Rp. 273.535.000,00, semua yang Saksi terima sudah dipotong pajak PPN 10 dan PPH 2;

Bahwa hingga sekarang Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 pada Desa Toheleten dan Desa Rinbesihat belum selesai dilaksanakan karena kondisi lapangan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam RAB sehingga terjadi hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.-

Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak dilaksanakan Matual Check (MC) 0 bersama dengan PPK dan konsultan pengawas, saat itu langsung di suruh kerja;

- Bahwa menurut pendapat Saksi Matual Check wajib dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi kami pelaksana, karena apa bila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan RAB bisa dilakukan perubahan/adendum kontrak/CCO, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Bahwa selama melaksanakan pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 pada Desa Toheleten dan Desa Rinbesihat, Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengawasan, sehingga kami juga sangat kesulitan apabila mau berkordinasi terkait pekerjaan dilapangan;

Bahwa selama saksi melaksanakan pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 pada Desa Toheleten dan Desa Rinbesihat, Konsultan Pengawas dan PPK tidak pernah melakukan perhitungan progres pekerjaan dilapangan, kemudian data yang ada hanya dibuat saja oleh PPK untuk proses pencairan dana.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Inpektorat Kab. Belu terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017, pencairan dana untuk Desa Toheleten Rp. 315.859.700,00 sebesar 83.78% dan Desa Rinbesihat Rp. 273.535.000,00 sebesar 75.54% sedangkan berdasarkan Perhitungan Inpektorat Kab. Belu, persentase fisik Desa Toheleten sebesar 50.36% dan Desa Rinbesihat sebesar 54.52% sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar untuk Desa Toheleten sebesar Rp. 125.989.700,00 dan Desa Rinbesihat sebesar Rp. 76.135.000,00;

Desa Toheleten sebesar Rp. 125.989.700,00 saksi sudah menyettor sbb :

- Surat tanda setoran nomor : 5872/R/PL, tanggal 17 Desember 2018 telah disettor ke kas daerah uang sebesar Rp. 25.000.000,00.- (Penyettor pertama);

Surat tanda setoran nomor : 160/R/PL, tanggal 17 Januari 2019 telah disettor ke kas daerah uang sebesar Rp. 25.000.000,00.- (Penyettor kedua);

Surat tanda setoran nomor : 248/R/PL, tanggal 24 Desember 2019 telah disettor ke kas daerah uang sebesar Rp. 25.000.000,00.- (Penyettor ketiga);

- Surat tanda setoran nomor : 383/R/PL, tanggal 04 Februari 2019 telah disettor ke kas daerah uang sebesar Rp. 50.989.700,00.- (Penyettor keempat/ pelunasan);

Desa Rinbesihat sebesar Rp. 76.135.000,00; Desa Rinbesihat , Saksi sudah menyettor nya sebagai berikut :

Surat tanda setoran nomor : 5873/R/PL, tanggal 17 Desember 2018 telah disettor ke kas daerah uang sebesar Rp. 25.000.000,00.- (Penyettor pertama);

Halaman 117 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Surat tanda setoran nomor : 161/R/PL, tanggal 17 Januari 2019 telah disetor ke kas daerah uang sebesar Rp. 25.000.000,00.- (Penyetoran kedua);

Surat tanda setoran nomor : 247/R/PL, tanggal 24 Januari 2019 telah disetor ke kas daerah uang sebesar Rp. 26.135.000,00.- (Penyetoran ketiga/pelunasan).

- Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dengan menggunakan CV. Bhakti Timor Karya dengan Direktur atas nama Terdakwa 1 THOMAS TSE, Saksi yang melaksanakan pekerjaan dilapangan, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah dan saksi laksanakan hanya berdasarkan kesepakatan saja
- Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 selain saksi yang menggunakan CV. Bhakti Timor Karya, saksi dan orang lain juga menggunakan CV. Tersebut untuk pekerjaan yang sama yaitu Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK juga menggunakan CV. Tersebut untuk pekerjaan di desa Mandeu.
- Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 saksi tidak menandatangani kontrak dan yang menandatangani kontrak adalah direktur atas nama Terdakwa 1 THOMAS TSE, kemudian direktur THOMAS TSE yang bertanggungjawab untuk semua administrasi, dan saksi hanya melaksanakan pekerjaan di lapangan saja, selanjutnya pencairan dana Juga di cairkan oleh Terdakwa 1 THOMAS TSE lalu di transfer ke rekening saksi untuk dilakukan pembelanjaan guna memperlancar kegiatan dilapangan.
- Bahwa hambatan/kendala yang saksi alami sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga 100 %, karena ada perbedaan antara keadaan riil dilapangan dengan gambar Rencana yang di buat oleh Perencana, kemudian tidak ada pengawasan baik dari Konsultan Pengawas

Halaman 118 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



maupun dari PPK .-

- Bahwa terkait perbedaan antara keadaan riil dilapangan dengan gambar Rencana yang di buat oleh Perencana, saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada PPK, namun tidak ditanggapi kemudian dalam pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi selalu sampaikan, namun dari PPK tidak pernah memberikan solusi.-
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli bahan dan membayar tukang untuk memperlancar kegiatan di lapangan, kemudian sisanya saksi juga sudah menyetor kembali sesuai dengan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Belu ke Kas Negara .
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa barang atau kepada PPK atas nama saksi RONALDUS Y BONA, SST.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Saksi Kim Tjhin Surya,

- Bahwa Saksi adalah Pelaksana yang melaksanakan pekerjaan Pada Desa Kenebibi dan Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu dengan CV. Megatama timor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pelaksana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 melaksanakan pekerjaan pembangunan Tangki Septicktank dimana 1 buah Tangki Septicktank untuk melayani 5 sampai 10 KK dengan Item pekerjaan Perpipa-an, Bak Kontrol dan Septicktank pada Desa Kenebibi dan Desa Jenilu.
- Bahwa yang menjadi direktur dari CV. Megatama Timor adalah saksi sendiri KIM TJIN SURYA yang berkedudukan di Jalan K. H. Dewantara - Atambua.-
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE, S.ST,
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah EMBANG BELA, SE;
- Bahwa yang menjadi Konsultan pengawas adalah saksi SIPRIANUS ATOK.
- Bahwa untuk pekerjaan di Desa Kenebibi dan Desa Jenilu bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa yang memasukan penawaran adalah saksi sendiri selaku direktur CV. Megatama Timor, dan yang mengikuti pelelangan serta melakukan pembuktian kualifikasi di Pokja, menandatangani Kontrak dan yang

Halaman 119 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan di lapangan juga saksi sendiri

- Bahwa berdasarkan surat dari Direktur CV. Megatama Timor atas nama saksi, bahwa penawaran pekerjaan pembangunan tangki Septick 5-10 k di Desa Kenebibi dengan Desa Jennilu di masukan pada tanggal 25 Agustus 2017;
 - Bahwa Dokumen yang dilampirkan berupa :
 - BOQ.
 - daftar harga satuan upah dan bahan
 - Metode palaksanaan
 - Jadwal waktu palaksanaan
 - Daftar Personilo inti,
 - daftar Peralatan,
 - Daftar harga satuan upah dan bahan.
 - Spesifikasi teknis
- Bahwa khusus untuk pekerjaan di Desa Kenebibi dan Jenilu dimulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai tanggal 31 Agustus 2017.
- Bahwa dasar Hukum Saksi sebagai pelaksana dalam Kegiatan berdasarkan Kontrak CV. Mega Tama Timor. Direktur saksi KIM TJING SURYA Nomor : PU.654.1 / 11 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tgl 30 Agustus 2017 nilai kontrak Rp. 412.650.000,00 lokasi Desa Jenilu CV. MegaTama Timor waktu pelaksanaan 90(sembilan puluh) hari kelender mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017, Direktur an. Kim Tjing Surya Nomor : PU.654.1 / 15 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 422.900.000,00 lokasi Desa Kenebibi waktu pelaksanaan 90(sembilan puluh) hari kelender mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan :
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.654.1/15/PPK-CK/SL/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 untuk Desa Jenilu waktu pelaksanaan 90(sembilan puluh) hari kelender mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.654.1/25/PPK-CK/SL/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 untuk Desa Kenebibi, waktu pelaksanaan 90(sembilan puluh) hari kelender mulai tanggal 30 Agustus

Halaman 120 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan 27 Nopember 2017.-

- Bahwa untuk pekerjaan ini tidak dilaksanakan Matual Check (MC) 0 bersama dengan PPK dan konsultan pengawas, saat itu kami langsung di suruh kerja.
- Bahwa menurut saksi Matual Check (MC) 0 wajib dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi kami pelaksana, karena apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan RAB bisa dilakukan perubahan/adendum kontrak/CCO, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut.-
- Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 untuk pekerjaan di Desa Kenebibi dan Jenilu, ada jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yaitu berupa sertifikat jaminan Asuransi;
- Bahwa pada Desa Jenilu dan Desa Kenebibi Persentase Pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Tata Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 berdasarkan Perhitungan Inpektorat Kab. Belu yaitu Desa Jenilu sebesar 77.06% dan Desa Kenebibi sebesar 63.92%
- Bahwa yang membuat dan menghitung Berita Acara Pemeriksaan Fisik CV. MegaTama Timor dimana menerangkan bahwa Progres pekerjaan sudah mencapai 65.89 % Nomor : PU .654.1/81/PPK-CK/SL/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 dan pada Desa Kenebibi nomor : PU .654.1/85/PPK-CK/SL/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 dimana menerangkan bahwa Progres pekerjaan sudah mencapai 71.94% Konsultan Pengawas CV. Geometry Pratama saksi SIPRIANUS ATOK.
- Bahwa saksi tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran CV. Megatama Timor pada Desa Jenilu dan Desa kenebibi
- Bahwa untuk Proses Pembayaran CV. Megatama Timor untuk Desa Jenilu dan Desa kenebibi adalah Konsultan Pengawas membuat Laporan Progres/perkembangan Pekerjaan setelah itu disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah itu saksi langsung berhubungan dengan Bendahara setelah itu Bendahara yang membuat Dokumen Pencairan Dana selanjutnya;
- Bahwa Dana yang sudah Saksi terima terkait Program Lingkungan Sehat Tata Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah pada Desa

Halaman 121 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenilu sebesar Rp. 300.526.750,00 dan Desa Kenebibi sebesar Rp. 324.612.250,00 semua yang Saksi terima sudah dipotong pajak PPN 10 dan PPH 2%.

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Pemeriksaan Inspektorat Kab. Belu Nomor : Itkab.710/ 10/ND/ VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dana yang sudah saksi terima terkait Program Lingkungan Sehat Tata Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pencairan dana untuk Desa Jenilu sebesar Rp. 300.526.750,00 sebesar 72.83% dan Desa Kenebibi sebesar Rp. 324.612.250,00 sebesar 76.76% sedangkan berdasarkan Perhitungan Inpektorat Kab. Belu, persentase fisik Desa Jenilu sebesar 77.06% dan Desa Kenebibi sebesar 63.92% sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar untuk Desa Kenebibi sebesar Rp. 54.282.350,00 dan untuk Desa Jenilu CV. Mega Tama Timor terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 17.442.250,00. saksi sudah membayar/mengembalikan semua temuan Inpektorat Kab. Belu, bahwa terjadi kelebihan pembayaran sebesar untuk untuk Desa Kenebibi sebesar Rp. 54.282.350,00 pada Rekening Bupati Belu Nomor : 003.0104.000007-3 Bank NTT Cab. Atambua denga rincian sebagai berikut :

Desa Kenebibi Rp. 54.282.350,00.

- tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00
- tanggal 4 Februari 2019 sebesar Rp. 29.282.350,00.-

Bahwa untuk semua hasil pekerjaan yang saksi kerjakan belum dipakai/dimanfaatkan oleh masyarakat karena semua pekerjaan tersebut belum tersambung dengan closet WC masyarakat sehingga masyarakat harus menyambung dulu dengan Closet baru bisa digunakan;

Bahwa saksi tidak menyambung langsung dengan Closet WC masyarakat karena saksi mengerjakan pekerjaan tersebut hanya sesuai dengan Kontrak/RAB dan arahan dari PPK saja, dimana pekerjaan tersebut hanya menyambung instalasi pipa sampai dengan septictank saja tanpa menyambung ke Closet WC masyarakat;

Bahwa selama saksi mengerjakan semua pekerjaan tersebut, ada Konsultan Pengawas tidak setiap hari mendampingi, bahkan selama saksi mengerjakan

Halaman 122 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut hanya sekitar 4x saja pengawas datang ke lokasi pekerjaan.

Bahwa untuk status dari paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 hingga sekarang ini Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau tidak karena Saksi tidak pernah mendapatkan surat dari PPK bahwa pekerjaan tersebut sudah di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa ada hambatan atau kendala yaitu ada perbedaan antara keadaan riil dilapangan dengan gambar Rencana yang di buat oleh Perencana, kemudian tidak ada pengawasan baik dari Konsultan Pengawas namun dari PPK sempat beberapa kali ke Lapangan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa terkait perbedaan antara keadaan riil dilapangan dengan gambar Rencana yang di buat oleh Perencana, saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada PPK, namun tidak ditanggapi kemudian dalam pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi selalu sampaikan, namun dari PPK tidak pernah memberikan solusi;
- Bahwa Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan dan membayar tukang untuk memperlancar kegiatan di lapangan, kemudian untuk desa Kenebibi sisanya saksi juga sudah menyetor kembali sesuai dengan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Belu ke Kas Negara sebesar Rp. 54.282.350,- kemudian untuk desa Jenilu terdapat kekurangan Pembayaran sebesar Rp. 17.442.250.—
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa barang atau kepada PPK atas nama saksi RONALDUS Y. BONA, S.ST.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi Gustarius Giovanni Renhafilio Nobas Parera Iias Gio

- Bahwa Jabatan saksi berkaitan dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah PELAKSANA Pada Desa Bakustulama, Lookeu,

Halaman 123 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimodok, Kabuna dan Tulakadi Kab. Beludan saksi juga Direktur pada CV. MORIS BENEDETO.

- Bahwa Pejabat Kuasa pengguna Anggaran (KPA) terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 saksi EMBANG BELA, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST, serta konsultan pengawas adalah saksi SIPRIANUS ATOK.

- Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pelaksana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 melaksanakan pekerjaan pembangunan TANGKI SEPTICKTANK dimana 1 buah TANGKI SEPTICKTANK untuk melayani 5 sampai 10 KK dengan Item pekerjaan Perpipaan, Bak Kontrol dan Septicktank pada Pada Desa Bakustulama, Desa Lookeu, Desa Halimodok, Desa Kabuna dan Desa Tulakadi Kabupaten Belu.

- Bahwa Dasar Hukum saksi dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 yaitu :

- a. Desa Kabuna CV. MORIS BENEDETO nomor : 37/CVMB/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- b. Desa Halimodok CV. MORIS BENEDETO nomor : 33/CVMB/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- c. Desa Tulakadi CV. MORIS BENEDETO nomor : 35/CVMB/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- d. Desa Bakustulama CV. MORIS BENEDETO nomor : 36/CVMB/ XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- e. Desa Lookeu CV. MORIS BENEDETO nomor : 34/CVMB/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.

Halaman 124 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Kontrak pada setiap kontrak yang saksi kerjakan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah :
 - a. Desa Kabuna Rp. 421 300 000,00.
 - b. Desa Halimodok Rp. 377.000.000,00.
 - c. Desa Tulakadi Rp. 421.800.000,00.
 - d. Desa Bakustulama Rp. 419.100.000,00.
 - e. Desa Lookeu Rp. 375.700.000,00.
- Bahwa Berdasarkan akta Notaris pembuat akta koperasi : 49, tanggal 26 Mei 2015 CV. Moris Benedetto didirikan, kemudian Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0330479 tanggal 25 Januari 2016, CV. Moris Benedeto bergerak pada Bidang Bangunan Sipil antara lain:
 - a. Subkualifikasi K1, Kode Subklasifikasi SI001, jasa pelaksana untuk Kostruksi Saliran air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air.
 - b. Subkualifikasi K1, Kode Subklasifikasi SI002, Jasa Peaksana Kostruksei Instalasi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah.
- Bahwa Pada awalnya saksi meminjam Bendera perusahaan CV. Moris Benedetto untuk mengikuti tender terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017. saksi memberikan dengan membuat Akta perubahan dan Kuasa untuk mengikuti 2 (Dua) Paket Yaitu pada Desa Tulakadi dan Kabuna namun pada Pelaksanaannya CV. MORIS BENEDETTO memenangkan 5 (Lima) paket yaitu Desa Tulakadi, Desa Kabuna, Desa halimodok, Desa Bakustulama dan Desa Lookeu. Setelah mengetahuinya saksi menolak paket tersebut dan minta secara lisan kepada PPK untuk membatalkan semua Paket pekerjaan tersebut, namun dari PPK tidak bisa untuk membatalkan pemenang dan PPK mengatakan apabila Perusahaan yang sudah dinyatakan menang dan mengajukan Pengunduran perusahaannya akan mendapatkan masalah, dan akhirnya terpaksa menerimanya karena jika mundur, Perusahaan saksi akan di Black List.
- Bahwa yang menandatangani Dokumen kontrak pada Desa Tulakadi, Desa Kabuna, Desa halimodok, Desa Bakustulama dan Desa Lookeu terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi

Halaman 125 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah saksi sendiri selaku Direktur CV.Moris Benedetto.

- Bahwa pada awal pelaksanaan pekerjaan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, saksi meminta dilaksanakan pengukuran MC 0 namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ROLANDUS Y. BONE, S. ST tidak melaksanakan pengukuran Matual check (MC) 0 kami hanya ke lapangan dan oleh PPK menunjuk tempat/titik ditempatkannya septick dan pipa dan hanya di lokasi desa Kabuna sedangkan untuk lokasi desa Desa Halimodok, Desa Tulakadi, Desa Bakustulama, dan Desa Lookeu kami sendiri bersama perangkat desa yang menunjuk titik yang dibangunnya septick tersebut selanjutnya saya bersama dengan tukang/tenaga kerja melakukan pengukuran sendiri dilokasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PPK tidak melakukan MC 0 hanya sejak awal PPK sudah menyuruh kami untuk segera memesan pipa, tengki Setick karena waktu pelaksanaan sudah semakin singkat/terbatas.
- Bahwa saksi tidak memberikan jaminan Uang muka secara tunai kepada PPK terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, jaminan uang muka hanya berupa jaminan Sertifikat dari Asuransi saja
- Bahwa saksi tidak memberikan jaminan pelaksanaan secara tunai kepada PPK terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, jaminan uang muka hanya berupa jaminan Sertifikat dari Asuransi saja.
- Bahwa Item Pekerjaan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak yaitu:

a. Desa Tulakadi

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON
----	------------------	---------	-----	---------	-----	---------	---------------

Halaman 126 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	PEMBERIAN LOKASI	1.00	LS	1.00	LS	430,000.00	430,000.00
	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1.00	LS	1.00	LS	500,000.00	500,000.00
2	PAPAN NAMA PROYEK	1.00	LS	1.00	LS	500,000.00	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1.00	LS	1.00	LS	500,000.00	500,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						1,930,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)						
1	PEKERJAAN TANAH						
1	GALIAN TANAH BIASA	270.00	M3	270.00	M3	66,150.00	7,860,500.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	90.00	M3	90.00	M3	12,096.00	1,088,640.00
3	URUGAN PASIR	9.11	M3	9.11	M3	107,100.00	975,681.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						19,924,821.00
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	11.00	LS	11.00	LS	16,956,500.00	186,521,500.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						186,521,500.00
3	PEKERJAAN BAK KONTROL						
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	355.00	M2	39.00	M2	104,125.50	36,964,552.50
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	250.90	M2	78.00	M2	61,822.40	15,511,240.16
3	ACIAN DINDING	250.90	M2	78.00	M2	26,359.00	6,613,473.10
4	PASANGAN LANTAI RABAT	10.43	M3	1.52	M3	801,592.00	8,360,604.56
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	10.35	M3	-	M3	956,341.37	9,898,133.18
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						77,348,003.50
4	PEKERJAAN SANITAIR						
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	200.00	M1	74.50	M1	116,268.00	23,253,600.00
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	1,022.00	M1	379.10	M1	69,228.00	70,751,016.00
3	PIPA PVC 2 DIM	64.00	M1	-	M1	19,103.94	1,222,652.16

Halaman 127 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



4	ELBOW PVC 2 DIM 90	128.00	BH	-	BH	9,800.00	1,254,400.00
5	ELBOW 4 DIM	128.00	BH	12.00	BH	9,800.00	1,254,400.00
JUMLAH PEKERJAAN SANITAIR							97,736,068.16
TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH							383,460,392.66
PAJAK 10%							421,806,431.93

b. Desa Lookeu.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	750,000.00	750,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,250,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)						
1	PEKERJAAN TANAH						
1	GALIAN TANAH BIASA	135.7	M3	135.7	M3	66,150.00	8,976,555.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	46.33	M3	46.33	M3	12,096.00	560,407.68
3	URUGAN PASIR	8.14	M3	8.14	M3	111,600.00	908,424.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						10,445,386.68
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	10	LS	10	LS	16,956,500.00	169,565,000.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						169,565,000.00
3	PEKERJAAN BAK KONTROL						
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	428.8	M2	6.9	M2	106,799.25	45,795,518.40
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	254.8	M2	3.8	M2	60,341.91	15,379,946.02
3	ACIAN DINDING	254.8	M2	3.8	M2	25,386.50	6,470,511.12
4	PASANGAN LANTAI RABAT	10.04	M3	0.66	M3	833,837.00	8,371,723.48
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	9.95	M3	0	M3	995,218.33	9,902,422.38
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						85,920,121.40
4	PEKERJAAN						



	SANITAIR						
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	110	M1	26.25	M1	119,883.00	13,187,130.00
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	820	M1	57.5	M1	70,443.00	57,763,260.00
3	PIPA PVC 2 DIM	55	M1	0	M1	17,443.00	959,365.00
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	70	BH	0	BH	10,300.00	721,000.00
5	ELBOW 4 DIM	70	BH	4	BH	10,300.00	721,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN SANITAIR						73,351,755.00
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						341,532,263.08
	PAJAK 10%						375,685,489.39

c. Desa Bakustulama.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,000,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)						
1	PEKERJAAN TANAH						
1	GALIAN TANAH BIASA	205.7	M3	205.7	M3	66,150.00	13,607,055.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	68.57	M3	68.57	M3	12,096.00	829,422.72
3	URUGAN PASIR	8.14	M3	8.14	M3	107,550.00	875,457.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						15,311,934.72
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	11	LS	11	LS	16,956,500.00	186,521,500.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						186,521,500.00
3	PEKERJAAN BAK KONTROL						
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	441.6	M2	28.6	M2	104,512.88	46,152,887.81
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	244.9	M2	57.2	M2	61,914.35	15,162,824.32
3	ACIAN DINDING	244.9	M2	57.2	M2	26,381.75	6,460,890.58
4	PASANGAN LANTAI RABAT	10.43	M3	1.12	M3	805,056.50	8,396,739.30
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	10.35	M3	0	M3	960,559.57	9,941,791.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						86,115,133.54
4	PEKERJAAN SANITAIR						
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	184	M 1	90.1	M 1	116,778.00	21,487,152.00
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	948	M 1	12.5	M 1	69,498.00	65,884,104.00
3	PIPA PVC 2 DIM	66	M 1	0	M 1	19,118.21	1,261,801.86
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	132	B H	0	B H	9,850.00	1,300,200.00
5	ELBOW 4 DIM	132	B H	15	B H	9,850.00	1,300,200.00
	JUMLAH PEKERJAAN SANITAIR						91,233,457.86
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						381,182,026.12
	PAJAK 10%						419,300,228.73

d. Desa Halimodok.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	1,000,000.00	1,000,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,500,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)						
1	PEKERJAAN TANAH						
1	GALIAN TANAH BIASA	126.35	M3	126	M3	69,300.00	8,756,055.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	42.12	M3	42.1	M3	12,672.00	533,744.64
3	URUGAN PASIR	8.14	M3	8.14	M3	112,500.00	915,750.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						10,205,549.64
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	10	LS	10	LS	16,956,500.00	169,565,000.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						169,565,000.00
3	PEKERJAAN BAK KONTROL						
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	228	M2	23.4	M2	108,999.25	24,851,829.00
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	136.8	M2	46.8	M2	64,141.91	8,774,613.29
3	ACIAN DINDING	136.8	M2	46.8	M2	27,286.50	3,732,793.20

Halaman 130 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	PASANGAN LANTAI RABAT	5.39	M3	0.91	M3	841,387.00	4,535,075.93
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	5.34	M3	0	M3	1,003,748.33	5,360,016.08
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						47,254,327.50
4	PEKERJAAN SANITAIR PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	918	M1	636	M1	121,746.00	111,762,828.00
2	PIPA PVC 2 DIM	26	M1	0	M1	19,624.59	510,239.34
3	ELBOW PVC 2 DIM 90	52	BH	0	BH	10,300.00	535,600.00
4	ELBOW 4 DIM	52	BH	52	BH	10,300.00	535,600.00
	JUMLAH PEKERJAAN SANITAIR						113,344,267.34
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						342,869,144.48
	PAJAK 10%						377,156,058.93

e. Desa Kabuna.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,000,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)						
1	PEKERJAAN TANAH						
1	GALIAN TANAH BIASA	135.1	M3	135	M3	66,150.00	8,936,865.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	45.03	M3	45	M3	12,096.00	544,682.88
3	URUGAN PASIR	8.14	M3	8.14	M3	107,550.00	875,457.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						10,357,004.88
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	11	LS	11	LS	16,956,500.00	186,521,500.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						186,521,500.00
3	PEKERJAAN BAK KONTROL						
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	307.2	M2	5.1	M2	104,512.88	32,106,356.74
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	184.3	M2	0.2	M2	61,914.35	11,412,052.99
3	ACIAN DINDING	184.3	M2	0.2	M2	26,381.75	4,862,684.16
4	PASANGAN LANTAI RABAT	7.25	M3	1.37	M3	805,056.50	5,836,659.63
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	7.2	M3	0	M3	960,559.57	6,916,028.90
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						61,133,782.42



4	PEKERJAAN SANITAIR						
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	412	M1	226	M1	116,778.00	48,112,536.00
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	1026	M1	252	M1	69,498.00	71,304,948.00
3	PIPA PVC 2 DIM	63	M1	0	M1	19,624.59	1,236,349.17
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	126	BH	0	BH	10,300.00	1,297,800.00
5	ELBOW 4 DIM	125	BH	38	BH	10,300.00	1,287,500.00
	JUMLAH PEKERJAAN SANITAIR						123,239,133.17
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						383,251,420.47
	PAJAK 10%						421,576,562.51

- Bahwa berdasarkan catatan saksi Persentase Pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 yang saksi kerjakan adalah:

- Desa Bakustulama 74.54%.
- Desa Lookeu 62.22%.
- Desa Halimodok 80.15%.
- Desa Kabuna 77,26%.
- Desa Tulakadi 80,44%.

- Bahwa ada perbedaan antara Persentase yang saya hitung dengan Persentase dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat Pengawas yang saksi tanda tangani terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017, dimana persentase yang saksi hitung sebagai berikut:

- Desa Bakustulama 74,54% sedangkan yang dibuat oleh PPK dan diperiksa dan ditanda tangani pengawas adalah 78,28%
- Desa Lookeu 62,22% sedangkan yang dibuat oleh PPK dan diperiksa dan ditanda tangani pengawas adalah 76,37%.
- Desa Halimodok 80,15% sedangkan yang dibuat oleh PPK, diperiksa dan ditanda tangani pengawas adalah 81,84%.
- Desa Kabuna 77,26% sedangkan yang dibuat oleh PPK, diperiksa dan ditanda tangani pengawas adalah 79,83%.
- Desa Tulakadi 80,44% sedangkan yang dibuat oleh PPK, diperiksa dan ditanda tangani pengawas adalah 80,88%.

Saksi tidak tahu mengapa ada perbedaan, hanya dipanggil PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST untuk menandatangani Dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, dengan alasan untuk penyerapan anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik CV. MORIS BENEDETO untuk Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok, Bakustulama, dan Kabuna adalah PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST kemudian saya dipanggil untuk menandatangani saja selanjutnya saya diperintah PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST untuk mencari Pengawas saksi SIPRIANUS ATOK dirumahnya untuk ditandatangani.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik CV. MORIS BENEDETO untuk Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok, Bakustulama, dan Kabuna, saksi tidak tahu semua data tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik CV. MORIS BENEDETO benar atau Tidak karena didesak oleh PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST untuk menandatangani saja.
- Bahwa selama saksi melaksanakan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pada Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok, Bakustulama, dan Kabuna, PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST tidak pernah mengontrol pekerjaan saksi, hanya pernah sekali berkunjung ke Desa Halimodok.
- Bahwa Pengawas terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 berdasar Sertifikat Bulanan (MC) adalah CV. Geometry Pratama saksi SIPRIANUS ATOK selaku Kepala Perwakilan.
- Bahwa selama saksi melaksanakan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pada Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok, Bakustulama, dan Kabuna lakadi, Pengawas tidak pernah mendampingi/mengawasi pekerjaan yang saksi kerjakan.
- Bahwa terkait Pencairan Dana, saksi diperintahkan oleh PPK untuk membuat Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan dokumken lainnya PPK yang menyiapkannya bahkan saksi tidak pernah berinisiatif untuk mencairkan Dana, karena tahu bahwa Persentase semua pekerjaan yang saksi kerjakan belum mencapai target untuk pencairan baik itu Termin I maupun termin II yang mengerjakan/membuat semua Dokumen Pencairan Dana terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pada Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok,

Halaman 133 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakustulama, dan Kabuna adalah PPK saksi RONALDUS Y BONE, S.ST saksi hanya menandatangani saja.

- Bahwa yang mengerjakan/membuat semua Dokumen Pencairan Dana terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pada Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok, Bakustulama, dan Kabuna adalah PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST, saksi hanya menandatangani saja;

- Bahwa Dana yang sudah dicairkan terkait Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 untuk Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok, Bakustulama, dan Kabuna berdasarkan SP2D berikut :

- a. Desa Lookeu.
 - 1) Uang muka 30% sebesar Rp. 112.710.000,00
 - 2) Termin I 37,89% sebesar Rp. 92.495.000,00.
 - 3) Termin II 71,37% sebesar Rp. 93.990.000,00.Total Pencairan Desa Lookeu sebesar Rp. 299.195.000,00.
- b. Desa Tulakadi.
 - 1) Uang muka 30% sebesar Rp. 126.540.000,00.
 - 2) Termin I 40,84% sebesar Rp. 111.962.500,00.
 - 3) Termin II 75,88% sebesar Rp. 109.772.000,00.Total Pencairan Desa Tulakadi sebesar Rp. 348.274.500,00.
- c. Desa halimodok.
 - 1) Uang muka 30% sebesar Rp. 113.100.000,00.
 - 2) Termin I 76,84% sebesar Rp. 200.525.000,00.Total Pencairan Desa Halimodok sebesar Rp. 313.625.000,00.
- d. Desa Bakustulama.
 - 1) Uang muka 30% sebesar Rp. 125.730.000,00.
 - 2) Termin I 39,33% sebesar Rp. 107.120.000,00.
 - 3) Termin II 73,28% sebesar Rp. 106.145.000,00.Total Pencairan Desa Bakustulama sebesar Rp. 339.995.000,00.
- e. Desa Kabuna.
 - 1) Uang muka 30% sebesar Rp. 126.390.000,00.
 - 2) Termin I 42,33% sebesar Rp. 115.914.500,00.
 - 3) Termin II 74,83% sebesar Rp. 102.693.500,00.Total Pencairan Desa Kabuna sebesar Rp. 344.998.000,00.

Halaman 134 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana pencairan terkait Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pada Desa Lookeu, Tulakadi, Halimodok, Bakustulama, dan Kabuna sudah diterima.
- Bahwa berdasarkan SPPD dana yang dikeluarkan sebagai berikut:
 - a. CV. MORIS BENEDETO sebesar 71.37% namun faktanya 79.64 % selisih 8.27% lokasi Lookeu.
 - b. CV. MORIS BENEDETO sebesar 75.88% namun faktanya 82.57 % selisih 6.35% lokasi Desa Tulakadi.
 - c. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.84% namun faktanya 83.19 % selisih 6.35% lokasi Desa Halimodok.
 - d. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.28% namun faktanya 80.89 % selisih 7.61% lokasi Desa Bakustulama.
 - e. CV. MORIS BENEDETO sebesar 74.83 namun faktanya 81.89 % selisih 7.06% lokasi Desa Kabuna.

dan saksi tidak tahu mengapa terjadi kelebihan pembayaran tersebut karena yang menghitung persentase dan nilai uang pada semua Dokumen pencairan Dana adalah PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST, saksi hanya menandatangani saja

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh Ahli dari Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dan terdapat kelebihan pembayaran yang disebabkan Mark Up Progres riil dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut:

NO	PELAKSANA	LOKASI	HARGA RIKSA LAP	%	DIBAYAR	%	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	210.223.203,45	55,96	299.195.000,00	76,37	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	281.113.453,87	66,65	348.274.500,00	80,88	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	294.585.407,30	78,11	313.625.000,00	81,84	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	255.344.541,20	60,90	338.995.000,00	78,28	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	269.312.905,02	63,88	344.998.000,00	79,83	75.685.094,98
Total kelebihan bayar							334.507.988,18

Halaman 135 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh Ahli Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang disebabkan Mark Up Progres riil dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut:

NO	PELAKSANA	LOKASI	HARGA RIKSA LAP	%	DIBAYAR	%	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	210.223.203,45	55,96	299.195.000,00	76,37	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	281.113.453,87	66,65	348.274.500,00	80,88	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	294.585.407,30	78,11	313.625.000,00	81,84	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	255.344.541,20	60,90	338.995.000,00	78,28	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	269.312.905,02	63,88	344.998.000,00	79,83	75.685.094,98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	206.999.597,26	56,01	273.740.000,00	62,83	66.740.402,74
Total kelebihan bayar							334.507.988,18

Hal tersebut disebabkan karena pada waktu pemeriksaan, sebagian Pipa sudah dibongkar oleh masyarakat sehingga pada waktu perhitungan oleh Ahli Kostruksi dan Auditor terdapat kekurangan Volume.

- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan sudah berfungsi namun tidak semua digunakan oleh Masyarakat.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa masyarakat membongkar semua pekerjaan yang saksi kerjakan. Sepengetahuan saksi semua pekerjaan sudah berfungsi namun tidak semua digunakan oleh Masyarakat.
- Bahwa upaya saksi terkait temuan Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2017 saksi berusaha mengembalikan temuan tersebut dengan cara mengangsur dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PELAKSANA	LOKASI	KEMBALI 1	KEMBALI 2	KEMBALI 3	TOTAL KEMBALI
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	1,000,000.00	1,000,000.00	25,025,000.00	27,025,000.00
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	41,378,000.00			41,378,000.00
					TOTAL	75,903,000.00

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Politeknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, masih terdapat kelebihan pembayaran yang saksi belum melunasinya rincian sebagai berikut:

N O	NAMA PAKE T PEKE RJAA N	PELAKSA NA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRA N SP2D (RP)	PERSE NTASE PENCAI RAN SP2D (%)	NILAI PENCAIRA N SP2D POTONG PAJAK (RP)	HASIL PEMERIKS AAN POLITEKNI K (RP)	SELISIH PEMBAYAR AN (RP)	SETORA N (RP)	SISA LEBIH BAYA R (RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	80,89	302.013.727,00	232.131.401,09	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	79,64	266.956.455,00	191.112.003,13	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	83,19	278.765.455,00	267.804.915,73	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	81,89	307.361.855,00	244.829.913,65	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	82,57	310.280.918,00	255.557.685,34	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
TOTAL										198.039.491,00

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin,

Halaman 137 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, masih terdapat kelebihan pembayaran yang saduara belum melunasinya rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	PERSENTASE PENCAIRAN SP2D (%)	NILAI PENCAIRAN SP2D POTONG PAJAK (RP)	HASIL PEMERIKSAAN POLITEKNIK (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETORAN (RP)	SISA LEBIH BAYAR (RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	80,89	302.013.727,00	232.131.401,09	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	79,64	266.956.455,00	191.112.003,13	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	83,19	278.765.455,00	267.804.915,73	10.960.539,27	27.025.000,00	-16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	81,89	307.361.855,00	244.829.913,65	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	82,57	310.280.918,00	255.557.685,34	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
TOTAL										198.039.491,00

- Bahwa Saksi belum melunasi karena kehabisan uang, namun sampai saat ini masih berusaha untuk melunasinya.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	6.885.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	6.617.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	5.703.750,00	1.000.000,00	4.703.750,00
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	7.209.450,00	1.000.000,00	6.209.450,00
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	6.867.180,00	1.000.000,00	5.867.180,00
TOTAL					28.283.125,00

- Bahwa Saksi tidak membayar denda keterlambatan karena saksi fokus membayar kelebihan pembayaran yang lebih besar nilainya.
- Bahwa semua septic tank pada tiap titik sudah terpasang dengan baik dan semua jaringan perpipaan yang terhubung ke tiap septic tank termasuk bak kontrol sudah terpasang dengan baik, namun tim PPHP tidak bisa menyatakan pekerjaan selesai karena volume pekerjaan tidak mencapai presentase.
- Bahwa Terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Halaman 138 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, tidak dilakukan PHK oleh PPK.

- Bahwa semua pencairan yang saya terima, sudah dipotong pajak, itu semua tertera pada Dokumen SP2D.
- Bahwa terkait Hasil perhitungan dari Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 290.637.019 yang bertanggung jawab adalah saksi bersama-sama dengan PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST dan pengawas atas nama saksi SIPRIANUS ATOK.
- Bahwa kekurangan pekerjaan yaitu terkait pipa. Masalah ini terjadi karena pada saat kami membawa pipa tersebut, masyarakat menolak sehingga kami membawa pulang kembali pipa tersebut.
- Bahwa tidak dilakukan MC 0, kami hanya melakukan perhitungan sendiri;
- Bahwa ada bawa akan tetapi tidak cocok semua dimana keadaan lokasi ternyata berbeda dengan gambar rencana.
- Bahwa ada tindakan semena-mena dari kepala desa untuk menentukan titik lokasi pekerjaan secara sendir-sendiri, hal tersebut terjadi karena berdasarkan arahan dari PPK.
- Bahwa saksi tahu setelah tandatangan kontrak. Akan tetapi pada saat itu kami baru pesan barang sehingga masih bisa dilakukan perubahan.
- Bahwa hambatan-hambatan yang kami temui di lapangan pada saat saksi melakukan pekerjaan adalah:
 - 1) Penolakan dari masyarakat;
 - 2) Gambar rencana yang berbeda dengan kondisi di lapangan
 - 3) Volume galian yang kurang
- Bahwa saksi turun ke 53 titik-titik lokasi yang telah ditentukan
- Bahwa ada masyarakat yang ambil pipa meskipun sudah dipasang didalam tanah digali dan ambil pipa tersebut.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melindungi barang-barang yang sudah terpasang di lokasi tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi ada pernah mendokumentasikan septic tank yang telah terpasang dan sebagian besar saksi dapat dari PPHP.

Halaman 139 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Siprianus Atok alias Sipri,

Bahwa jabatan Saksi di CV. Gemetry Pratama adalah Kepala Perwakilan CV. Gemetry Pratama.

Bahwa Jabatan saksi adalah konsultan Pengawas terkait dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 Jabatan saksi sebagai konsultan Pengawas.

Bahwa dasar saksi selaku konsultan Pengawas dalam pekerjaan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) nomor : PUTR.600/07/PPK. CK/SPK/Awas.Jaling/VII/2017 tanggal 15 Oktober 2017

Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 49.750.000, (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa PPK Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST selaku PPK sedangkan KPA saksi EMBANG BELA, SE.

Bahwa Dana Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017.

Bahwa CV. Geometry Pratama bisa menjadi pengawas terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran

Halaman 140 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berawal PPK saksi RONALDUS Y BONE, S. ST menghubungi saksi untuk menjadi konsultan Pengawas, selanjut saksi memberikan semua Dokumen Perusahaan kepada pejabat pengadaan untuk diteliti dan perusahaan saksi dinyatakan lulus selanjutnya PPK membuat Kontrak Pengawasan.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : PUTR.600/08/PPK.CK/ SPMK/Awas.Jaling/VII/2017, tanggal 05 Oktober 2017, saksi mulai melaksanakan Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 ;

Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut 50 (lima puluh) hari kelender dari tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017

Bahwa saksi masuk dalam Tim Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017

Bahwa saksi tidak menjalankan tugas sebagai konsultan Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, hal itu terjadi karena saksi lalai dan kurang komunikasi antara saksi sebagai konsultan pengawas dan PPK saksi RONALDUS Y BONE, S. ST.

Bahwa saksi tidak menjalankan tugas sebagai konsultan Pengawas namun saksi menandatangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik semua Lokasi karena saksi lalai dan itu semua kesalahan saksi.

Bahwa saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/Awas.Jaling/VII/2017 tanggal 15 Oktober 2017, apakah itu sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, hal itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;

Halaman 141 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pelaksana dan nilai kontraknya adalah sebagai berikut :

- a. CV. MEGA TAMA TIMOR. Direktur an. KIM TJING SURYA Nomor : PU.654.1 / 11 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tgl 30 Agustus 2017 nilai kontrak Rp. 412.650.000,00 lokasi Desa Jenilu.
- b. CV. MEGA TAMA TIMOR. Direktur an. KIM TJING SURYA Nomor : PU.654.1 / 15 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 422.900.000,00 lokasi Desa Kenebibi.
- c. CV. MORIS BENEDETO. Direktur an. GIOVANI PARERA Nomor : PU.654.1 / 18 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 375.700.000,00 lokasi Desa Lookeu.
- d. CV. MORIS BENEDETO. Direktur an. GIOVANI PARERA Nomor : PU.654.1 / 13 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00 lokasi Desa Tulakadi.
- e. CV. MORIS BENEDETO. Direktur an. GIOVANI PARERA Nomor : PU.654.1 / 20 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Halimodok.
- f. CV. MORIS BENEDETO. Direktur an. GIOVANI PARERA Nomor : PU.654.1 / 19 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 419.100.000,00 lokasi Desa Bakustulama.
- g. CV. MORIS BENEDETO. Direktur an. GIOVANI PARERA Nomor : PU.654.1 / 17 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421 300 000,00 lokasi Desa Kabuna.
- h. CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Direktur an. THOMAS TSE Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Toheleten.
- i. CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Direktur an. THOMAS TSE. Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00 lokasi Desa Mandeu.
- j. CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Direktur an. THOMAS TSE. Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00 lokasi Desa Rinbesihat.

- Bahwa Pada awal Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Saksi tidak tahu apakah dilakukan MC 0 (Nol) atau tidak, karena pada awal pelaksanaan fisik pekerjaan, Pengawasan belum menandatangani Surat perjanjian Kerja, Saya selaku pengawas Menandatangani Surat Perintah Kerja pada 5 Oktober 2017 sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 pada tanggal 30 Agustus 2017.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa persen kemajuan fisik pekerjaan karena ketika saksi menandatangani kontrak konsultan pengawas pada tanggal 5 Oktober 2017 karena saksi tidak melaksanakan tugas sebagai pengawas ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti atau terlibat dalam kegiatan apa pun baik itu Rapat koordinasi atau kegiatan pengawasan apa pun itu.-
- Bahwa yang membuat/menghitung persentase pekerjaan semua laporan Pengawas (Dokumen Sertifikat Bulaan (MC adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST setelah itu Kontraktor pelaksana Kerumah saksi untuk periksa dan saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Lapangan dan juga tidak Memiliki Dokumen Pengawasan (Produk Pengawasan) terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak memiliki tidak Memiliki Dokumen Pengawasan (Produk Pengawasan) terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 karena saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Pengawas.-
- Bahwa Fungsi Laporan Pengawasan (Dokumen Sertifikat Bulaan (MC)) terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah salah satunya untuk melakukan Pencairan Termin.
- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang disebabkan Mark Up Progres riil dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) dimana Dokumen tersebut adalah Produk Pengawas antara lain :

Halaman 143 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	PELAKSANA	LOKASI	HARGA RIKSA LAP	%	DIBAYAR	%	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	210.223.203,45	55,96	299.195.000,00	76,37	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	281.113.453,87	66,65	348.274.500,00	80,88	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	294.585.407,30	78,11	313.625.000,00	81,84	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	255.344.541,20	60,90	338.995.000,00	78,28	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	269.312.905,02	63,88	344.998.000,00	79,83	75.685.094,98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	206.999.597,26	56,01	273.740.000,00	62,83	66.740.402,74
Total kelebihan bayar							401.248.391,90

Mark Up Progres nyata Dilapangan dalam Dokumen Pengawas SERTIFIKAT BULANAN (MC) Saya tidak tahu, karena yang mengerjakan produk tersebut adalah PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S. ST dan Saksi hanya menandatangani saja;

- Bahwa dokumen Produk Pengawas Sertifikat Bulanan (MC) dimana isinya Mark Up Progres riil dilapangan yang Saksi tandatangani karena diperintah oleh PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S. ST, ;
- Bahwa terkait Dokumen tersebut digunakan sebagai Dasar Pencairan Dana dan menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 401.248.391,90 itu Saksi tidak tahu karena yang melakukan pencairan dana tersebut adalah PPK saksi RONALDUS Y. BONE, S. ST.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 selesai dikerjakan oleh Tiap-tiap Pelaksana, karena sepengetahuan Saksi semua pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada Denda Keterlambatan terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017
- Bahwa saksi tidak mencairkan dana Pengawasan sebesar Rp. 49.750.000,00 dan dana tersebut masih ada di kas daerah hal ini karena saksi tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 .
- Bahwa saksi pernah menerima undangan dari Pejabat Pengadaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2017 sehingga saksi membuat surat ke Pejabat Pengadaan dengan Nomor : 16/CV-GP/PNWR/IX/2017, tanggal 29 September 2017 perihal : Pengawasan Teknis Sanitasi, kemudian berdasarkan surat dari Pejabat Pengadaan Nomor : PUTR.600/06/PJP.Awas.Sanitasi/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017 perihal Undang Pembuktian kualifikasi;

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PUTR.600/08/ PPK.CK/SPMK/ Awas.Jaling/VII/2017, dan kontrak Nomor PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/ Awas. Jaling/VII/2017, tanggal 5 Oktober 2017,
- Bahwa saksi baru mulai melaksanakan tugas pengawasan pada tanggal 5 Oktober 2017.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Konsultan pengawas adalah
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.
 - b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
 - c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencana untuk dapat di lihat oleh pemilik proyek.
 - d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop Drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
 - f. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe dan merk yang diusulkan oleh kontraktor agak sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja kontruksi yang sudah dibuat
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas selama pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, tidak pernah memberikan saran atau pertimbangan kepada PPK maupun kepada Pelaksana ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 145 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, sudah selesai dilaksanakan, atau belum ;

- Bahwa Saksi sebagai Konsultan Pengawas seharusnya tahu pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum, saksi tidak pernah ke lokasi untuk melihat progress pekerjaan di lapangan
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada PPK pelaksanaan pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, atau belum ;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang saksi peroleh dari pekerjaan ini dan saksi juga tidak mendapatkan upah;
- Bahwa apabila saksi selaku Konsultan pengawas tidak menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik, maka pembayaran terhadap pelaksanaan fisik pekerjaanpun juga tidak bisa dicairkan.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sesuai dengan progress fisik dilapangan atau tidak, namun saksi tetap tanda tangan karena pelaksana sudah mengantar ke rumah ;
- Bahwa saksi tanda tangan semua Berita Acara Kemajuan fisik dilapangan tanpa mengecek terlebih dahulu progres di lapangan

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.St

- Bahwa Jabatan saksi yang terkait dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang dimaksud dengan Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin, Pembangunan Tangki Septik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pekerjaan pembangunan Tangki Septicktank dimana 1 buah Tangki Septicktank untuk melayani 5 sampai 10 KK dengan Item pekerjaan Perpipaian, Bak Kontrol dan Septicktank.
- Bahwa Dasar Hukum Atau SK yang mengangkat saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu Nomor :

Halaman 146 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTR.600/10/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu tahun Anggaran 2017.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait Kegiatan Penyediaan Sarana

Halaman 147 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah saudara EMBANG BELA Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu tahun 2017.

- Bahwa Nilai Anggaran Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dppa), Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/ DPPA/45/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.623.238.500,00 dan Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belu tahun 2017.

- Bahwa Dana sebesar Rp. 4.623.238.500,00 digunakan untuk :

- a. Honor Tim Pengendali Konstruksi Sebesar Rp. 9.000.000,00.
- b. ATK Sebesar Rp. 20.900.000,00.
- c. Dokumentasi Sebesar Rp. 2.750.000,00.
- d. Nara Sumber sebesar Rp. 9.000.000,00.
- e. Makan dan minum rapat Rp. 9.854.000,00.
- f. Makan dan minum kegiatan Rp. 45.983.500,00.
- g. Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp. 180.501.000,00.
- h. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 197.000.000,00.
- i. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp.

4.148.250.000,00 meliputi:-

- 1) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Looku Rp. 390.000.000,00.
- 2) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Jenilu Rp. 429.000.000,00.
- 3) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Mandeu Rp. 390.000.000,00.
- 4) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Tulakadi Rp. 429.000.000,00.
- 5) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Tohe Rp. 390.000.000,00
- 6) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Halimodok Rp. 390.000.000,00.

Halaman 148 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Bakustuama Rp. 429.000.000,00.
- 8) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Kenebibi Rp. 429.000.000,00.
- 9) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Ribesihat Rp. 390.000.000,00.
- 10) Pembangunan tangki Septick 5-10 KK Desa Kabuna Rp. 429.000.000,00.
- 11) Honor PPK Rp. 3.250.000,00.
- 12) Pengawasan teknis Sanitasi Rp. 50.000.000,00 ;

- Bahwa Perencana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah di Swakelola oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu yang dipimpin oleh DJONI RAMPO, ST (Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian), tugas sebagai perencana melekat dengan tugas Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu
- Bahwa tidak ada Biaya Khusus Perencanaan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa Produk Perencana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), Membuat Gambar Rencna dan Spesifikasi .
- Bahwa yang menjadi Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah CV. Geometri Pratama, direktornya saksi SIPRIANUS ATOK berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : PUTR.600/07/ PPK. CK/SPK/Awas.Jaling/VII/2017 tanggal 15 Oktober 2017 ;
- Bahwa Nilai kontrak Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 149 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Rp. 49.750.000,00 ;

- Bahwa waktu pelaksanaan selama 50(lima puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan 27 nopember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.750.000,00.
- Bahwa Metode penunjukan Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah Pengadaan Langsung karena nilai Pengawasannya dibawah Rp. 50.000.000,00.
- Bahwa Proses penunjukan Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 pada awalnya saya menghubungi saudara Siprianus Atok untuk menjadi Pengawas, selanjutnya saksi SIPRIANUS ATOK membawa semua Dokumen CV. Geometri Pratama kepada saksi selaku PPK selanjutnya meneruskan kepada Pejabat Pengadaan untuk mengikuti Proses Pemilihan Penyedia, setelah penetapan Pemenang oleh Pejabat Pengadaan maka saksi membuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : PUTR.600/07/PPK. CK/SPK/Awas. Jaling /VII/2017 tanggal 15 Oktober 2017.
- Bahwa Produk yang saksi buat sebelum Pelelangan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa untuk membuat HPS terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah dengan cara saya membandingkan Brosur yang saya dapat dari Bidang Cipta Karya dan saya juga membandingkan dengan informasi dari Internet dan nilai HPSnya sebagai berikut:
 - a. lokasi Desa Lookeu Rp. 389.500.000,00.
 - b. lokasi Desa Jenilu Rp. 427.400.000,00.
 - c. lokasi Desa Mandeu Rp. 386.700.000,00.
 - d. lokasi Desa Tulakadi Rp. 426.900.000,00.
 - e. lokasi Desa Toheleten Rp. 388.600.000,00.
 - f. lokasi Desa Halimodok Rp. 379.000.000,00.
 - g. lokasi Desa Bakustulama Rp. 423.700.000,00.

Halaman 150 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. lokasi Desa Kenebibi Rp. 427.900.000,00.
- i. lokasi Desa Rinbesihat Rp. 380.500.000,00
- j. lokasi Desa Kabuna Rp. 425.900.000,00.
- Bahwa untuk Pelaksana dan berapa nilai Kontrak Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 18 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 375.700.000,00 lokasi Desa Lookeu.
 - b. CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 11 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tgl 30 Agustus 2017 nilai kontrak Rp. 412.650.000,00 lokasi Desa Jenilu.
 - c. CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00 lokasi Desa Mandeu.
 - d. CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 13 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00 lokasi Desa Tulakadi.
 - e. CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Toheleten.
 - f. CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 20 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Halimodok.
 - g. CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 19 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 419.100.000,00 lokasi Desa Bakustulama.
 - h. CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 15 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 422.900.000,00 lokasi Desa Kenebibi.
 - i. CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00 lokasi Desa Rinbesihat.
 - j. CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 17 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421 300 000,00 lokasi Desa Kabuna.

Halaman 151 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang membuat/mengambil Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 dalam bentuk Sertifikat Asuransi saja dengan nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Kontak dan Jaminan uang Muka 30% dari Kontrak;
- Bahwa terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Terdakwa tidak mengklaim jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut, karena pada waktu selesai Kontrak Terdakwa masih berharap agar semua pelaksana menyelesaikan semua Pekerjaan sehingga Terdakwa tidak mengklaim asuransi tersebut ;
- Bahwa Item Pekerjaan yang saksi kerjakan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak yaitu

NO	URAIAN PEKERJAAN
1	2
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	PEMBERSIAN LOKASI
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK
3	PAPAN NAMA PROYEK
4	PENGADAAN AIR KERJA
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)
1	PEKERJAAN TANAH
1	GALIAN TANAH BIASA
2	URUGAN TAAG KEMBALI
3	URUGAN PASIR
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI
3	PEKRJAAN BAK KONTROL
	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4
1	PSR
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR
3	ACIAN DINDING
4	PASANGAN LANTAI RABAT
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL

Halaman 152 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



4	PEKERJAAN SITAIR
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)
3	PIPA PVC 2 DIM
4	ELBOW PVC 2 DIM 90
5	ELBOW 4 DIM

Semua item tersebut sama Pada 10 lokasi Desa Lookeu, Desa Jenilu, Desa Mandeu, Desa Tulakadi, Desa Toheleten, Desa halimodok, Desa Bakustulama, Desa Kenebibi, Desa Rinbesihat, Desa Kabuna yang membedakan kebutuhan dan harga dimasing-masing Desa.

- Bahwa Pada awal Pelaksanaan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017, saksi tidak sempat melakukan perhitungan Mutual Check (MC) 0.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan perhitungan Mutual Check (MC) 0 pada awal Pelaksanaan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 yang pertama karena Terdakwa terdesak waktu yang mepet sehingga waktu untuk mengukur Mutual Check (MC) 0 tidak sempat, yang kedua para Pelaksana datang tanpa dihadiri Tenaga Ahli dan yang ketiga pada waktu awal pelaksanaan, Konsultan Pengawas belum ditentukan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, semua pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan dengan progress terakhir adalah sebagai berikut:
 - a. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.37 % lokasi Lookeu.
 - b. CV. MEGA TAMA TIMOR sebesar 65.79 % lokasi Desa Jenilu.
 - c. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 67,83 % lokasi Desa Mandeu.
 - d. CV. MORIS BENEDETO sebesar 80,88 % lokasi Desa Tukadi.
 - e. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 82.74 % lokasi Desa Toheleten.
 - f. CV. MORIS BENEDETO sebesar 81,84 % lokasi Desa Halimodok.
 - g. CV. MORIS BENEDETO sebesar 78,28 % lokasi Desa Bakustulama.
 - h. CV. MEGA TAMA TIMOR Sebesar 71,94 % lokasi Desa Kenebibi.
 - i. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 70.00 % lokasi Desa Rinbesihat.
 - j. CV. MORIS BENEDETO sebesar 79,83 % lokasi Desa Kabuna.
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 tidak selesai dikerjakan karena pertama kurangnya Kordinasi baik itu PPK, Dinas,

Halaman 153 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan Pelaksana, kedua kurangnya Pengawasan, ketiga kurangnya monitoring PPK dan yang ketiga tiada Solusi dari Perencana, Pengawas, PPK dan Kontraktor.

- Bahwa Dokumen yang saksi Buat untuk Pencairan adalah Surat Permohonan Pembayaran termin dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan berdasarkan Dokumen Laporan Bulanan Kontraktor yang diperiksa Konsultan Pengawas.
- Bahwa yang membuat Dokumen Laporan Bulanan kontraktor seharusnya Kontraktor/ Pelaksanan namun faktanya Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa Data dalam membuat Laporan Bulanan Kontraktor hanya Laporan Lisan dari Kotraktor tanpa melakukan pengukuran atau pengecekan dilapangan namun setelah membuat dokumen Laporan Bulanan Kotraktor dan Sertifikat Bulanan (MC), menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Kontraktor untuk dibawa kepada Pengawas untuk dilakukan Pemeriksaan setelah itu ditandatangani oleh Pengawas.
- Bahwa saksi tidak melakukan Pengukuran/pengecekan dilapangan, terkait benar atau tidak Data yang disampaikan oleh Kontraktor/pelaksana secara lisan tersebut, setelah lalu menyerahkan kepada Kontraktor/pelaksana untuk diperiksa
- Bahwa sebagai PPK tidak selalu melakukan Monitoring semua Lokasi terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017, saksi melakukan monitoring hanya semple saja dari 10 titik lokasi dan Terdakwa hanya periksa 1 lokasi saja ;
- Bahwa dana yang sudah dicairkan terkiat Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.133.361.300,00 ;
 - Bahwa Rincian dana yang sudah dicairkan dapat dijelaskan sebagai berikut
 - a. Desa Lookeu.
 - 1) Uang muka sebesar Rp. 112.710.000,00.
 - 2) Termin I 37,89% sebesar Rp. 92.495.000,00.
 - 3) Termin II 71,37% sebesar Rp. 93.990.000,00.
 - Total Pencairan Desa Lookeu sebesar Rp. 299.195.000,00.
 - b. Desa Jenilu.
 - 1) Uang muka sebesar Rp. 123.795.000,00.
 - 2) Termin I 39,32% sebesar Rp. 105.467.050,00.

Halaman 154 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Termin II 60,89% sebesar Rp. 71.264.700,00.
Total Pencairan Desa Jenilu sebesar Rp. 300.526.750,00.
- c. Desa Mandeu.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 110.850.000,00.
2) Termin I 30,93% sebesar Rp. 74.295.000,00.
3) Termin II 62,83% sebesar Rp. 88.595.000,00.
Total Pencairan Desa Mandeu sebesar Rp. 273.740.000,00.
- d. Desa Tulakadi.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 126.540.000,00.
2) Termin I 40,84% sebesar Rp. 111.962.500,00.
3) Termin II 75,88% sebesar Rp. 109.772.000,00.
Total Pencairan Desa Tulakadi sebesar Rp. 348.274.500,00.
- e. Desa Toheleten.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 113.100.000,00.
2) Termin I 34,47% sebesar Rp. 84.474.650,00.
3) Termin II 77,74% sebesar Rp. 118.285.050,00.
Total Pencairan Desa Toheleten sebesar Rp. 315.859.700,00.
- f. Desa halimodok.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 113.100.000,00.
2) Termin I 76,84% sebesar Rp. 200.525.000,00.
Total Pencairan Desa Halimodok sebesar Rp. 313.625.000,00.
- g. Desa Bakustulama.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 125.730.000,00.
2) Termin I 39,33% sebesar Rp. 107.120.000,00.
3) Termin II 73,28% sebesar Rp. 106.145.000,00.
Total Pencairan Desa Bakustulama sebesar Rp. 339.995.000,00.
- h. Desa Kenebibi.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 126.870.000,00.
2) Termin I 35,73% sebesar Rp. 98.205.250,00.
3) Termin II 66,92% sebesar Rp. 99.537.100,00.
Total Pencairan Desa Kenebibi sebesar Rp. 324.612.350,00.
- i. Desa Rinbesihat.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 108.630.000,00.
2) Termin I 35,16% sebesar Rp. 82.940.000,00.
3) Termin II 65% sebesar Rp. 81.965.000,00.
Total Pencairan Desa Rinbesihat sebesar Rp. 273.535.000,00.
- j. Desa Kabuna.
- 1) Uang muka sebesar Rp. 126.390.000,00.
2) Termin I 42,33% sebesar Rp. 115.914.500,00.
3) Termin II 74,83% sebesar Rp. 102.693.500,00.
Total Pencairan Desa Kabuna sebesar Rp. 344.998.000,00.
- Bahwa terdapat perbedaan persentase penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran terhadap pihak ketiga sebesar Rp. 567.292.300,00 dengan Rincian sebagai berikut :

N O	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	NILAI HASIL PEMERIKSAAN (RP)	PERSENTASE PENCAIRAN	PERSENTASE FISIK PEKERJAAN	KELEBIHAN PEMBAYARAN (RP)
-----	----------------------	-----------	--------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Halaman 155 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						SP2D (%)	JAAAN (%)	
	Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK							
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	279.200.000,00	80,89	66,62	59.795.000,00
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	228.340.000,00	79,64	60,78	70.855.000,00
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	286.600.000,00	83,19	76,02	27.025.000,00
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	303.620.000,00	81,89	72,07	41.378.000,00
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	290.100.000,00	82,57	68,78	58.174.500,00
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	202.640.000,00	74,08	54,84	71.100.000,00
7	Desa Toheleten	CV. Bhakti Timor Karya	377.000.000,00	315.859.700,00	189.870.000,00	83,78	50,36	125.989.700,00
8	Desa Rinbesihat	CV. Bhakti Timor Karya	362.100.000,00	273.535.000,00	197.400.000,00	75,54	54,52	76.135.000,00
9	Desa Kenebibi	CV. Megatama Timor	422.900.000,00	324.612.350,00	270.330.000,00	76,76	63,92	54.282.350,00
10	Desa Jenilu	CV. Megatama Timor	412.650.000,00	300.526.750,00	317.969.000,00	72,83	77,06	(17.442.250,00)
TOTAL			3.959.050.000,00	3.133.361.300,00	2.566.069.000,00	79,12	64,50	567.292.300,00

Namun saksi melakukan pencairan melebihi persentasi nyata dilapangan karena Terdakwa juga menghitung semua material yang ada dilapangan masuk dalam Progres Pekerjaan dan alasan kedua adalah untuk menggenapi persyaratan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke kas Daerah, dimana persyaratannya adalah minimal pekerjaan mencapai 75 %;

- Bahwa berdasarkan Kontrak, BAB X. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor 66.2 huruf a. angka 3) “Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK. Saya berpendapat bahwa kalau untuk pencairan boleh menghitung dengan semua bahan yang sudah ada dilapangan sedangkan bagi auditor/pemeriksa hanya menghitung pekerjaan yang telah terpasang ;
- Bahwa upaya saksi terkait temuan kelebihan pembayaran terhadap pihak ketiga sebesar Rp. 567.292.300,00 Berdasarkan Nota Dinas Pemeriksaan Inspektorat Kab. Belu Nomor : Itkab.710/10/ND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 saksi berusaha menghubungi Kontraktor/Pelaksana untuk mengembalikan semua Kelebihan tersebut dan hasilnya dari 9 lokasi yang kelebihan pembayaran 4 lokasi sudah Lunas yaitu Desa Halimodok, Desa Toheleten, Desa Rinbesihat dan Desa Kenebibi dengan Rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	PELAKSANA	LOKASI	%	HARGA RIKSA LAP	DIBAYAR	LEBIH BAYAR	KEMBALI 1	KEMBALI 2	KEMBALI 3	KEMBALI 4	TOTAL KEMBALI	SISA LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Lookeu	55.96	210,223,203	299,195,000	88,971,797	1,000,000	1,000,000	500,000		2,500,000	86,471,796.55
2	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Tulakadi	66.65	281,113,454	348,274,500	67,161,046	1,000,000	1,000,000	500,000		2,500,000	64,661,046.13
3	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Halimodok	78.11	294,585,407	313,625,000	19,039,593	1,000,000	1,000,000	25,025,000		27,025,000	(7,985,407.30)
4	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Bakustulama	60.90	255,344,541	338,995,000	83,650,459	1,000,000	1,000,000	500,000		2,500,000	81,150,458.80
5	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Kabuna	63.88	269,312,905	344,998,000	75,685,095	41,378,000				41,378,000	34,307,094.98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	56.00	206,933,597	273,740,000	66,806,403					-	66,806,402.74
7	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Toheleten	50.36	189,870,000	315,859,700	125,989,700	25,000,000	25,000,000	25,000,000	50,989,700	125,989,700	-
8	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Rinbesihat	54.52	197,400,000	273,535,000	76,135,000	25,000,000	25,000,000	26,135,000		76,135,000	-
9	CV. MEGA TAMA TIMOR	Desa Kenebi	63.92	270,330,000	324,612,350	54,282,350	25,000,000	29,282,350			54,282,350	-
TOTAL											325,411,391.90	

- Bahwa setelah hasil Pemeriksaan Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu Nota Dinas Pemeriksaan Inspektorat Kab. Belu Nomor : Itkab.710/10/ND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tidak diselesaikan dengan baik maka Polres Belu melakukan Penyidikan terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 dengan langkah melakukan pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu menemukan, terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dan terdapat kelebihan pembayaran yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) terdapat kelebihan pembayaran Sebesar Rp. **253.735.494,00** dan Denda Keterlambatan sebesar Rp. **36.901.525,00** dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA PAKET	PELAKSANA	NILAI KONTRAK	NILAI PENC	PERSENTASE	NILAI PENCAIRAN	HASIL PEMERIKSA	SELISIH PEMBAYAR	SETORAN	SISA LEBIH
-----	------------	-----------	---------------	------------	------------	-----------------	-----------------	------------------	---------	------------

Halaman 157 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN		(RP)	AIRAN SP2D (RP)	PENCAIRAN SP2D (%)	SP2D POTONG PAJAK (RP)	AN POLITEKNIK (RP)	AN (RP)	(RP)	BAYAR (RP)
1	Desa Bakustu lama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	80,89	302.013.727,00	232.131.401,09	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	79,64	266.956.455,00	191.112.003,13	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	83,19	278.765.455,00	267.804.915,73	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	81,89	307.361.855,00	244.829.913,65	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	82,57	310.280.918,00	255.557.685,34	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	74,08	243.877.455,00	188.181.452,06	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94
TOTAL										253.735,494,00
NO	PELAKSANA				LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR		
1	CV. MORIS BENEDETO.				Desa Lookeu	6.885.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00		
2	CV. MORIS BENEDETO.				Desa Tulakadi	6.617.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00		
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	5.703.750,00	1.000.000,00	4.703.750,00					
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	7.209.450,00	1.000.000,00	6.209.450,00					
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	6.867.180,00	1.000.000,00	5.867.180,00					
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00					
TOTAL								36.901.525,00		

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu dimana, dengan temuan sebagai berikut

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi Pembayaran kepada Penyedia sesuai SP2D	Rp1.918.827.500,00
2	Potongan Pajak	Rp209.571.635,00
3	Realisasi Penerimaan setelah di kurangi pajak (1 – 2)	Rp1.709.255.865,00
4	Jumlah realisasi Pembayaran sesuai progres fisik di lapangan	Rp1.379.617.371,00
5	Selisih lebih pembayaran kepada penyedia	Rp329.638.494,00
6	Denda Keterlambatan	Rp41.901.525,00
7	Jumlah (5 + 6)	Rp371.540.019,00
8	Pengembalian ➤ Kelebihan Pembayaran oleh	Rp75.903.000,00

Halaman 158 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



	penyedia ➤ Denda Keterlambatan Jumlah	Rp5.000.000,00 Rp80.903.000,00
9	Total Kerugian Negara (7 – 8)	Rp290.637.019,00

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 20 Januari 2005 berdasarkan Keputusan Belu Nomor : BKD.821.2/05/KEP/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 20 Januari 2005.
- Bahwa terkait semua Pelaksana tidak menyelesaikan semua pekerjaan sampai 100% karena pada awal pelaksanaan perencanaannya sedikit tidak sesuai dengan pelaksanaan, dimana Kontur/elevasi yang kurang baik, ada Masyarakat yang menolak, kekurangan Air, dan masyarakat yang tidak memiliki WC sedangkan program ini hanya mengerjakan Instalasi Pipa dan Septik tank saja. Dari semua masalah tersebut Terdakwa sering melakukan Rapat Koordinasi yang diikuti baik itu Kepala Dinas, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Seksi Perencanaan, Kepala Desa dan semua Pelaksana namun dalam setiap Rapat koordinasi tersebut tidak menemukan Jalan Keluar/solusi.
- Bahwa saksi merasa bahwa Perencanaan sedikit tidak sesuai dengan dilapangan pada awal Pelaksanaan.
- Bahwa saat saksi tahu bahwa Perencanaan sedikit tidak sesuai dengan dilapangan, saksi tidak melakukan perubahan Kontrak/Adendum karena program ini hanya mengerjakan Instalasi Pipa dan Septic Tank saja sehingga pada saat saya mau merubah Kontrak ke Pembangunan WC namun tidak disetujui oleh Dinas sedangkan untuk merubah/menambah Jaringan Perpipaan baru, dan juga tidak sempat memikirkan hal tersebut ;
- Bahwa Tugas, Tanggung jawab dan Produk Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah mengawasi Pelaksana agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengawas melaksanakan Tugas, Tanggung jawab sebagai Pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 namun tidak Maksimal karena jika ada kendala pelaksana pasti menghubungi Pengawas.

Halaman 159 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk yang dihasilkan pengawas terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak ada dan itu merupakan kelalaian dari saya yang tidak meminta Produk Pengawasan kepada pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengelola semua anggaran tersebut sebesar Rp. 4.623.238.500,00 terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017, saksi hanya mengelola dana Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 4.148.250.000,00 selain dari itu yang mengelola dana tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017.
- Bahwa setelah semua pelaksana tidak mengerjakan semua pekerjaan sampao 100%, saksi tidak melakukan Pemutusan kontrak karena masih berharap bahwa Pelaksanaan menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak melakukan mencairan dana karena pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 tidak selesai dikerjakan dan yang kedua Konsultan pengawas tidak mengajukan pencairan Dana.
- Bahwa sebagai PPK, tidak melakukan Pencairan jaminan Pelaksana karena tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena salah satu syarat melakukan pencairan jaminan Pelaksana adalah melakukan PHK.
- Bahwa Berdasarkan SPPD dana yang dikeluarkan sebagai berikut:
 - a. CV. MORIS BENEDETO sebesar 71.37% namun faktanya 79.64 % selisih 8.27% lokasi Lookou.
 - b. CV. MEGA TAMA TIMOR sebesar 60.82% namun faktanya 72.83 % selisih 11.94%, Desa Jenilu.
 - c. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 63.83% namun faktanya 74.08 % selisih 11.25% lokasi Desa Mandeu.
 - d. CV. MORIS BENEDETO sebesar 75.88% namun faktanya 82.57 % selisih 6.35% lokasi Desa Tulakadi.
 - e. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.84% namun faktanya 83.19 % selisih 6.35% lokasi Desa Halimodok.
 - f. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 77.74% namun faktanya 83.78 %

Halaman 160 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih 6% lokasi Desa Toheleten.

- g. CV. MORIS BENEDETO sebesar 76.28% namun faktanya 80.89 % selisih 7.61% lokasi Desa Bakustulama.
- h. CV. MEGA TAMA TIMOR Sebesar 66.92% namun faktanya sebesar 76.76 % selisih 9.84%, Desa Kenebibi.
- i. CV. BHAKTI TIMOR KARYA sebesar 65% namun faktanya 75 % selisih 10.54%. lokasi Desa Rinbesihat ;
- j. CV. MORIS BENEDETO sebesar 74.83 namun faktanya 81.89 % selisih 7.06% lokasi Desa Kabuna.-

benar terdapat sedikit Kekeliruan pembayaran dan jika Berdasarkan Keterangan Kuasa Umum Bendahara Daerah saksi ALOISIUS SIXTUS DEDY LUAN, S.AP, membuat SP2D berdasarkan SPM, berdasarkan Keterangan Bendahara Pembuat Dokumen saksi NICOLAUS MANEK TAHU membuat SPM berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang saksi buat itu benar namun perlu diketahui saksi membuat Perhitungan Sertifikat Bulanan dalam dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan berdasarkan Bendahara-bendahara sebelumnya (Senior), Terdakwa mau menjelaskan bahwa apa bila Formula/Rumus dalam menghitung Pencairan pembayaran dalam hal ini pengembalian uang muka sedikit keliru bendahara pasti tau dan mengerti.

- Bahwa saksi tidak tahu dasar menggunakan Rumus/Formula dalam membuat rincian pembayaran dalam Sertifikat Bulanan (MC), Terdakwa mengetahui cara membuat rincian pembayaran dalam Sertifikat Bulanan (MC) berdasarkan arahan dari para Senior, salah satunya adalah Bendahara-bendahara sebelumnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Aloysius Gregorius Lake,ST.,MT,

- Bahwa dasar hukum yang menjadikan Ahli sebagai seorang Ahli Konstruksi terkait dugaan Tindak Pidana korupsi / penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah permohonan Polres Belu Nomor :B/515/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK) No: 726a/PL.23/HK/2019, tanggal 8 Juli 2019.

- Bahwa yang menjadi Ahli Konstruksi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan surat tugas No: 726a/PL.23/HK/2019, tanggal 8 Juli 2019 adalah:

- 1) Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT, IPM,
- 2) Aloysius G. Lake, ST, MT.-

- Bahwa saksi mulai melaksanakan pemeriksaan konstruksi pada tanggal 8 Juli 2019 dan berakhir tanggal 9 Juli 2019;

- Bahwa saksi melakukan Pemeriksaan Konstruksi di Desa Kabuna, Tulakadi, Halimoduk, Lookeu, Mandeu, dan Bakustulama.

- Bahwa saksi melakukan Pemeriksaan Konstruksi bersama Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT, IPM, Penyidik Polres Belu, PPK saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S,ST, Pelaksana saksi GUSTARIUS GIOVANI RENHAFILIO NOBAS PARERA.

- Bahwa pekerjaan yang diperiksa di masing-masing lokasi/desa adalah:

- 1) Panjang pipa terpasang dan diameter pipa
- 2) Jumlah Tanki Septick Pabrikasi
- 3) Man hole (bak kontrol)
- 4) Socket/alat sambung;

- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan Pemeriksaan Konstruksi adalah :

- Menetapkan acuan pembandingan terhadap hasil pengukuran tim, yaitu progs 100 %.
- Panjang pipa diukur menggunakan meter roll, sementara diameter pipa diukur menggunakan skipmatch (jangka sorong).
- Bak kontrol diukur menggunakan meter (5 meter) terhadap panjang, lebar, tinggi, dan tebal. Sementara penutup bak kontrol dihitung panjang, lebar, dan tebalnya.
- Tanki septic tank dihitung jumlah nya dalam buah.

- Bahwa hasil dari Pemeriksaan Konstruksi dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Desa Mandeu

No	Uraian Pekerjaan	Stn	VOLUME		
			Kontrak	Pemeriksaa	Deviasi

Halaman 162 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desa Tulakadi

No	Uraian Pekerjaan	Stn	VOLUME
----	------------------	-----	--------

Halaman 163 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kontrak	Pemeriksaan	Deviasi	
PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pembersihan lokasi	Ls	1	1	0		
2	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1	1	0		
3	Papan nama proyek	Ls	1	1	0		
4	Air kerja	Ls	1	1	0		
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)							
I	PEKERJAAN TANAH						
1	Galian tanah biasa	m3	270	270	0		
2	Urugan tanah kembali	m3	90	90	0		
3	Urugan pasir	m3	9,11	9,11	0		
II	TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	Tangki septik pabrikasi	Ls	11	11	0		
III	PEKERJAAN BAK KONTROL						
1	Pasangan dinding 1/2 bata, 1 PC:4 Psr	m2	355	,00 39	-316		
2	Plesteran tebal 2.0cm, 1 PC: 3Psr	m2	250,9	,00 78	-172,9		
3	Acian dinding	m2	250,9	,00 78	-172,9		
4	Pasangan lantai rabat	m3	10,43	1,52	-8,909		
5	Plat penutup manholle	m3	10,35	0	-10,35		
IV	PEKERJAAN SANITAIR						
1	Pipa PVC Dia. 4mm (wavin 114mm)	m	200	74,5	-125,5		
2	Pipa PVC Dia. 3 Dim	m	1022	379,1	-642,9		
3	Pipa PVC Dia. 2 Dim		64	0	-64		
4	Elbow PVC Dia 2 Dim 90 derajat	buah	128	0	-128		
5	Elbow Ø 4	buah	128	12	-116		

Desa Lookeu

No	Uraian Pekerjaan	Stn	VOLUME
----	------------------	-----	--------

Halaman 164 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kontrak	Pemeriksaan	Deviasi
PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan lokasi	Ls	1	1	0	
2	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1	1	0	
3	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	
4	Air kerja	Ls	1	1	0	
	Jumlah pekerjaan persiapan					
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)						
I PEKERJAAN TANAH						
1	Galian tanah biasa	m3	135,7	135,7	0	
2	Urugan tanah kembali	m3	46,33	46,33	0	
3	Urugan pasir	m3	8,14	8,14	0	
	Jumlah pekerjaan tanah					
II TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	Tangki septik pabrikan	Ls	10	10	0	
	Jumlah pekerjaan tangki septik pabrikan					
III PEKERJAAN BAK KONTROL						
1	Pasangan dinding 1/2 bata, PC:4 Psr	m2	428,8	90	-411,9	
2	Plesteran tebal 2.0cm, PC: 3Psr	m2	254,88	80	-221,08	
3	Acian dinding	m2	254,88	80	-221,08	
4	Pasangan lantai rabat	m3	10,04	66	-9,3809	
5	Plat penutup manholle	m3	9,95	0	-9,95	
	Jumlah pekerjaan bak kontrol					
IV PEKERJAAN SANITAIR						
1	Pipa PVC Dia. 4mm (wavin 114mm)	m	110	26,25	-83,75	
2	Pipa PVC Dia. 3 Dim (wavin 89mm)	m	820	57,5	-762,5	
3	Pipa PVC Dia. 2 Dim		55	0	-55	

Halaman 165 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Elbow PVC Dia 2 Dim 90 derajat	buah	70	0	-70
5	Elbow Ø 4	buah	70	4	-66

Desa Kabuna

No	Uraian Pekerjaan	Stn	VOLUME		
			Kontrak	Pemeriksaan	Deviasi
PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan lokasi	Ls	1	1	0
2	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1	1	0
3	Papan nama proyek	Ls	1	1	0
4	Air kerja	Ls	1	1	0
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)					
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah biasa	m3	135,1	135,1	0
2	Urugan tanah kembali	m3	45,03	45,03	0
3	Urugan pasir	m3	8,14	8,14	0
II	TANGKI SEPTIK PABRIKASI				
1	Tangki septik pabrikasi	Ls	11	11	0
III	PEKERJAAN BAK KONTROL				
2	Pasangan dinding 1/2 bata, 1 PC:4 Psr	m2	307,2	5,10	-272,1
3	Plesteran tebal 2.0cm, 1 PC: 3Psr	m2	184,32	0,20	-114,12
4	Acian dinding	m2	184,32	0,20	-114,12
5	Pasangan lantai rabat	m3	7,25	1,37	-5,8811
6	Plat penutup manholle	m3	7,2	0	-7,2
IV	PEKERJAAN SANITAIR				
1a	Pipa PVC Dia. 4mm (wavin 114mm)	m	412	225,92	-186,08
	Pipa PVC Dia. 3 Dim (wavin 89mm)	m	1026	252,15	-773,85
	Pipa PVC Dia. 2 Dim		63	0	-63
b	Elbow PVC Dia 2 Dim 90 derajat	buah	126	0	-126
c	Elbow Ø 4	buah	125	38	-87
2	Sumur resapan	buah	0	0	0

Desa Bakustulama

N o	Uraian Pekerjaan	Stn	VOLUME		
			Kontrak	Pemeriksaan	Deviasi
PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan lokasi	Ls	1	1	0
2	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1	1	0
3	Papan nama proyek	Ls	1	1	0
4	Air kerja	Ls	1	1	0
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)					
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah biasa	m3	205,7	205,7	0
2	Urugan tanah kembali	m3	68,57	68,57	0
3	Urugan pasir	m3	8,14	8,14	0
II	TANGKI SEPTIK PABRIKASI				
1	Tangki septik pabrikasi	Ls	11	11	0
III	PEKERJAAN BAK KONTROL				
2	Pasangan dinding 1/2 bata, 1 PC: 4 Psr	m2	441,6	28,60	-413
3	Plesteran tebal 2,0cm, 1 PC: 3Psr	m2	244,9	57,20	-187,7

Halaman 166 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



4	Acian dinding	m2	244,9	57,20	-187,7
5	Pasangan lantai rabat	m3	10,43	1,12	-9,315
6	Plat penutup manholle	m3	10,35	0	-10,35
IV	PEKERJAAN SANITAIR				
1a	Pipa PVC Dia. 4mm (wavin 114mm)	m	184	90,1	-93,9
b	Pipa PVC Dia. 3 Dim (wavin 89mm)	m	948	125	-823
c	Pipa PVC Dia. 2 Dim		66	0	-66
d	Elbow PVC Dia 2 Dim 90 derajat	bua h	132	0	-132
e	Elbow Ø 4	bua h	132	15	-117
2	Sumur resapan	bua h	0	0	0

Desa Halimodok

Dokumen					
No	Uraian Pekerjaan	Stn	VOLUME		
			Kontra k	Pemeriksaa n	Devias i
PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan lokasi	Ls	1	1	0
2	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1	1	0
3	Papan nama proyek	Ls	1	1	0
4	Air kerja	Ls	1	1	0
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)					
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah biasa	m3	126,35	126,35	0
2	Urugan tanah kembali	m3	42,12	42,12	0
3	Urugan pasir	m3	8,14	8,14	0
II	TANGKI SEPTIK PABRIKASI				
1	Tangki septik pabriksi	Ls	10	10	0
III	PEKERJAAN BAK KONTROL				
2	Pasangan dinding 1/2 bata, 1 PC:4 Psr	m2	228	23,40	-204,6
3	Plesteran tebal 2.0cm, 1 PC: 3Psr	m2	136,8	46,80	-90
4	Acian dinding	m2	136,8	46,80	-90
5	Pasangan lantai rabat	m3	5,39	0,91	-4,477
6	Plat penutup manholle	m3	5,34	0	-5,34
IV	PEKERJAAN SANITAIR				
1a	Pipa PVC Dia. 4mm (wavin 114mm)	m	918	635,78	-282,2
b	Pipa PVC Dia. 2 Dim	m	26	0	-26
c	Elbow PVC Dia 2 Dim 90 derajat	buah	52	0	-52
d	Elbow Ø 4	buah	52	52	0
2	Sumur resapan	buah	0	0	0

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami dapat disimpulkan bahwa volume pekerjaan yang diperiksa lebih kecil dari volume yang dilaporkan pada progres 100%.
- Bahwa untuk menilai bahwa Perbuatan tersebut Melawan Hukum tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara adalah RANAH AUDITOR.



- Bahwa saksi tidak menghitung Material Onsite sebagai Hasil Pekerjaan (Pekerjaan yang harus Dibayar) yang akan diserahkan terimakan karena berdasarkan Kontrak, Material Onsite tidak termasuk Material yang harus dibayarkan.
- Bahwa saksi tidak menghitung dengan Material On site sebagai Hasil Pekerjaan (Pekerjaan yang harus Dibayar) karena Berdasarkan Kontrak, BAB X. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor 66.2 huruf a. angka 3) “Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sebagaimana diatur dalam SSKK. Sehingga dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya mencakup semua pekerjaan yang telah terpasang saja.
- Bahwa yang dihitung hanya hasil Pekerjaan yang telah Terpasang dan telah dilakukan uji fungsi, sedangkan Pekerjaan yang belum terpasang/belum dikerjakan (Material Onsite) tidak dihitung sebagai hasil Pekerjaan (Pekerjaan yang harus Dibayar).
- Bahwa saksi sebagai Ahli dalam *Pemeriksaan Pekerjaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Desa Kabuna, Tulakadi, Halimodok, Lookeu, Bakustulama, Mandeu Dinas Pupr Kab. Belu Ta. 2017, berdasarkan permohonan Polres Belu Nomor :B/515/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK) No: 726a/PL.23/HK/2019, tanggal 8 Juli 2019 untuk melakukan perhitungan.*
- Bahwa terjadinya Perbedaan antara perhitungan PPHP, Auditor Inspektorat Kab. Belu dan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang karena proses pemeriksaan, tim politeknik lakukan dalam masa umur konstruksi dan benar ada perbedaan perhitungan oleh PPHP, Auditor Inspektorat Kab. Belu dan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, itu terjadi karena :
 - a) Saat pemeriksaan dilakukan banyak bahan yang tidak terpasang, sehingga pekerjaan sanitasi komunal tidak berfungsi optimal, dimana seharusnya pekerjaan tersebut masih berfungsi sampai dengan selesai umur konstruksi.
 - b) Dan tidak ada perbedaan hasil pemeriksaan, jika pekerjaan sanitasi komunal dilakukan dengan benar dan sesuai kontrak.
- Bahwa Ahli ada didampingi tenaga terkait seperti kontraktor atau PPK atau konsultan pengawas pada saat turun melakukan pemeriksaan di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah terpasang 55 sampai dengan 65% sedangkan yang belum terpasang tidak kami hitung;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan sinkron dengan pihak Inspektorat dan saksi yang bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan saksi sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah ke rumah yang terkoneksi untuk satu septitank sekitar satu setengah sampai dua meter dan rumah- rumah tersebut letaknya sejajar;
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai harus dilakukan MC Nol supaya jika ada yang tidak sesuai maka dapat di cari jalan keluar atau di pindah lokasinya;
- Bahwa jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan benar maka barang tersebut bisa di fungsikan namun yang terjadi semua tidak bisa difungsikan;
- Bahwa pada saat turun lokasi Ahli melihat ada material berupa pipa yang seharusnya di tanam dalam tanah namun tidak dilakukan dan ada juga informasi dari Ketua pemuda bahwa ada material yang sudah di ambil masyarakat dan dipakai untuk sawah selain itu ada juga yang di simpan di plafon rumah penduduk
- Bahwa pendapat Ahli jika sudah ada jamban, pipa, septitank namun tidak ada air maka untuk fungsi keseluruhannya tidak bisa tercapai;

2. Ahli Adrianus Ade Thomas Bria, ST.,

- Bahwa Tugas saksi sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Belu adalah : mendampingi / memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan, memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan pengawasan lain. Ahli menjabat sebagai Auditor Muda sejak Bulan Februari tahun 2019 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tahun 2017 adalah awalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu mengajukan Surat Permohonan Audit Khusus kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Belu Nomor: PUTR.600/134/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 selanjutnya kami melakukan Audit selama 10 Hari mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 dan hasil ada kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	NILAI HASIL PEMERIKSAAN (RP)	PERSentase PENCAIRAN SP2D (%)	PERSentase FISIK PEKERJAAN (%)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (RP)
-----	----------------------	-----------	--------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Halaman 169 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK								
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	279.200.000,00	80,89	66,62	59.795.000,00
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	228.340.000,00	79,64	60,78	70.855.000,00
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	286.600.000,00	83,19	76,02	27.025.000,00
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	303.620.000,00	81,89	72,07	41.378.000,00
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	290.100.000,00	82,57	68,78	58.174.500,00
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	202.640.000,00	74,08	54,84	71.100.000,00
7	Desa Toheleten	CV. Bhakti Timor Karya	377.000.000,00	315.859.700,00	189.870.000,00	83,78	50,36	125.989.700,00
8	Desa Rinbesihat	CV. Bhakti Timor Karya	362.100.000,00	273.535.000,00	197.400.000,00	75,54	54,52	76.135.000,00
9	Desa Kenebibi	CV. Megatama Timor	422.900.000,00	324.612.350,00	270.330.000,00	76,76	63,92	54.282.350,00
10	Desa Jenilu	CV. Megatama Timor	412.650.000,00	300.526.750,00	317.969.000,00	72,83	77,06	(17.442.250,00)
			3.959.050.000,00	3.133.361.300,00	2.566.069.000,00	79,12	64,50	567.292.300,00

- Bahwa Berdasarkan hasil tersebut Inspektorat telah memberikan saran kepada Bupati Belu agar:
- Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu TA. 2017 atas pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal;
 - Memberikan sanksi kepada PPK Bidang Cipta Karya TA. 2017 An. Ronaldus Y. Bone, S.ST yang tidak melakukan pengendalian atas setiap proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - Melalui PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu untuk memerintahkan kepada Direktur CV. Moris Benedetto, CV. Bhakti Timor Karya dan CV. Megatama Timor segera menyetor kembali kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan tangki septick sebesar Rp567.292.300,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah*);
 - Melalui PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu untuk memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk merealisasikan pembayaran atas progres fisik yang telah dilaksanakan oleh CV. Megatama Timor pada lokasi Desa Jenilu dengan nilai realisasi yang harus dibayarkan sebesar Rp17.442.250,00 (*tujuh belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melalui PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu untuk memerintahkan kepada PPK Bidang Cipta Karya TA. 2017 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 93 kepada CV. Geometry Pratama atas kelalaiannya yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan pembangunan tanki septik sesuai dengan perjanjian kontrak dan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu untuk tidak merealisasikan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultan Pengawas CV. Geometry Pratama.
- f. Mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada CV. Moris Benedetto, CV. Bhakti Timor Karya dan CV. Megatama Timor agar tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama 2 (dua) tahun (Tahun 2018-2019).
- g. Melalui PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu untuk memerintahkan kepada PPK Bidang Cipta Karya TA. 2017 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 93 kepada CV. Moris Benedetto, CV. Bhakti Timor Karya dan CV. Megatama Timor atas pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan perjanjian kontrak.

dan Terkait poin c, pengembalian kelebihan pembayaran baru terealisasi sebagai berikut:

N O	PELAKSANA	LOKASI	%	HARGA RIKSA LAP	DIBAYAR	LEBIH BAYAR	KEMBALI 1	KEMBALI 2	KEMBALI 3	KEMBALI 4	TOTAL KEMBALI	SISA LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Lookou	55.96	210,223,203	299,195,000	88,971,797	1,000,000	1,000,000	500,000		2,500,000	86,471,796.55
2	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Tulakadi	66.65	281,113,454	348,274,500	67,161,046	1,000,000	1,000,000	500,000		2,500,000	64,661,046.13
3	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Halimodok	78.11	294,585,407	313,625,000	19,039,593	1,000,000	1,000,000	25,025,000		27,025,000	(7,985,407.30)
4	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Bakustulama	60.90	255,344,541	338,995,000	83,650,459	1,000,000	1,000,000	500,000		2,500,000	81,150,458.80
5	CV. MORIS BENED ETO.	Desa Kabuna	63.88	269,312,905	344,998,000	75,685,095	41,378,000				41,378,000	34,307,094.98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	56.00	206,933,597	273,740,000	66,806,403					-	66,806,402.74
7	CV.	Desa	50.36									

Halaman 171 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BHAKT I TIMOR KARYA.	Tohelet en		189,870,0 00	315,859,70 0	125,989,7 00	25,000,0 00	25,000,0 00	25,000,0 00	50,989,7 00	125,989, 700	-
8	CV. BHAKT I TIMOR KARYA.	Desa Rinbesi hat	54.52	197,400,0 00	273,535,00 0	76,135,00 0	25,000,0 00	25,000,0 00	26,135,0 00		76,135,0 00	-
9	CV. MEGA TAMA TIMOR	Desa Kenebi bi	63.92	270,330,0 00	324,612,35 0	54,282,35 0	25,000,0 00	29,282,3 50			54,282,3 50	-
											TOTAL	325,41 1,391.9 0

- Bahwa setelah tidak ada pengambalian lagi terhadap kelebihan pembayaran tersebut maka Penyidik Polres Belu melakukan Penyidikan dan meminta melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli ikut melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai Ketua Tim.
- Bahwa yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Perkara dugaan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana korupsi / penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda/ 327-331 /III/ 2020 tanggal 16 Maret 2020, sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Kedudukan dlm Tim
1.	ARIANS NAIMUTI, ST	19640710 200012 1 003	PENGENDALI TEKNIS
2.	ADRIANUS ADE THOMAS BRIA, ST (AHLI)	19850102 201101 1 005	KETUA TIM
3.	SHERLITA M. R. NDORI, SE	19860513 200904 2 003	ANGGOTA TIM
4	DETRICE MARIA TAOLIN, ST	19851214 201001 2 033	ANGGOTA TIM
5	YULIUS NURMANSYAH, A.Md	19740621 200904 1 002	ANGGOTA TIM

- Bahwa Dasar Hukum Ahli bersama Tim dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Perkara dugaan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana korupsi / penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah:

Halaman 172 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Kepolisian Resor Belu Nomor : B/283/III/2020/Polres Belu, tanggal 13 Maret 2020, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda/ 327-331/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi Auditor / Ahli sebagai Auditor Muda dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dengan nomor Sertifikat SERT-10211/JFA-KT/03/VII/2018, tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara dimulai tanggal 16 Maret 2020 sampai tanggal 18 Mei 2020 dengan hasilnya adalah : Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020, tanggal 18 Mei 2020.
- Bahwa Metode / atau prosedur yang dilakukan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / daerah dengan cara menghitung Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/ bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang kami peroleh, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung realisasi pembayaran dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang di 6 (enam) lokasi pekerjaan pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Desa Kabuna, Tulakadi, Halimodok, Lookeu, Bakustulama, Mandeu Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017. dengan cara yang kami lakukan, antara lain:
 - a. Melakukan penelaahan terhadap peraturan dan ketentuan yang terkait.
 - b. Melakukan review dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik (termasuk dengan menggunakan tenaga Ahli), terhadap data dan bukti-bukti.
 - c. Melakukan observasi, wawancara dan konfirmasi dengan pihak pihak terkait.
 - d. Melakukan review berjenjang antara Inspektur Pembantu, Sekretaris dan Inspektur dalam rangka penerbitan LHP.
- Bahwa Fakta – fakta yang terungkap dan proses kejadian atas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan bersama Rekan Tim lainnya sehubungan dengan Perkara dugaan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana korupsi / penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang

Halaman 173 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

- 1) Berdasarkan kegiatan Pra Konsultasi Regional Program DAK Wilayah Timur dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Tahun 2017 yang dilaksanakan di Mataram, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu telah mengusulkan kegiatan sub bidang sanitasi dengan menu Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 Sambungan Rumah) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu mengusulkan 10 (sepuluh) desa sesuai surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu tertanggal 10 Nopember 2016;
- 2) Pada Bulan Maret dan April tahun 2017 Kepala Bidang Cipta Karya beserta staf melakukan survei dan sosialisasi program bersama masyarakat dan kepala desa dengan hasil kesepakatan diwajibkan setiap desa untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- 3) Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan DAK Fisik tahun 2017, bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertindak sebagai pelaksana harus berbadan hukum dan ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM, atas dasar petunjuk teknis tersebut Bupati Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Nomor surat : PUTR.600/312/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 perihal Pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi Tahun Anggaran 2017;
- 4) Sesuai surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Nomor surat: UM 0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 dengan penjelasan agar melaksanakan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi Tahun 2017 dalam rangka mendukung tercapainya akses universal bidang sanitasi pada tahun 2019;
- 5) Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu yang telah disahkan sesuai Keputusan Bupati Belu Nomor:

Halaman 174 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD.912/DPPA/09/III/2017, dengan pagu anggaran sebesar Rp100.046.838.065,00.

- 6) Pengalokasin anggaran untuk pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp4.878.522.000,00 dengan perincian anggaran sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Sat	Harga Satuan	Total (Rp)
BELANJA LANGSUNG				4.878.522.000
Belanja Pegawai				45.000.000
Honorarium PNS				45.000.000
Honor Tim Teknis				45.000.000
Honorarium KSM				45.000.000
Ketua (10 org x 5 Bulan)	50	OB	250.000	12.500.000
Sekretaris (10 org x 5 Bulan)	50	OB	175.000	8.750.000
Bendahara (10 org x 5 Bulan)	50	OB	175.000	8.750.000
Anggota (20 org x 5 Bulan)	100	OB	150.000	15.000.000
honorarium Tim Pengendali kontruksi				
Honorarium Petugas E-Mon	24	OB	750.000	18.000.000
Honorarium Fasilitator				80.000.000
honorarium tenaga Fasilitator	40	OB	2.000.000	80.000.000
Belanja Barang Jasa				
Belanja ATK				54.971.000
Belanja Jasa Kantor				
Belanja Dokumentasi				2.750.000
Belanja Narasumber				9.000.000
Belanja makan minum Rapat				92.500.000
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				226.501.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				247.000.000
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat				4.102.800.000
Pembangunan Sarana Sanitasi				4.095.000.000
1. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Lookeu	10	pkt	39.000.000	390.000.000
2. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Jenilu	11	pkt	39.000.000	429.000.000
3. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Mandeu	10	pkt	39.000.000	390.000.000
4. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Tulakadi	10	pkt	39.000.000	390.000.000
5. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Tohe Leten	11	pkt	39.000.000	429.000.000
6. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Halimodok	10	pkt	39.000.000	390.000.000
7. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Bakustulama	11	pkt	39.000.000	429.000.000
8. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Kenebibi	11	pkt	39.000.000	429.000.000
9. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Rinbesihat	10	pkt	39.000.000	390.000.000
10. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
KK di Desa Kabuna	11	pkt	39.000.000	429.000.000
11. Pembangunan Tangki Septick 5-10				
PPK	12	pkt	650.000	7.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, maka dibuat Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 54/HK/2017 dan Keputusan Bupati Belu Nomor 27/HK/2017, tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan;

No	Nama	NIP
1	2	3
1.	Embang Bela,SE	196001061986031015
2.	Ronaldus Y. Bone,SST	198310122003121007
4.	Frederikus Loe Lau	1971042020070111023

b. Pemeriksaan Ahli Konstruksi.

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Desa Kabuna, Tulakadi, Halimodok, Lookeu, Bakustulama, dan Mandeu Dinas pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017

DESA LOOKEU

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON	%	TOTAL HRG LAP	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.15	500,000.00	0.15
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.15	500,000.00	0.15
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.15	500,000.00	0.15
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	750,000.00	750,000.00	0.22	750,000.00	0.22
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,250,000.		2,250,000.	
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)									
1	PEKERJAAN TANAH									
1	GALIAN TANAH BIASA	135.7	M3	135.7	M3	66,150.00	8,976,555.	2.63	8,976,555.	2.63
2	URUGAN TAAK KEMBALI	46.33	M3	46.33	M3	12,096.00	560,407.68	0.16	560,407.68	0.16
3	URUGAN PASIR	8.14	M3	8.14	M3	111,600.00	908,424.00	0.27	908,424.00	0.27
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						10,445,386.68		10,445,386.68	
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI									
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	10	LS	10	LS	16,956,500.	169,565,000.	49.65	169,565,000.	49.65
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						169,565,000.		169,565,000.	
3	PEKERJAAN BAK KONTROL									

Halaman 176 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	428.8	M2	6.9	M2	106,799.25	45,795,518.40	13.41	736,914.83	0.22
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	254.88	M2	3.8	M2	60,341.91	15,379,946.02	4.50	229,299.26	0.07
3	ACIAN DINDING	254.88	M2	3.8	M2	25,386.50	6,470,511.12	1.89	96,468.70	0.03
4	PASANGAN LANTAI RABAT	10.04	M3	0.66	M3	833,837.00	8,371,723.48	2.45	550,332.42	0.16
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	9.95	M3	0	M3	995,218.33	9,902,422.38	2.90	-	-
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						85,920,121.40		1,613,015.20	
4	PEKERJAAN SITAIR									
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	110	M1	26.25	M1	119,883.00	13,187,130.	3.86	3,146,928.75	0.92
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	820	M1	57.5	M1	70,443.00	57,763,260.	16.91	4,050,472.50	1.19
3	PIPA PVC 2 DIM	55	M1	0	M1	17,443.00	959,365.00	0.29	-	-
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	70	BH	0	BH	10,300.00	721,000.00	0.21	-	-
5	ELBOW 4 DIM	70	BH	4	BH	10,300.00	721,000.00	0.21	41,200.00	0.01
	JUMLAH PEKERJAAN SITAIR						73,351,755.	100.00	7,238,601.25	55.97
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						341,532,263.08		191,112,003.13	
	PAJAK 10%						375,685,489.39		210,223,203.45	

sesuai surat tugas Pimpinan Politeknik Negeri Kupang Nomor:

726a/PL.23/HK/2019 tanggal 8 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa secara umum volume pekerjaan kurang dibandingkan terhadap laporan progress 100% pihak pemilik.

- 2) Hasil perhitungan Tim Poleteknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Desa Kabuna, Tulakadi, Halimodok, Lookeu, Bakustulama, dan Mandeu Dinas pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 sesuai tabel dibawah:

NO	PELAKSANA	LOKASI	%	HARGA RIKSA LAP	DIBAYAR	LEBIH BAYAR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	55,96	210.223.203,45	299.195.000,00	88.971.796,55
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	66,65	281.113.453,87	348.274.500,00	67.161.046,13
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	78,11	294.585.407,30	313.625.000,00	19.039.592,70
4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	60,90	255.344.541,20	338.995.000,00	83.650.458,80
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	63,88	269.312.905,02	344.998.000,00	75.685.094,98
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	56,01	206.999.597,26	273.740.000,00	66.740.402,74
Total kelebihan bayar						401.248.391,90

Dengan Rincian sebagai berikut

Halaman 177 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA TULAKADI

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON	%	TOTAL HRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	PEMBERSIAN LOKASI	1.00	LS	.00	LS	430,000.00	430,000.00	0.11	430,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1.00	LS	.00	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1.00	LS	.00	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1.00	LS	.00	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						1,930,000.00		1,930,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)								
1	PEKERJAAN TANAH								
1	GALIAN TANAH BIASA	270.00	M 3	270.00	M 3	66,150.00	17,860,500.00	4.66	17,860,500.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	90.00	M 3	90.00	M 3	12,096.00	1,088,640.00	0.28	1,088,640.00
3	URUGAN PASIR	9.11	M 3	9.11	M 3	107,100.00	975,681.00	0.25	975,681.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						19,924,821.00		19,924,821.00
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI								
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	11.00	LS	11.00	LS	16,956,500.00	186,521,500.00	48.64	186,521,500.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						186,521,500.00		186,521,500.00
3	PEKERJAAN BAK KONTROL								
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	355.00	M 2	39.00	M 2	104,125.50	36,964,552.50	9.64	4,060,894.50
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	250.90	M 2	78.00	M 2	61,822.40	15,511,240.16	4.05	4,822,147.20
3	ACIAN DINDING	250.90	M 2	78.00	M 2	26,359.00	6,613,473.10	1.72	2,056,002.00
4	PASANGAN LANTAI RABAT	10.43	M 3	1.52	M 3	801,592.00	8,360,604.56	2.18	1,218,419.80
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	10.35	M 3	-	M 3	956,341.37	9,898,133.18	2.58	-
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						77,348,003.50		12,157,463.00
4	PEKERJAAN SAITAIR								
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	200.00	M 1	74.50	M 1	116,268.00	23,253,600.00	6.06	8,661,966.00
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	1,022.00	M 1	379.10	M 1	69,228.00	70,751,016.00	18.45	26,244,334.00
3	PIPA PVC 2 DIM	64.00	M 1	-	M 1	19,103.94	1,222,652.16	0.32	-
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	128.00	BH	-	BH	9,800.00	1,254,400.00	0.33	-
5	ELBOW 4 DIM	128.00	BH	12.00	BH	9,800.00	1,254,400.00	0.33	117,600.00
	JUMLAH PEKERJAAN SAITAIR						97,736,068.16	100.00	35,023,900.00
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						383,460,392.66		255,557,684.00
	PAJAK 10%						421,806,431.93		281,113,457.00

Halaman 178 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA HALIMODOK

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SA T	V OL LA P	SA T	HRG SAT	TOTAL HRG KON	%	TOTAL HRG LAP	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.12	500,000.00	0.12
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.15	500,000.00	0.15
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.15	500,000.00	0.15
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.29	1,000,000.00	0.29
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,500,000.00		2,500,000.00	
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)									
1	PEKERJAAN TANAH									
1	GALIAN TANAH BIASA	126.35	M3	12.6	M3	69,300.00	8,756,055.00	2.55	8,756,055.00	2.55
2	URUGAN TAAG KEMBALI	42.12	M3	42.1	M3	12,672.00	533,744.64	0.16	533,744.64	0.16
3	URUGAN PASIR	8.14	M3	8.14	M3	112,500.00	915,750.00	0.27	915,750.00	0.27
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						10,205,549.64		10,205,549.64	
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI									
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	10	LS	10	LS	16,956.500.00	169,565,000.00	49.47	169,565,000.00	49.47
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						169,565,000.00		169,565,000.00	
3	PEKERJAAN BAK KONTROL									
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	228	M2	23.4	M2	108,999.25	24,851,829.00	7.25	2,550,582.45	0.74
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	136.8	M2	46.8	M2	64,141.91	8,774,613.29	2.56	3,001,841.39	0.88
3	ACIAN DINDING	136.8	M2	46.8	M2	27,286.50	3,732,793.20	1.09	1,277,008.20	0.37
4	PASANGAN LANTAI RABAT	5.39	M3	0.91	M3	841,387.00	4,535,075.93	1.32	765,662.17	0.22
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	5.34	M3	0	M3	1,003,748.33	5,360,016.08	1.56	-	-
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						47,254,327.50		7,595,094.21	
4	PEKERJAAN SITAIR									
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	918	M	63	M	121,746.00	111,762,820.00	32.61	77,403,671.88	22.58
2	PIPA PVC 2 DIM	26	M	0	M					

Halaman 179 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1		1	19,624.59	510,239.34	0.15	-	-
3	ELBOW PVC 2 DIM 90	52	B H	0	B H	10,300.00	535,600.00	0.16	-	-
4	ELBOW 4 DIM	52	B H	52	B H	10,300.00	535,600.00	0.16	535,600.00	0.16
	JUMLAH PEKERJAAN SITAIR						113,344,267.34	100.00	77,939,271.88	78.12
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						342,869,144.48		267,804,915.73	
	PAJAK 10%						377,156,058.93		294,585,407.30	

DESA
BAKUSTALAM
A

N O	URAIAN PEKERJAAN	VO L KON	S A T	VO L LA P	S A T	HRG SAT	TOTAL HRG KON	%	TO TA L HR G LA P	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.10	500,000.00	0.10
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00	0.13
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00	0.13
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00	0.13
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,000,000.00		2,000,000.00	
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)									
1	PEKERJAAN TANAH									
1	GALIAN TANAH BIASA	20 5.7	M 3	20 5.7	M 3	66,150.00	13,607,055.00	3.57	13,607,055.00	3.57
2	URUGAN TAAG KEMBALI	68. 57	M 3	68. 57	M 3	12,096.00	829,422.72	0.22	829,422.72	0.22
3	URUGAN PASIR	8.1 4	M 3	8.1 4	M 3	107,550.00	875,457.00	0.23	875,457.00	0.23
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						15,311,934.72		15,311,934.72	
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI									
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	11	LS	11	LS	16,956,500.00	186,521,500.00	48.95	186,521,500.00	48.95
	JUMAH									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						186,521,500.00		186,521,500.00	
3	PEKERJAAN BAK KONTROL									
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1 PC : 4 PSR	44 1.6	M 2	28. 6	M 2	104,512.8 8	46,152,88 7.81	12.1 1	2,989,068. 37	0.78
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	24 4.9	M 2	57. 2	M 2	61,914.35	15,162,82 4.32	3.98	3,541,500. 82	0.93
3	ACIAN DINDING	24 4.9	M 2	57. 2	M 2	26,381.75	6,460,890. 58	1.70	1,509,036. 10	0.40
4	PASANGAN LANTAI RABAT	10. 43	M 3	1.1 2	M 3	805,056.5 0	8,396,739. 30	2.20	901,663.2 8	0.24
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	10. 35	M 3	0	M 3	960,559.5 7	9,941,791. 55	2.61	-	-
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						86,115,13 3.54		8,941,268. 57	
4	PEKERJAAN SAITAIR									
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	18 4	M 1	90. 1	M 1	116,778.0 0	21,487,15 2.00	5.64	10,521,69 7.80	2.76
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	94 8	M 1	12 5	M 1	69,498.00	65,884,10 4.00	17.2 9	8,687,250. 00	2.28
3	PIPA PVC 2 DIM	66	M 1	0	M 1	19,118.21	1,261,801. 86	0.33	-	-
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	13 2	B H	0	B H	9,850.00	1,300,200. 00	0.34	-	-
5	ELBOW 4 DIM	13 2	B H	15	B H	9,850.00	1,300,200. 00	0.34	147,750.0 0	0.04
	JUMLAH PEKERJAAN SAITAIR						91,233,45 7.86	100. 00	19,356,69 7.80	60.89
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						381,182,0 26.12		232,131,4 01.09	
	PAJAK 10%						419,300,2 28.73		255,344,5 41.20	

DESA KABUNA

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON	%	TOTAL HRC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.10	500,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.13	500,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						2,000,000.00		2,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)								
1	PEKERJAAN TANAH								
1	GALIAN TANAH BIASA	135.1	M3	135	M3	66,150.00	8,936,865.00	2.33	8,936,865.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	45.03	M3	45	M3	12,096.00	544,682.88	0.14	544,682.88
3	URUGAN PASIR	8.14	M3	8.14	M3	107,550.00	875,457.00	0.23	875,457.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						10,357,004.88		10,357,004.88
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI								
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	11	LS	11	LS	16,956,500.00	186,521,500.00	48.70	186,521,500.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						186,521,500.00		186,521,500.00
3	PEKERJAAN BAK KONTROL								
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	307.2	M2	5.1	M2	104,512.88	32,106,356.74	8.38	533,000.00
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	184.32	M2	0.2	M2	61,914.35	11,412,052.99	2.98	12,382.87
3	ACIAN DINDING	184.32	M2	0.2	M2	26,381.75	4,862,684.16	1.27	5,276.35
4	PASANGAN LANTAI RABAT	7.25	M3	1.37	M3	805,056.50	5,836,659.63	1.52	1,102,900.00
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	7.2	M3	0	M3	960,559.57	6,916,028.90	1.81	-
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						61,133,782.42		1,653,600.00
4	PEKERJAAN SITAIR								
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	412	M1	226	M1	116,778.00	48,112,536.00	12.56	26,382.4
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	1026	M1	252	M1	69,498.00	71,304,948.00	18.62	17,523.9
3	PIPA PVC 2 DIM	63	M1	0	M1	19,624.59	1,236,349.17	0.31	-
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	126	BH	0	BH	10,300.00	1,297,800.00	0.32	-
5	ELBOW 4 DIM	125	BH	38	BH	10,300.00	1,287,500.00	0.32	391.4
	JUMLAH PEKERJAAN SITAIR						123,239,133.17	100.00	44,297.8
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						383,251,420.47		244,829.9
	PAJAK 10%						421,576,562.51		269,312.91

DESA MANDEU

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON	%	TOTAL HRG LAP
1		2	3	4	5	6	8	9	10
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	2,440,000.00	2,440,000.00	0.73	2,440,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.74	2,500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00	0.15	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.30	1,000,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						6,440,000.00		6,440,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)								
1	PEKERJAAN TANAH								
1	GALIAN TANAH BIASA	164	M3	164	M3	39,125.00	6,416,500.00	1.91	6,416,500.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	54.7	M3	54.67	M3				842,437.37



						15,409.50	842,437.37	0.25	
3	URUGAN PASIR	8.9	M3	8.9	M3	135,650.00	1,207,285.00	0.36	1,207,285.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						8,466,222.37		8,466,222.37
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI								
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	10	LS	10	LS	14,000,000.00	140,000,000.00	41.68	140,000,000.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						140,000,000.00		140,000,000.00
3	PEKRJAAN BAK KONTROL								
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	266	M2	48.1	M2	114,745.00	30,568,068.00	9.10	5,519,234.50
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	160	M2	96.2	M2	53,455.20	8,542,140.96	2.54	5,142,390.24
3	ACIAN DINDING	160	M2	96.2	M2	21,850.00	3,491,630.00	1.04	2,101,970.00
4	PASANGAN LANTAI RABAT	6.29	M3	1.88	M3	640,400.00	4,028,116.00	1.20	1,203,952.00
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	6.24	M3	0	M3	7,604,465.56	47,451,865.07	14.13	-
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						94,081,820.03		13,967,546.74
4	PEKERJAAN SAITAIR								
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	357	M1	75	M1	80,644.00	28,789,908.00	8.57	6,048,300.00
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	890	M1	215.8	M1	58,755.25	52,292,172.50	15.57	12,679,382.95
3	PIPA PVC 2 DIM	35	M1	0	M1	46,969.00	1,643,915.00	0.49	-
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	70	BH	0	BH	20,000.00	1,400,000.00	0.42	-
5	ELBOW 4 DIM	70	BH	13	BH	40,000.00	2,800,000.00	0.83	520,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN SAITAIR						86,925,995.50	100.00	19,247,682.95
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						335,914,037.89		188,121,452.06
	PAJAK 10%						369,505,441.68		206,933,597.26

Pengembalian oleh Pihak Penyedia

d. Denda Keterlambatan

Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 11.c/LHP/XIX.KUP/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 diketahui bahwa total denda keterlambatan atas pekerjaan sebesar Rp41.901.525,00 (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan yang telah disetor kembali sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang dapat dirincikan sebagai berikut :

N O	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Lookeu	6.8 85.450,00	1.000.000,0 0	5.885. 450,00
2	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Tulakadi	6.6 17.295,00	1.00 0.000,00	5.617. 295,00
3	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Halimodok	5.7 03.750,00	1.000. 000,00	4.703. 750,00



4	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Bakustulama	7.2 09.450,00	1.00 0.000,00	6.209. 450,00
5	CV. MORIS BENEDETO.	Desa Kabuna	6.8 67.180,00	1.000. 000,00	5.867. 180,00
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.6 18.400,00	-	8.618. 400,00
TOTAL					36.901.525, 00

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Dalam pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain :
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat MC-0 diawal pelaksanaan pekerjaan untuk menghitung ulang seluruh komponen pekerjaan agar didapatkan volume pekerjaan yang real serta aktual sehingga potensi kekurangan volume dan kelebihan volume dapat dihindarkan.
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan secara baik
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia jasa CV. MORIS BENEDETTO dan CV. Bhakti Timor Karya lalai dan sengaja membuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan (Mark Up) yang mengakibatkan pencairan dana melebihi progress di lapangan
 - d) Penyedia barang dan jasa Direktur CV. Moris Benedetto melaksanakan pekerjaan tidak sesuai rencana pada dokumen kontrak
 - e) Penyedia barang dan jasa atas nama Direktur CV. Bhakti Timor Karya melaksanakan pekerjaan tidak sesuai rencana pada dokumen kontrak.
- Bahwa menurut Ahli ketentuan yang dilanggar adalah :
 - a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 18 ayat 3, yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada huruf C Penandatangan dan Pelaksanaan Kontrak pada nomor 2 poin c dan d yang menegaskan:

Poin c : Rapat Persiapan Pelaksanaan kontrak

- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
- 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Poin e-Pemeriksaan Pemeriksaan

- 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

poin g Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Halaman 185 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :
 1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 3. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 3) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.
- 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Pasal 13 menyatakan:

Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- melaksanakan kegiatan swakelola;

Halaman 186 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - membuat dan menandatangani SPP;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 dan Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut diatas, terdapat kerugian keuangan negara atas perkara ini sebesar **Rp290.637.019,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi Pembayaran kepada Penyedia sesuai SP2D	Rp1.918.827.500,00
2	Potongan Pajak	Rp209.571.635,00
3	Realisasi Penerimaan setelah di kurangi pajak (1 – 2)	Rp1.709.255.865,00
4	Jumlah realisasi Pembayaran sesuai progres fisik di lapangan	Rp1.379.617.371,00
5	Selisih lebih pembayaran kepada penyedia	Rp329.638.494,00
6	Denda Keterlambatan	Rp41.901.525,00
7	Jumlah (5 + 6)	Rp371.540.019,00
8	Pengembalian <ul style="list-style-type: none">➤ Kelebihan Pembayaran oleh penyedia➤ Denda Keterlambatan	Rp75.903.000,00 Rp5.000.000,00 Rp80.903.000,00
9	Total Kerugian Negara (7 – 8)	Rp290.637.019,00

- Bahwa dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Perkara dugaan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana korupsi /



penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, saksi melakukan Pemeriksaan/ mengambil keterangan orang/saksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut dan melakukan pengecekan dilapangan antara lain

- a. Fidensius Bau Lesu, ST
- b. Frederikus Loe Lau
- c. Ronaldus Y. Bone, SST.

- Bahwa Ahli menghitung Kerugian Keuangan Negara yang berkaitan kekurangan Volume/Kuantitas pada Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat pada Dinas PUPR Kab. Belu oleh Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 januari 2020, dari hasil yang didapat tersebut kami melakukan Perhitungan/Konversi ke bentuk Uang dengan cara melakukan Perkalian antara hasil yang terpasang di lapangan dengan biaya/uang yang harus dibayar.

- Bahwa Ahli tidak menghitung Material Onsite sebagai Hasil Pekerjaan (Pekerjaan yang harus Dibayar) yang akan diserahkan terimakan karena berdasarkan Kontrak, Material Onsite tidak termasuk Material yang harus dibayarkan.

- Bahwa Ahli tidak menghitung dengan Material On site sebagai Hasil Pekerjaan (Pekerjaan yang harus Dibayar) karena Berdasarkan Kontrak, BAB X. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor 66.2 huruf a. angka 3) “Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sebagaimana diatur dalam SSKK. Sehingga dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya mencakup semua pekerjaan yang telah terpasang saja.

- Bahwa yang dihitung oleh ahli terkait *Laporan* hasil pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus Tindak Pidana korupsi / penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah hasil Pekerjaan yang telah Terpasang dan telah dilakukan uji fungsi, sedangkan Pekerjaan yang belum terpasang/belum dikerjakan (Material Onsite) tidak dihitung sebagai hasil Pekerjaan (Pekerjaan yang harus Dibayar).

- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus Tindak Pidana korupsi / penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan dasar hasil perhitungan ahli konstruksi Politeknik Kupang Tahun 2020;

- Bahwa terkait Jaminan Pelaksanaan, Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 70 telah tergambar jelas sebagai berikut :

Pasal 70.

- (1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

Halaman 189 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

(6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

- a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
- b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan dari Politeknik pada Bulan Mei 2021;
- Bahwa Ahli juga melakukan pengamatan dilapangan. Ahli selaku tim juga ikut turun ke lokasi akan tetapi terkait hasil perhitungan, kami tetap mengacu pada perhitungan ahli;
- Bahwa Ahli pernah bertemu dengan Aloysius Gregorius Lake, ST., MT di Politeknik
- Bahwa Ahli juga ada diberikan RAB sebagai pegangan;
- Bahwa setelah kami lihat ada perbedaan dimana pada gambar rencana setelah lubang digaling, pada dinding harus ada tembok, namun didalam RAB ternyata tidak ada. Dan pada saat itu Ahli tidak melakukan konfirmasi ke pihak Politeknik karena untuk RAB dan volume bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa terkait siapa yang bertanggung jawab Apabila jaminan Pelaksanaan tersebut tidak di Claim, kami sebagai auditor tidak berwenang, yang berwenang adalah Penyidik. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 70, penyidik dapat menganalisa siapa-siapa saja yang bertanggung jawab apabila Jaminan pelaksanaan tersebut tidak diklaim.
- Bahwa Dasar perhitungan denda keterlambatan oleh BADAN Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 11.c/LHP/XIX.KUP/05/2018 Tanggal 25 Mei 2018, Auditor Inspektorat Kabupaten Belu hanya mengikuti temuan tersebut dan diteruskan ke hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Dan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017, Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020, Tanggal : 18 Mei 2020.

3. Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H.

- Bahwa Keahlian di bidang Hukum Pidana, berdasarkan pekerjaan sebagai Pengajar Hukum Bidang Pidana pada fakultas hukum Unwira Kupang yang

Halaman 190 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasumsikan bahwa setiap pengajar hukum pidana memiliki keahlian di bidang hukum pidana;

- Bahwa dasar hukum Ahli menjadi Ahli Pidana terkait dugaan Tindak Pidana korupsi / penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017? adalah Surat Permintaan Keterangan Ahli Pidana dari Polres Belu Nomor : B/5511/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Tugas Rektor Unwira Kupang Nomor: 308/ WM.H/STGVIII/2021, Tanggal 18 Agustus 2021.

- Bahwa Ahli telah membaca Berkas Perkara dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. Bhakti Timor Karya (PEMILIK) Terdakwa 1 THOMAS TSE yang menandatangani semua Dokumen kontrak pada lokasi Desa Mandeu CV. Bhakti Timor Karya Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00. Sedangkan yang mengerjakan dilapangan adalah saksi FRANSISKUS XAVERIUS PADAK, Setelah itu terdakwa 1 THOMAS TSE yang melakukan semua Proses pencairan dana, setelah melakukan pencairan dana semua dana diserahkan kepada Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK dan Terdakwa 1 THOMAS TSE hanya menerima fee (biaya sewa perusahaan) sebesar 3% dari nilai kontrak.

Menimbang, bahkan Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA 1 :

- Bahwa Jabatan Terdakwa berkaitan dengan Pelaksana pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA yang didirikan pada tahun 2007 dan bergerak dibidang Leveransir dan Kontraktor.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pelaksana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan

Halaman 191 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 melaksanakan pekerjaan pembangunan TANGKI SEPTICKTANK dimana 1 buah TANGKI SEPTICKTANK untuk melayani 5 sampai 10 KK dengan Item pekerjaan Perpipaan, Bak Kontrol dan Septicktank pada Desa Mandeu, Desa Tohe Leten dan Desa Rinbesihat.

- Bahwa Dasar Hukum Terdakwa dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak yaitu :
 - a. Desa Mandeu CV. BHAKTI TIMOR KARYA Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00.
 - b. Desa Toheleten CV. BHAKTI TIMOR KARYA Kontrak Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00.
 - c. Desa Rinbesihat CV. BHAKTI TIMOR KARYA Kontrak Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00
- Bahwa PPK terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah saksi RONALDUS Y. BONE, S.ST sedangkan yang menjadi KPA adalah EMBANG BELA, SE, dan yang menjadi konsultan pengawas adalah saksi SIPRIANUS ATOK selaku kepala Perwakilan CV. GEOMETRY PRATAMA.
- Bahwa Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 mulai di laksanakan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.654.1/22/PPK-CK/SL/VIII/2017, Tanggal 30 Agustus 2017 untuk desa Mandeu, dengan waktu pelaksanaan 90(sembilan puluh) hari kelender

Halaman 192 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017.

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.654.1/24/PPK-CK/SL/VIII/2017, Tanggal 30 Agustus 2017 untuk desaToheleten, dengan waktu pelaksanaan 90(sembilan puluh) hari kelender dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017.
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.654.1/26/PPK-CK/SL/VIII/2017, Tanggal 30 Agustus 2017 untuk desa Rinbesihat, dengan waktu pelaksanaan 90(sembilan puluh) hari kelender dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017.
- Bahwa yang membuat Penawaran untuk Desa Mandeu Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (FRANS) dan yang membuat Penawaran untuk Desa Toheleten dan Rinbesihat saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA (YOPI) saksi hanya mengajukan penawaran saja serta menandatangani semua Dokumen, baik itu Kontrak maupun pencairan.
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahuinya apakah Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, dilaksanakan pengukuran Matual Check MC 0 atau tidak karena yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (FRANS) untuk desa Mandeu dan Desa Toheleten dan Rinbesihat saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA (YOPI);
- Bahwa saksi tidak memberikan jaminan Uang muka secara tunai kepada PPK terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, jaminan uang muka hanya berupa jaminan Sertifikat dari Asuransi saja.
- Bahwa saksi tidak memberikan jaminan pelaksanaan secara tunai kepada PPK terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, jaminan uang muka hanya berupa jaminan Sertifikat dari Asuransi saja.
- Bahwa setelah semua Dokumen saksi tandatangani yang mengerjakan dilapangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Halaman 193 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Desa Mandeu Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dan Desa Toheleten dan Rinbesihat saudara YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA (Yopi).

- Bahwa bukan saksi yang mengerjakan dilapangan karena pada awalnya Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) menghubungi saksi untuk menggunakan Perusahaan saksi dalam mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Kabupaten Belu, namun waktu terlalu singkat sehingga tidak bisa lagi untuk membuat Akta Perubahan dan kuasa sehingga meminta saya untuk mengajukan Penawaran dan menandatangani kontrak saja sedangkan yang mengerjakan dilapangan adalah mereka (Desa Mandeu Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dan Desa Toheleten dan Rinbesihat saudara YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA (Yopi)
- Bahwa saksi hanya menandatangani Dokumen saja sedangkan yang mengerjakan dilapangan adalah Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dan saudara YOSEP PETRUS TAEK NAIBINA (Yopi) dengan maksud dalam mengerjakan dilapangan menggunakan Tenaga Ahli, peralatan dan uang dari Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dan saudara YOSEP PETRUS TAEK NAIBINA(Yopi) serta keuntungan pun untuk mereka.
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi hanya menandatangani Dokumen saja sedangkan yang mengerjakan pekerjaan fisik dilapangan adalah Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK(Frans) dan saudara YOSEP PETRUS TAK NAIBINA(Yopi), hal tersebut tidak sesuai dengan aturan tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah .
- Bahwa saksi hanya menandatangani Dokumen saja sedangkan yang mengerjakan pekerjaan fisik dilapangan adalah Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK(Frans) dan saudara YOSEP PETRUS TAEK NAIBINA (Yopi), Perjanjian secara tertulis tidak ada namun secara lisan ada yaitu Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK(Frans) dan saudara YOSEP PETRUS TAEK NAIBINA(Yopi), harus menyelesaikan pekerjaan fisik dilapangan hingga 100 %, kemudian Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dan saudara YOSEP PETRUS TAEK NAIBINA(Yopi), memberikan fee 3 % dari nilai kontrak.
- Bahwa perjanjian tersebut untuk pekerjaan dilapangan sudah dilaksanakan namun hingga sekarang ini belum 100 %, kemudian untuk fee 3 % dari Nilai

Halaman 194 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak, yang sudah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk desa Toheleten dan Rinbesihat yang dikerjakan oleh saudara YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA (Yopi).

- Bahwa saksi mencairkan Dana di masing-masing lokasi terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Desa Mandeu.

- 1) Uang muka sebesar Rp. 110.850.000,00.
- 2) Termin I 30,93% sebesar Rp. 74.295.000,00.
- 3) Termin II 62,83% sebesar Rp. 88.595.000,00.

Total Pencairan Desa Mandeu sebsar Rp. 273.740.000,00.

b. Desa Toheleten.

- 1) Uang muka sebesar Rp. 113.100.000,00.
- 2) Termin I 34,47% sebesar Rp. 84.474.650,00.
- 3) Termin II 77,74% sebesar Rp. 118.285.050,00.

Total Pencairan Desa Toheleten sebsar Rp. 315.859.700,00.

b. Desa Rinbesihat.

- 1) Uang muka sebesar Rp. 108.630.000,00.
- 2) Termin I 35,16% sebesar Rp. 82.940.000,00.
- 3) Termin II 65% sebesar Rp. 81.965.000,00.

Total Pencairan Desa Rinbesihat sebsar Rp.

273.535.000,00.

- Bahwa setelah Tedakwa 1 mencairkan semua dana untuk pekerjaan pada Desa Mandeu, Desa Toheleten, dan Desa Rinbesihat tersebut, semua dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) melalui transferan rekening (3 kali transfer) sebagai berikut:

- Transfer pertama tanggal 07 September 2017 uang sebesar Rp. 286.000.000 (dua ratus delapan puluh Enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dengan nomor rekening : 007.01.13.001056-6 atas nama CV. CIFILIA JR.
- Transfer kkedua tanggal 25 Oktober 2017 uang sebesar Rp. 210.341.000 (Dua ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dengan nomor rekening : 007.01.13.001056-6 atas nama CV. CIFILIA JR.
- Transfer ketiga tanggal 07 September 2017 uang sebesar Rp. 252.330.000 (Dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa 2 FRANSISKUS

Halaman 195 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XAVERIUS PADAK (Frans) dengan nomor rekening : 007.01.13.001056-6 atas nama CV. CIFILIA JR.

Sehingga total dana yang saksi transfer ke rekening Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) dengan nomor rekening : 007.01.13.001056-6 atas nama CV. CIFILIA JR. Sebesar Rp. 748.671.000(tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa salah satu Dokumen pencairan Termin I (pertama) dan II (kedua) adalah Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan yang memuat Dokumen tersebut saksi tidak tahu karena saksi menerima Dokumen tersebut dari PPK saksi RONALDUS Y BONE, S.ST.

- Bahwa selama melaksanakan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Penataan Ruang Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu tahun anggaran 2017 pada Desa Mandeu, Rinbesihat dan Toheleten, PPK saksi RONALDUS Y BONE, S.ST selalu mengontrol pekerjaan tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pekerjaan Program Sanitasi Lingkungan berbais masyarakat pada dinas PUPR kab. Belu tahun anggaran 2017 oleh Tim Politeknik Negeri kupang tanggal 11 Januari 2020 dan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terdapat temuan Mark up Progres pekerjaan pada Berita acara pemeriksaan Fisik yang saudara gunakan untuk melakukan pencairan dana tersebut sebagai berikut:

- Desa mandeu 62,83%, Progres nyata dilapangan sebesar 56,01%, mark up 6,82%.
- Desa Tohe Leten 77,74%, Progres nyata dilapangan sebesar 50,36%, mark up 27,38%.
- Desa Rinbesihat 65%, Progres nyata dilapangan sebesar 54,52%, mark up 10,48%.

Namun semua Progres yang tidak sesuai dengan progress nyata dilapangan Terdakwa 1 tidak tahu, karena semua Dokumen pencairan saksi menerima dari saksi RONALDUS Y BONE, S.ST kemudian Terdakwa 1 hanya menandatangani saja.

- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan

Halaman 196 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu yang Terdakwa 1 baca, terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:

- Desa mandeu 62,83%, Progres nyata dilapangan sebesar 56,01%, mark up 6,82%. Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 66.740.402,74.
- Desa Tohe Leten 77,74%, Progres nyata dilapangan sebesar 50,36%, mark up 27,38%. Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 125.989.700,00.
- Desa Rinbesihat 65%, Progres nyata dilapangan sebesar 54,52%, mark up 10,48%. Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 65.135.000,00

Namun setelah Terdakwa 1 konfirmasi dengan saudara YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA(Yopi) yang mengerjakan pada Desa Tohe leten dan Desa Rinbesihat telah dikembalikan Lunas keKas Negara, sedangkan untuk kelebihan pembayaran pada Desa mandeu yang mengerjakan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans) saksi sudah mengkonfirmasi namun belum ada pelunasan hingga saat ini

- Bahwa Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu, terdapat Denda keterlambatan pada Desa Mande sebesar Rp. 8.618.400,00 yang belum dibayar namun Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK(Frans) belum membayarnya dan saksi sudah mengkonfirmasi namun belum ada pembayaran juga hingga saat ini.
- Bahwa Temuan Inpektorat Kab. Belu bukan saksi yang membayarnya melainkan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK(Frans) dan saksi YOSEPH PETRUS TAEK NAIBINA(Yopi) karena yang mengerjakan dilapangan adalah mereka dan semua uang pun setelah saksi terima saksi menyerahkan ke Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK (Frans).
- Bahwa atas pencairan dana masuk ke rekening CV. Bhakti Timor Karya dan setelah itu saksi langsung transfer kembali ke rekening Fransiskus Padak saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK dan beliau menjawab " tenang saja om semua akan beres ";
- Bahwa Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK menjanjikan fee sebanyak 3% kepada saksi akan tetapi belum diambil karena pekerjaan belum selesai 100%;

Halaman 197 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



TERDAKWA 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK

- Bahwa jabatan terdakwa berkaitan dengan pengelolaan Dana Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 adalah Pelaksana Lapangan Pada Desa Mandeu Kab. Belu dengan CV. Bhakti Timor Karya.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0211817 tanggal 12 Februari 2015, CV. Bhakti Timor Karya bergerak pada Bidang Bangunan Sipil antara lain:
 - a. Sukualifikasi K1, Kode Subklasifikasi SI001, jasa pelaksana untuk saluran air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air.
 - b. Sukualifikasi K1, Kode Subklasifikasi SI002, Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah.
 - c. Sukualifikasi K1, Kode Subklasifikasi SI003, Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, Landas pacu Bandara.
 - d. Sukualifikasi K2, Kode Subklasifikasi SI008, Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa 2 selaku Pelaksana terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Tangki Septicktank dimana 1 buah Tangki Septicktank untuk melayani 5 sampai 10 KK dengan Item pekerjaan Perpipaan, Bak Kontrol dan Septicktank pada Desa Mandeu.
- Bahwa Dasar Hukum saksi sebagai pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak CV. Bhakti Timor Karya. Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017.
- Bahwa Nilai Kontrak terkair pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 369.500.000,00 loksi Desa Mandeu.

Halaman 198 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi Terdakwa 2 melaksanakan pekerjaan terkait pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Desa Mandeu;
- Bahwa yang menandatangani semua Dokumen dan yang menerima semua uang pencairan adalah Direktur Terdakwa 1 THOMAS TSE;
- Bahwa Terdakwa 2 bisa mengerjakan pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Desa Mandeu dengan menggunakan CV. Bhakti Timor Karya berawal dari saksi ingin mengikuti Tender sehingga saksi menghubungi Direktur CV. Bhakti Timor Karya Terdakwa 1 THOMAS TSE, kemudian kami berencana mengubah akta Perusahaan, dimana dalam akta tersebut dimasukan nama terdakwa sebagai Karyawan, namun karena waktunya tidak cukup akhirnya terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa 1 THOMAS TSE bahwa "Bapa tanda tangan saja nanti saksi yang kerja. Kalau terjadi apa-apa saksi yang akan bertanggung jawab secara Hukum"
- Bahwa saksi tidak ada hubungan baik itu masuk sebagai Direktris atau Karyawan pada CV. Bhakti Timor Karya.
- Bahwa yang menandatangani semua Dokumen terkait pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 Direktur Terdakwa 1 THOMAS TSE;
- Bahwa semua pencairan dana terkait pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, semua uang tersebut milik terdakwa Fransiskus Xaverius Padak.
- Bahwa terkait Fee/Biaya/Upah kepada Terdakwa 1 THOMAS TSE terkait pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 awalnya kami sepakat apabila pekerjaan selesai dikerjakan dan pembayaran telah 100%, saksi akan memberikan 3% dari nilai Kontrak

Halaman 199 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 369.500.000,00 yaitu sebesar Rp. 11.085.000,00 namun karena pekerjaan tidak selesai dan pembayaran tidak 100% maka terdakwa belum memberikan Fee/Biaya/Upah kepada Terdakwa 1THOMAS TSE

- Bahwa tanpa CV. Bhakti Timor Karya dan Direktur Terdakwa 1 THOMAS TSE, saksi tidak bisa mengerjakan pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 karena untuk bisa bekerja saksi harus menggunakan Bendera/CV. Dan pada pekerjaan ini saksi menggunakan bendera CV. Bhakti Timor Karya.
- Bahwa Pejabat Kuasa pengguna Anggaran (KPA) terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 saudara EMBANG BELA, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST.
- Bahwa pada awal pelaksanaan pekerjaan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, tidak dilaksanakan pengukuran MC 0.
- Bahwa saksi tidak tahu Mengapa tidak dilaksanakan pengukuran MC 0 pada awal pelaksanaan pekerjaan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, namun terdakwa pernah meminta PPK untuk melakukan pengukuran MC 0 namun PPK tidak mengindahkan.
- Bahwa terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 saksi memiliki keahlian walaupun tidak memiliki disiplin ilmu Teknik Sipil dan selama ini saksi juga berkecimpung dalam bidang konstruksi.
- Bahwa Item Pekerjaan yang dikerjakan kerjakan terkait Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017 berdasarkan

Halaman 200 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KON	SAT	VOL LAP	SAT	HRG SAT	TOTAL HRG KON
1	2	3	4	5	6	8	9
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	PEMBERSIAN LOKASI	1	LS	1	LS	2,440,000.00	2,440,000.00
2	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK	1	LS	1	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
3	PAPAN NAMA PROYEK	1	LS	1	LS	500,000.00	500,000.00
4	PENGADAAN AIR KERJA	1	LS	1	LS	1,000,000.00	1,000,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						6,440,000.00
II	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)						
1	PEKERJAAN TANAH						
1	GALIAN TANAH BIASA	164	M3	164	M3	39,125.00	6,416,500.00
2	URUGAN TAAG KEMBALI	54.7	M3	54.67	M3	15,409.50	842,437.37
3	URUGAN PASIR	8.9	M3	8.9	M3	135,650.00	1,207,285.00
	JUMLAH PEKERJAAN TANAH						8,466,222.37
2	TANGKI SEPTIK PABRIKASI						
1	TANGKI SEPTIK PABRIKASI	10	LS	10	LS	14,000,000.00	140,000,000.00
	JUMAH PEKERJAAN SEPTIK PABRIKASI						140,000,000.00
	PEKRJAAN BAK KONTROL						
1	PEMASANGAN DINDING 1/2 BATA, 1PC : 4 PSR	266	M2	48.1	M2	114,745.00	30,568,068.00
2	PLESTERAN TEBAL 2 CM, 1 PC : 3 PSR	160	M2	96.2	M2	53,455.20	8,542,140.96
3	ACIAN DINDING	160	M2	96.2	M2	21,850.00	3,491,630.00
4	PASANGAN LANTAI RABAT	6.29	M3	1.88	M3	640,400.00	4,028,116.00
5	PLAT PENUTUP MANHOLLE	6.24	M3	0	M3	7,604,465.56	47,451,865.07
	JUMLAH PEKERJAAN BAK KONTROL						94,081,820.03
4	PEKERJAAN SITAIR						
1	PIPA PVC 4 DIM (WAVIN 114 MM)	357	M1	75	M1	80,644.00	28,789,908.00
2	PIPA PVC 3 DIM (WAVIN 89 MM)	890	M1	215.8	M1	58,755.25	52,292,172.50
3	PIPA PVC 2 DIM	35	M1	0	M1	46,969.00	1,643,915.00
4	ELBOW PVC 2 DIM 90	70	BH	0	BH	20,000.00	1,400,000.00
5	ELBOW 4 DIM	70	BH	13	BH	40,000.00	2,800,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN SITAIR						86,925,995.50
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH						335,914,037.89
	PAJAK 10%						369,505,441.68

- Bahwa Persentase Pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 sebesar 56,01%.
- Bahwa Pengawas terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan

Halaman 201 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 berdasar Sertifikat Bulanan (MC) adalah CV. Geometry Pratama saudara Siprianus Atok.

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik sepengetahuan saya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa RONALDUS Y BONE, S. ST setelah itu dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk saya tandatangani dan selanjutnya terdakwa diperintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE untuk mencari saksi SIPRIANUS ATOK untuk menandatangani Sertifikat Bulanan (MC) selaku Konsultan Pengawas CV. Geometry Pratama.
- Bahwa semua Data dalam Sertifikat Bulanan tersebut tidak benar namun saya diperintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST, untuk menandatangani saja.
- Bahwa selama saksi mengerjakan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017, pengawas tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan saksi.
- Bahwa selama Terdakwa mengerjakan pekerjaan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST datang mengunjungi saksi hanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Prosedur pencairan dana, karena semua pencairan Termin pertama dan Kedua secara tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST untuk menandatangani semua Dokumen pencairan saja. Sedangkan untuk pencairan Uang Muka terdakwa hanya diminta membuat surat permohonan pencairan uang muka, selain dari itu terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dana yang sudah dicairkan terkait Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 untuk Desa Mandeu berdasarkan SP2D adalah:

- 1) Uang muka sebesar Rp. 110.850.000,00.
- 2) Termin I 30,93% sebesar Rp. 74.295.000,00.
- 3) Termin II 62,83% sebesar Rp. 88.595.000,00.

Total Pencairan Desa Mandeu sebesar Rp. 273.740.000,00.

- Bahwa Berdasarkan SP2D pencairan termin ke II sebesar CV. Bhakti

Halaman 202 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Karya sebesar 63.83% adalah dana sebesar Rp. 273.740.000,00 namun apa bila faktanya dana Sebesar Rp. 273.740.000,00 adalah 74.08 % selisih 11.25% loksi Desa Mandeu terdakwa tidak tahu, karena semua dokumen pencairan Dana baik itu Nilai Uang dan Persentase Keuang dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE, S.ST.

- Bahwa semua dana pencairan terkait Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 pada Desa Mandeu sudah saksi terima sebesar Rp. 273.740.000,00 setelah membayar pajak PPN dan PPH saksi menerima bersih sebesar Rp. 243.877.454,00.

- Bahwa terdakwa menerima semua dana pencairan terkait Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Belu tahun anggaran 2017 dengan cara awalnya semu ada di tranfer ke nomor Rekening CV. Bhakti Timor Karya yang ditandatangani oleh Direktur saudara Thomas Tse, setelah itu baru saudara Thomas Tse mentranfer semua dana kepada saksi melalui rekening CV.Cifilya JR dengan nomor Rekening Bank NTT 007.01-13.001056-6 dimana CV.Cifilya JR saksi direktornya.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dan terdapat kelebihan pembayaran yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut :

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	PERSENTASE PENCANAIRAN SP2D (%)	NILAI PENCAIRAN SP2D POTONG PAJAK (RP)	HASIL PEMERIKSAAN POLITEKNIK (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETOREAN (RP)	SISA LEBIH BAYAR (RP)
1	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	74,08	243.877.455,00	188.181.452,06	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari

Halaman 203 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut:

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	PERSentase PENCANAIRAN SP2D (%)	NILAI PENCAIRAN SP2D POTONG PAJAK (RP)	HASIL PEMERIKSAAN POLITEKNIK (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETORAN (RP)	SISA LEBIH BAYAR (RP)
1	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	74,08	243.877.455,00	188.181.452,06	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94

Terkait data yang tidak benar/mark up pada Sertifikat Bulanan (MC) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran saya tidak tahu, karena semua Dokumen baik itu Sertifikat Bulanan (MC) maupun Dokumen Pencairan dana Dikerjak/dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi RONALDUS Y BONE, S. ST;

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat

Halaman 204 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.61 8.400,00	-	8.618 .400,00

- Bahwa Terdakwa 2 hingga saat ini belum membayar denda keterlambatan tersebut karena kehabisan Dana;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan semua pekerjaan terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu tahun Anggaran 2017 karena banyak masyarakat yang menolak rumahnya dipasang Instalasi Septing tank, pada saat kami meminta pergantian/perpindahan lokasi yang kemudian dibuatkan addendum Kontrak namun PPK saksi RONALDUS Y BONE, S.ST pernah melaksanakannya.
- Bahwa terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, saksi tidak tahu apakah CV. Bhakti Timor Karya di PHK atau tidak.
- Bahwa Semua pencairan yang saksi terima, sudah dipotong pajak, itu semua tertera pada Dokumen SP2D.
- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa benar untuk pekerjaan di Desa Mandeu saksi yang melaksanakannya meskipun direkturnya adalah Terdakwa 1 THOMAS TSE;
- Bahwa Terdakwa 1 THOMAS TSE tidak ikut hadir pada saat dilakukan MC-0
- Bahwa Terdakwa 1 THOMAS TSE ada pada saat mulai dilakukan pekerjaan sedangkan konsultan yang belum ada;
- Bahwa Terdakwa2 ada mendapatkan gambar rencana dan RAB dari saudara Yosep;
- Bahwa saksi mengerjakan 10 titik lokasi sesuai yang direncanakan dan belum semuanya dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa 1i THOMAS TSE, tetapi hanya berkomunikasi lewat saudara YOSEPH saja;
- Bahwa sudah ada nama Kepala Keluarga dari 10 titik lokasi yang ditentukan

Halaman 205 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



dan pernah panggil dan bertemu dengan masing-masing Kepala Keluarga yang dimaksud ;

- Bahwa dari 10 titik yang dikerjakan ada beberapa Kepala keluarga yang menerima akan tetapi ada juga Kepala Keluarga yang menolak; sehingga ada yang sudah dikerjakan setengah bagian, namun oleh karena ada penolakan dari masyarakat sehingga kami melakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi Junus Jonatan Metkono,

- Bahwa saksi sering mengantarkan surat-surat serta membantu pekerjaan-pekerjaan lain milik atas perintah dari Terdakwa 1 THOMAS TSE.
- Bahwa Terdakwa 1 THOMAS TSE hanya memerintahkan saksi untuk mengantarkan surat-surat dari CV .
- Bahwa saksi ada pegang bukti surat-surat CV yang pernah saksi antar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, kemana surat-surat tersebut selanjutnya dikirim, karena saksi hanya bertugas untuk mengantarkan saja.
- Bahwa saksi tidak tau yang membuat surat-surat yang saksi antar tersebut
- Bahwa nama perusahaan dari Terdakwa Thomas Tse adalah CV.Bhakti Timor Karya.
- Bahwa saksi tidak tau pernah ada kesepakatan mengenai pekerjaan proyek antara Terdakwa 1 Thomas Tse dengan pihak lain
- Bahwa saksi ada tahu mengenai tenaga tekhnik ,alat berat dan tenaga ahli terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh **CV. Bhakti Timor Karya;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Keputusan Bupati Belu Nomor : 27 / HK / 2017 tanggal 24 januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran, bendaharan penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantupada perangkat daerah dalam kingcup pemerintah kabupaten belu tahun anggaran 2017(Foto Copy):
- 2) 5 (Lima) jepitan pertanggung jawaban perjalanan Dinas Dalam Daerah (Foto Copi).
- 3) 9 (sembilan) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum kegiatan Luar Daerah Dalam Daerah (Foto Copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (tiga) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum Kegiatan (Foto Copy).
- 5) 3 (tiga) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum Kegiatan (Foto Copy).
- 6) 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Alat Tulis kantor (Foto Copy).
- 7) 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Honor tim pengendali (Foto Copy).
- 8) 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Honor PPK (Foto Copy).
- 9) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Halimodok.
- 10) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Tulakadi
- 11) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Looku
- 12) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Bakustulama
- 13) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Kabuna .
- 14) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Halimodok Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 15) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Tulakadi Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 16) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Looku Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018.
- 17) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Bakustulama Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 18) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Kabuna Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 19) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600 / 05 / IV / 2017, tanggal 03 April 2017 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (PHO / FHO) dan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Barang / Jasa Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2017.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 33/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/20/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan

Halaman 207 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Halimodok dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

21) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 34/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/18/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Lookeu dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

22) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 35/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/13/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Tulakadi dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

23) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/19/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Bakustulama dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

24) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 37/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/17/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Kabuna dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

25) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan / PHO Nomor : 05/CV.BTK/P.PHO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu dari CV. BHAKTI TIMOR KARYA kepada Kepala Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

Halaman 208 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panita PPHP di Desa Halimodok.
- 27) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panita PPHP di Desa Lookeu.
- 28) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panita PPHP di Desa Tulakadi.
- 29) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panita PPHP di Desa Bakustulama.
- 30) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panita PPHP di Desa Kabuna.
- 31) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panita PPHP di Desa Mandeu.
- 32) 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Belu Nomor : 40 / HK / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Belu tanggal 8 Februari 2017.
- 33) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Halimodok : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).
- 34) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Kabuna : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).
- 35) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Bakustulama : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).



36) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Kenebibi : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

37) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Rinbesihat : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

38) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pelelangan Nomor PBJ.600/64/HL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 (Foto Copy).

39) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pelelangan Nomor PBJ.600/65/HL/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 (Foto Copy).

40) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor PBJ.600/69/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 (Foto Copy)

41) 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Belu Nomor :40/HK/2017 tanggal 8 Februari 2017 (Foto Copy).

42) 1 (satu) lembar Sertifikat nomor 121090866001180 atas nama Fransiskus Iako (Foto Copy).

43) 1 (satu) lembar Sertifikat nomor 061590712954189 atas nama Petrus neon Kabosu (Foto Copy).

44) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Tohe Leten : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Tohe Leten/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

45) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Jenilu : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy)., 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1

Halaman 210 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Jenilu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

46) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Tulakadi : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Tulakadi/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

47) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Lookeu : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Lookeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

48) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Maudeu : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Mandeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

49) 1 (satu) lembar Surat Perintah nomor : BPJ.600/68/SP/VIII/2017 tanggal; 18 Agustus 2017.

50) 1 (Satu) jepitan Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/02/II/KEP/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang jabatan Fidensius Bau Lesu (Foto Copy).

51) 1 (Satu) jepitan penjelasan terkait usulan pembatalan DAK pembangunan sarana satiasi tahun anggaran 2017 Nomor UM0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 (Foto Copy).

52) 1 (Satu) Lembar usulan pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi tahun Anggaran 2017 NomorPUTR.600/301/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 (Foto Copy).

53) 1 (Satu) Jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang

Halaman 211 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk operasional penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Foto Copy).

54) 1 (Satu) Jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggara an system pengelolaan Air Limbah Domestik (Foto Copy).

55) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600/10/VIII/2017, tanggal 03 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu tahun anggaran 2017.

56) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 18 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 375.700.000,00 lokasi Desa Lookeu (foto copy),

57) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 11 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tgl 30 Agustus 2017 nilai kontrak Rp. 412.650.000,00 lokasi Desa Jenilu (foto copy).

58) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00 lokasi Desa Mandeu (foto copy).

59) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 13 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00 lokasi Desa Tulakadi (foto copy).

60) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Toheleten (foto copy).

61) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 20 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Halimodok (foto copy).

Halaman 212 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 19 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 419.100.000,00 lokasi Desa Bakustulama (foto copy).

63) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 15 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 422.900.000,00 lokasi Desa Kenebibi (foto copy).

64) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00 lokasi Desa Rinbesihat (foto copy).

65) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 17 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421 300 000,00 lokasi Desa Kabuna (foto copy).

66) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/98/PPK-CK/SL/XI/2017, 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Lookeu,

67) 1 (satu) jepitan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/81/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MEGA TAMA TIMOR lokasi Desa Jenilu,

68) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/92/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Mandeu,

69) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/93/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Tulakadi,

70) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/94/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Tohe Leten,

71) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/100/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa halimodok,

72) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/89/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Bakustulama,

Halaman 213 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73) 1 (satu) jepitan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/85/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MEGATAMA TIMOR lokasi Desa Kenebibi,

74) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/96/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Rinbesihat,

75) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/97/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Kabuna.

76) 1 (satu) buku dokumen Surat Perintah Kerja CV. GEOMETRY PRATAMA Nomor : PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/Awas.Jaling/VII/2017, tanggal 05 Oktober 2017, nilai kontrak Rp. 49.750.000,00

77) 1 (satu) jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Lookeu sebesar Rp. 383.500.000, 00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Jenilu sebesar Rp. 417.400.000, 00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Mandeu sebesar Rp. 386.700.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Tulakadi sebesar Rp. 426.900.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Tohe Leten sebesar Rp. 388.600.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Halimodok sebesar Rp. 379.000.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Bakustulama sebesar Rp. 423.700.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Kenebibi sebesar Rp. 427.900.000,00., 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Rinbesihat sbesar Rp. 380.500.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa kabuna sebesar Rp. 425.900.000,00.

78) 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor :BPKPP.820 / 15 / KEP / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017 telah diangkat dalam Jabatan Kasi, Perencanaan Teknis dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu.

79) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

80) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Tulakadi, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

Halaman 214 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Halimodok, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

82) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

83) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

84) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Mandeu, Kec. Raimanuk, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

85) 1 (satu) jepitan : 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 1909/R/PL Penyetoran Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 8.845.888,50, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 1910/R/PL Penyetoran Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Jenilu, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 10.091.092,50, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 132/R/PL Penyetoran Kembali Biaya Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 361/R/PL Penyetoran kembali biaya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan tangki septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 29.282.350,00.

86) 1 (satu) jepitan : 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 286.000.000,00, 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR,

Halaman 215 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 210.341.000, (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 252.330.000.

87) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 112.710.000,00 nomor : 2426/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Lookeu

88) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 37,89% sebesar Rp. 92.495.000,00 nomor : 3200/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Lookeu.

89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 71,37% sebesar Rp. 93.990.000,00 nomor : 3712/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Lookeu.-

90) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 123.795.000,00 nomor : 2428/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 MEGATAMA TIMOR CV Lokasi Desa Jenilu.

91) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 39,32% sebesar Rp. 105.467.050,00 nomor : 3231/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 MEGATAMA TIMOR CV Lokasi Desa Jenilu.

92) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 60,89% sebesar Rp. 71.264.700,00 nomor : 3706/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 MEGATAMA TIMOR CV Lokasi Desa Jenilu.-

93) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 110.850.000,00 nomor : 2519/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 5 September 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Mandeu.

94) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 30,93% sebesar Rp. 74.295.000,00 nomor : 3195/SP2D/LS/DAK-

Halaman 216 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Mandeu.

95) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 62,83% sebesar Rp. 88.595.000,00 nomor : 3714/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Mandeu

96) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 126.540.000,00 nomor : 2425/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Tulakadi.

97) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 40,84% sebesar Rp. 111.962.500,00 nomor : 3199/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Tulakadi.

98) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 75,88% sebesar Rp. 109.772.000,00 nomor : 3704/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Tulakadi.

99) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 113.100.000,00 nomor : 2430/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Toheleten.

100) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 34,47% sebesar Rp. 84.474.650,00 nomor : 3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Toheleten.

101) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 77,74% sebesar Rp. 118.285.050,00 nomor : 3707/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Toheleten.

102) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 113.100.000,00 nomor : 2427/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Halimodok.

103) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 76,84% sebesar Rp. 200.525.000,00 nomor : 3708/SP2D/LS/DAK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Halimodok.

104) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 125.730.000,00 nomor : 2423/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Bakustulama.

105) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 39,33% sebesar Rp. 107.120.000,00 nomor : 3201/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Bakustulama.

106) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 73,28% sebesar Rp. 106.145.000,00 nomor : 3713/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Bakustulama.

107) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 126.870.000,00 nomor : 2429/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MEGATAMA TIMOR Lokasi Desa Kenebibi

108) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 35,73% sebesar Rp. 98.205.250,00 nomor : 3230/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 CV. MEGATAMA TIMOR Lokasi Desa Kenebibi.

109) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 66,92% sebesar Rp. 99.537.100,00 nomor : 3705/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MEGATAMA TIMOR Lokasi Desa Kenebibi.

110) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 108.630.000,00 nomor : 2520/SP2D/LS/DAK-TGS/IX/2017 tanggal 05 September 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Rinbesihat

111) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 35,16% sebesar Rp. 82.940.000,00 nomor : 3196/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Rinbesihat.

112) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 65% sebesar Rp. 81.965.000,00 nomor : 3711/SP2D/LS/DAK-

Halaman 218 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA
Lokasi Desa Rinbesihat.

113) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D)
uang Muka 30% sebesar Rp. 126.390.000,00 nomor : 2424/SP2D/LS/DAK-
TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi
Desa Kabuna.

114) 1(satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D)
Termin I, 42,33% sebesar Rp. 115.914.500,00 nomor : 3202/SP2D/LS/DAK-
TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi
Desa Kabuna.

115) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D)
Termin II 74,83% sebesar Rp. 102.693.500,00 nomor : 3709/SP2D/LS/DAK-
TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi
Desa Kabuna

116) 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2017

117) 1 (satu) Jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Nomor :
BPKAD.900/07/III/ KEP/2017 tentang Penunjukan Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu tahun
anggaran 2017, tanggal 15 Maret 2017

118) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah
Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01 Mei
2018 s/d 31 Mei 2018 (dua lembar), Periode 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018
(dua lembar), Periode 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 (satu
lembar).

119) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah
Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01
Januari 2019 s/d 31 Januari 2019 (tiga lembar), Periode 01 Februari s/d 28
Februari 2019 (satu lembar), Periode : 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019
(satu lembar), Periode 01 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 (satu lembar),
Periode :01 Juni s/d 30 Juni 2019 (satu lembar).

120) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah
Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01
Maret 2020 s/d 31 Maret 2020

Halaman 219 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran pengembalian kelebihan pembayaran Desa Rinbesihat : Surat tanda setoran nomor : 5873/R/PL tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli), Surat tanda setoran nomor : 247/R/PL tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 26.135.000,00 (Asli).

122) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran pengembalian kelebihan pembayaran Desa Tohe Leten : Surat tanda setoran nomor : 5872/R/PL tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 160/R/PL tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 248/R/PL tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 383/R/PL tanggal 4 februari 2019 sebesar Rp. 50.989.700,00 (Asli).

123) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran Denda Keterlambatan Desa Rinbesihat : Surat tanda setoran nomor : 2634/R/PL tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 2234/R/PL tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 2.502.627,00 (Asli).

124) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran Denda Keterlambatan Desa Tohe Leten : Surat tanda setoran nomor : 2635/R/PL tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 2235/R/PL tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 4.970.850,00 (Asli).

125) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKP.820/57/KEP/III/2017, tanggal 20 Februari 2017 sdr. EMBANG BELA, SH / 19600106 198603 1 015 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu.

126) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.879/169-3/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 sdr. EMBANG BELA, SH / 19600106 198603 1 015 telah diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu dan telah dilantik oleh Bupati Belu pada tanggal 22 Februari 2017.

127) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Belu Nomor : 302/HK/2016, tanggal 16 November 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017. (foto copy).

128) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pelelangan Nomor : PUTR.600/452/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017.

129) 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/PRT/M/2016, tanggal 6

Halaman 220 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

130) 1 (satu) jepitan Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

131) 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Belu dengan Nomor : BKD .821.2/05/KEP/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 20 Januari 2005 atas nama RONALDUS YUSTINO BONE, S. ST, NIP: 620033658.

132) 4 (empat) lembar Akta Kuasa Nomor : 46 hari rabu tanggal 16 Agustus 2017, atas nama GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA, 2 (dua) lembar Konsep Surat Kuasa Penanggung Jawab Pekerjaan, tanggal 11 September 2020, yang belum di tandatagani oleh pemberi kuasa CV Moris Benedetto atas nama sdr. GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA selaku Direktur, Penerima Kuasa atas nama FRANS ATIE, dan mengetahui PPK atas nama RONALDUS Y. BONE S.ST.

133) 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/144/IX/KEP/2020, tanggal 08 September 2012 Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu.

134) 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/341/KEP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belu.

135) 1 (satu) jepitan foto copy Rencana Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu tahun 2017.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Belu terdapat program Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagai Masyarakat Miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Belu;

Halaman 221 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu yang disahkan dengan Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKAD.912/DPPA/45/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu, alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 4.623.238.500,- (empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai berikut:

a.	Honorarium Tim Pengendali Konstruksi	Rp	9.000.000,-
b.	ATK	Rp	20.900.000,-
c.	Dokumentasi	Rp	2.750.000,-
d.	Jasa Narasumber	Rp	9.000.000,-
e.	Makan Minum Rapat	Rp	9.854.000,-
f.	Makan dan Minum Kegiatan	Rp	45.983.500,-
g.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	180.501.000,-
h.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	197.000.000,-
i.	Barang yang diserahkan kepada	Rp	4.148.250.000,-

masyarakat, meliputi:

- 1) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 2) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 3) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 4) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 5) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 6) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 7) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 8) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 9) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 10) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak sebesar Rp 429.000.000,-
- 11) Honor PPK sebesar Rp 3.250.000,-
- 12) Pengawasan Teknis Sanitasi sebesar Rp 50.000.000,-

Halaman 222 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



3. Bahwa susunan pengelola keuangan untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 54/HK/2017 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan dan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 27/HK/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

No 1	Nama 2	NIP 3	Jabatan Dalam Program 4
1.	EMBANG BELA, SE	196001061986031015	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	RONALDUS Y. BONE, S.ST	198310122003121007	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	FREDERIKUS LOE LAU	1971042020070111023	Bendahara Pengeluaran

4. Bahwa kemudian dilakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: 40/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Belu untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu yang terbagi menjadi 2 (dua) tim yang susunannya sebagai berikut :

a. Untuk Desa Lookeu, Desa Mandeu, Desa Tulakadi, Desa Tohe Leten, Desa Jenilu berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu Nomor : PBJ.600/68/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Saksi VICENTE HORAI GONSALVES, ST (Ketua)
- 2) Saksi JULIO EL EMERSON KLAU, ST (Sekretaris)
- 3) YOLENTA M. PAREIRA, ST (Anggota)
- 4) MICHAEL GRADUS, SE (Anggota)
- 5) LUIS GOMES (Anggota)

b. Untuk Desa Bakustulama, Desa Halimodok, Desa Kabuna, Desa Kenebibi, Desa Rinbesihat berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Belu Nomor : PBJ.600/69/SP/VII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan susunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi FRANSISCUS X. LAKO, ST (Ketua)
- 2) Saksi PETRUS NENO KABOSU, A.Md (Sekretaris)
- 3) HENDRICUS TH. ANDRADA, S.ST (Anggota)

- 4) MICHAEL GRADUS, SE (Anggota)
- 5) LUIS GOMES (Anggota)

5. Bahwa kemudian setelah dilaksanakan tahapan pelelangan, Saksi VICENTE HORAI GONSALVES, ST, Saksi JULIO EL EMERSON KLAU, ST, YOLENTA M. PAREIRA, ST dan MICHAEL GRADUS, SE selaku Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK untuk Desa Lookeu, Desa Mandeu, Desa Tulakadi, Desa Tohe Leten, Desa Jenilu memilih pemenang lelang sebagai berikut:

- 1) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama terdakwa untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Lookeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 2) CV. BHAKTI TIMOR KARYA Direktur atas nama Saksi THOMAS TSE untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Mandeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 3) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama terdakwa untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Tulakadi /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 4) CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Saksi THOMAS TSE untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Tohe Leten /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,- ;
- 5) CV. MEGA TAMA TIMOR dengan Direktur atas nama Saksi KIM TJHIN SURYA untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS. Jenilu /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,- ;

Halaman 224 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Desa Bakustulama, Desa Halimodok, Desa Kabuna, Desa Kenebibi, Desa Rinbesihat, Saksi FRANSISCUS X. LAKO, ST, Saksi PETRUS NENO KABOSU, A.Md, HENDRICUS TH. ANDRADA, S.ST dan MICHAEL GRADUS, SE selaku Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK memilih pemenang lelang sebagai berikut:

- 1) CV. MEGA TAMA TIMOR dengan Direktur atas nama Saksi KIM TJHIN SURYA untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Kenebibi/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,- ;
- 2) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama terdakwa untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Bakustulama/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;
- 3) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama terdakwa untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Kabuna /Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 429.000.000,-;
- 4) CV. MORIS BENEDETTO dengan Direktur atas nama terdakwa untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Halimodok/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;
- 5) CV. BHAKTI TIMOR KARYA dengan Direktur atas nama Terdakwa 1 THOMAS TSE untuku Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/TS. Rinbesihat/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pagu sebesar Rp 390.000.000,-;
6. Bahwa kemudian terdakwa melakukan penandatanganan kontrak Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) sebagai berikut :
 - 1) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 13 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa

Halaman 225 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur nilai kontrak sebesar Rp 421.800.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO;

- 2) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 18 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 375.700.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO;
- 3) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 19 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 419.100.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO;
- 4) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 17 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak dengan nilai kontrak sebesar Rp 421.300.000,- pelaksana CV. MORIS BENEDETTO;
- 5) Kontrak Nomor : PU.654.1 / 20 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 , tanggal 30 Agustus 2017 untuk Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- pelaksana CV. MORIS BENEDETTO.

7. Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak tersebut pekerjaan yang harus dilaksanakan pada Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan
PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	Pembersihan Lokasi
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank
3	Papan Nama Proyek
4	Air Kerja
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (SEPTIC TANK)	
IX. PEKERJAAN TANAH	
1	Galian Tanah Biasa
2	Urugan Tanah Kembali
3	Urugan Pasir
X. TANGKI SEPTIK PABRIKASI	
1	Tangki Septik Pabrikasi
XI. PEKERJAAN BAK KONTROL	
1	Pasangan Dinding ½ Bata, 1 Pc : 4 Psr
2	Plesteran tebal 2.0 cm, 1 Pc : 3 Psr
3	Acian Dinding
4	Pasangan Lantai Rabat
5	Plat Penutup Manhole

Halaman 226 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



XII. PEKERJAAN SANITAIR		
1	a	Pipa PVC Diameter 4 Dim (Wavin 114mm)
		Pipa PVC Diameter 3 Dim (Wavin 89mm)
	b	Pipa PVC Diameter 2 Dim
	c	Elbow PVC Diameter 2 Dim 90 Derajat
	d	Elbow Ø 4"
2		Sumur Resapan

8. Bahwa berdasarkan kontrak, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) dimulai terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan pada saat itu belum dilakukan pemilihan Konsultan Pengawas dan tidak dilakukan Mutual Check (MC-0) di Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur, Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Bakustu Lama Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak dan Desa Halimodok Kecamatan Tasifeto Timur namun terdakwa selaku pelaksana mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada nomor 2 poin c dan e, yaitu:

Poin c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan

Poin e. Pemeriksaan Bersama

- 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan



detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

- 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

9. Bahwa kemudian dilakukan penunjukan langsung untuk menentukan Konsultan Pengawas Teknis Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) pada 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Belu yang pagu anggarannya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian CV. GEOMETRI PRATAMA dinyatakan lulus kualifikasi dan dipilih sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pengadaan Langsung Nomor PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/Awas.Sanitasi/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 27 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: PUTR.600/08/PPK.CK/SPMK/Awas.Jaling/VII/2017 tanggal 5 Oktober 2017;

10. Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 421.800.000,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 375.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 419.100.000,- (empat ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah), pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 421.300.000,- (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), awalnya pada saat penawaran paket pekerjaan tersebut, terdakwa selaku Direktur CV. MORIS

Halaman 228 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



BENEDETTO meminjamkan CV. MORIS BENEDETTO kepada saksi FRANSISKUS LAURENTIUS ATIE dengan membuat Kuasa Notaris Nomor : 46.- tanggal 16 Agustus 2017¹³² dimana dalam Kuasa Notaris tersebut terdakwa memberikan kuasa kepada teman saksi FRANSISKUS LAURENTIUS ATIE yaitu saksi GERRARD BRAND untuk menjalankan segala urusan dan melakukan segala tindakan yang dirasa perlu untuk kepentingan terdakwa selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO, namun saat terdakwa mengajukan Surat Kuasa Penanggung Jawab Pekerjaan kepada saksi FRANSISKUS LAURENTIUS ATIE untuk ditandatangani, saksi FRANSISKUS LAURENTIUS ATIE menolak sehingga kesepakatan dibatalkan dan terdakwa yang melaksanakan semua pekerjaan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), terdakwa telah menerima pembayaran uang muka sebesar 30 (tiga puluh) % dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2426/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Lookeu sebesar Rp 112.710.000,- ;
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2424/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Kabuna sebesar Rp 126.390.000,- ;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2425/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tulakadi sebesar Rp 126.540.000,- ;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2427/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Halimodok sebesar Rp 113.100.000,- ;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2423/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas

Halaman 229 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Bakustulama sebesar Rp 125.730.000,- ;

12. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, terdakwa tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani terdakwa dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II;

13. Bahwa dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut , saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);

14. Bahwa Terdakwa yang tidak pernah melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan yang dikerjakannya namun mau menandatangani hasil perhitungan kemajuan pekerjaan fisik yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK kemudian menyerahkannya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani, padahal saksi SIPRIANUS ATOK tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di di Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di

Halaman 230 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Halimodok Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

- Kontrak Kerja yaitu BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 66.2 Huruf a angka 3) yaitu:

“Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK”.

15. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin I dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3200/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin I (satu) 37,89% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Lookou sebesar Rp 92.495.000,- ;
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3200/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin I (satu) 42,33% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Kabuna sebesar Rp 115.914.500,- ;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3199/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada

Halaman 231 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin I (satu) 40,84% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tulakadi sebesar Rp 111.962.500,- ;

4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3708/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin I (satu) 76,84% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Halimodok sebesar Rp 200.525.000,- ;

5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3201/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin I (satu) 39,33% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Bakustulama sebesar Rp 107.120.000,- ;

16. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin II dengan rincian sebagai berikut :

1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3712/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin II (dua) 71,37% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Lookeu sebesar Rp 93.990.000,- ;

2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3709/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin II (dua) 74,83% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Kabuna sebesar Rp 102.693.500,- ;

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3704/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin II (dua) 75,88% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tulakadi sebesar Rp 109.772.000,- ;

4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3713/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. MORIS BENEDETTO untuk Pembayaran Termin II (dua) 73,28% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Bakustulama sebesar Rp 106.145.000,- ;

17. Bahwa kemudian berdasarkan Nota Dinas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Belu Nomor :ltkab.710/10/ND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018

Halaman 232 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



ditemukan prosentase penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran terhadap terdakwa selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dengan nilai kontrak sebesar Rp 421.800.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp 58.174.500,-;
- 2) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 375.700.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO kelebihan pembayaran sebesar Rp 70.855.000,-;
- 3) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 419.100.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO kelebihan pembayaran sebesar Rp 59.795.000,- ;
- 4) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak dengan nilai kontrak sebesar Rp 421.300.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO kelebihan pembayaran sebesar Rp 41.378.000,- ;
- 5) Pembangunan Tengki Septik 5-10 KK di Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp 377.000.000,-, pelaksana CV. MORIS BENEDETTO kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.025.000,-;

18. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST, saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 290.637.019,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

• **Kelebihan Pembayaran**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK	NILAI PENCAIRAN SP2D	SELISIH PEMBAYARAN	SETORAN	KELEBIHAN PEMBAYARAN
	N						AN

Halaman 233 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



			(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94
TOTAL							253.735.494,00

• Denda Keterlambatan

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Lookeu	6.885.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00
2	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Tulakadi	6.617.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00
3	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Halimodok	5.703.750,00	1.000.000,00	4.703.750,00
4	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Bakustulama	7.209.450,00	1.000.000,00	6.209.450,00
5	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Kabuna	6.867.180,00	1.000.000,00	5.867.180,00
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00
TOTAL					36.901.525,00

19. Bahwa terdapat kelebihan pembayaran untuk Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Desa Bakustu Lama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, Desa Halimodok Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu sebesar Rp 198.039.491,06 (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah koma nol enam sen) dan denda sebesar Rp 28.283.125,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan total sejumlah Rp 226.322.616,06 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah koma enam sen) akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 235 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada ke keliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa 1 THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa 1 THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wederrechtelijheid);

Halaman 237 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa berdasarkan kontrak, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) dimulai terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan pada saat itu belum dilakukan pemilihan Konsultan Pengawas dan tidak dilakukan Mutual Check (MC-0) di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu namun Terdakwa 2 selaku pelaksana di lapangan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 238 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK), yang mana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada nomor 2 poin c dan e, yaitu:

Poin c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan

Poin e. Pemeriksaan Bersama

- 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, terdakwa I tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani Terdakwa I dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara

Halaman 239 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II;

- Bahwa dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);

- Bahwa terdakwa I yang tidak pernah melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan yang dikerjakannya namun mau menandatangani hasil perhitungan kemajuan pekerjaan fisik yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK kemudian menyerahkannya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani, padahal saksi SIPRIANUS ATOK tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
- Kontrak Kerja yaitu BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 66.2 Huruf a angka 3) yaitu: "Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK".

Halaman 240 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO, dan saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 290.637.019,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

• Kelebihan Pembayaran

N O	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETORAN (RP)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94
TOTAL							253.735.494,00

• Denda Keterlambatan

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Lookeu	6.885.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00
2	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Tulakadi	6.617.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00
3	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Halimodok	5.703.750,00	1.000.000,00	4.703.750,00
4	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Bakustulama	7.209.450,00	1.000.000,00	6.209.450,00
5	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Kabuna	6.867.180,00	1.000.000,00	5.867.180,00
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00
TOTAL					36.901.525,00

- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran untuk Desa Mandeu sebesar Rp 55.696.002,94 (lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua rupiah koma Sembilan empat) dan denda sebesar Rp 8.618.400,00 (delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan total sejumlah Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat



belas ribu empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen) akibat perbuatan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK.

- Bahwa aturan-aturan tersebut tidak berlaku umum dan hanya berlaku bagi terdakwa I THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku penyedia/pelaksana. Bahwa hal tersebut sesuai dengan doktrin maupun yurisprudensi, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil, hal yang sama juga dijelaskan oleh Prof.Dr.ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" bahwa delik Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaeren*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan berarti telah melawan hukum.

- Bahwa oleh karena Terdakwa I THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kedudukan sebagai Penyedia/pelaksana dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001, maka menurut pendapat kami Penuntut Umum bahwa ketentuan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tersebut lebih tepat dikenakan kepada terdakwa I dan terdakwa II.

Halaman 242 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa selaku Kepala desa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof.Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan

Halaman 243 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa; maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat,



kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, terdakwa I tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani terdakwa I dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II;

Halaman 246 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Terdakwa I yang tidak pernah melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan yang dikerjakannya namun mau menandatangani hasil perhitungan kemajuan pekerjaan fisik yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK kemudian menyerahkannya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani, padahal saksi SIPRIANUS ATOK tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
 - Kontrak Kerja yaitu BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 66.2 Huruf a angka 3) yaitu:

“Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK”.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin I dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 247 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 34,47% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 84.474.650,-;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3196/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 35,16% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 82.940.000,- ;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3195/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin I (satu) 30,93% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 74.295.000,-;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran termin II dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 77,74% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten sebesar Rp 118.285.050,-;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3711/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 65% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Rinbesihat sebesar Rp 81.965.000,- ;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3714/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada CV. BHAKTI TIMOR KARYA untuk Pembayaran Termin II (dua) 62,83% atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu sebesar Rp 88.595.000,-;
- Bahwa setelah anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, anggaran ditransfer oleh Terdakwa I ke rekening Bank NTT milik Terdakwa 2 dengan nomor 007.01.13.001056-6 atas nama CV. CIFILYA JR ;

Halaman 248 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dan terdapat kelebihan pembayaran yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut :

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	PER SENT ASE PENC AIRAN SP2D (%)	NILAI PENCAIRAN SP2D POTONG PAJAK (RP)	HASIL PEMERIKSAAN POLITEKNIK (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SE TOR AN (RP)	SISA LEBIH BAYAR (RP)
1	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	74,08	243.877.455,00	188.181.452,06	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat pekerjaan yang disebabkan Mark Up Progres nyata dilapangan berdasarkan Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai berikut:

N O	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	PE RS ENT AS E PE NC AIRAN SP2 D (%)	NILAI PENCAIRAN SP2D POTONG PAJAK (RP)	HASIL PEMERIKSAAN POLITEKNIK (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SE TOR AN (RP)	SISA LEBIH BAYAR (RP)
1	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	74,08	243.877.455,00	188.181.452,06	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94

Terkait data yang tidak benar/mark up pada Sertifikat Bulanan (MC) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran saya tidak tahu, kaerna semua Dokumen baik itu Sertifikat Bulanan (MC) maupun Dokumen Pencairan dana Dikerjak/dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi

Halaman 249 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



RONALDUS Y BONE, S. ST,

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi tanggal 11 Januari 2020 oleh tim Poleknik Negeri Kupang dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Belu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belu, tahun Anggaran 2017, terdapat denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut menguntungkan Terdakwa 2.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan,yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam

Halaman 250 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara".

Sedangkan **kedudukan menurut Soedarto adalah** " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 251 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Terdakwa I THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK selaku pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 di Desa Mandeu berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa berdasarkan kontrak, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) dimulai terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan pada saat itu belum dilakukan pemilihan Konsultan Pengawas dan tidak dilakukan Mutual Check (MC-0) di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu namun terdakwa II selaku pelaksana di lapangan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa 2I bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

Halaman 252 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada nomor 2 poin c dan e, yaitu:

- Poin c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 - 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan
- Poin e. Pemeriksaan Bersama
 - 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, terdakwa I tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani terdakwa I dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II;

Halaman 253 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Terdakwa I yang tidak pernah melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan yang dikerjakannya namun mau menandatangani hasil perhitungan kemajuan pekerjaan fisik yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK kemudian menyerahkannya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani, padahal saksi SIPRIANUS ATOK tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, pekerjaan Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
 - Kontrak Kerja yaitu BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 66.2 Huruf a angka 3) yaitu: "Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK".
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa 2 dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas

Halaman 254 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pelaksana yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 290.637.019,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Kelebihan Pembayaran

N O	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETORAN (RP)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94
TOTAL							253.735.494,00

- Denda Keterlambatan

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Lookeu	6.885.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00
2	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Tulakadi	6.617.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00
3	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Halimodok	5.703.750,00	1.000.000,00	4.703.750,00
4	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Bakustulama	7.209.450,00	1.000.000,00	6.209.450,00
5	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Kabuna	6.867.180,00	1.000.000,00	5.867.180,00
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.618.400,00	-	8.618.400,00
TOTAL					36.901.525,00

- Bahwa kelebihan pembayaran untuk Desa Mandeu sebesar Rp 55.696.002,94 (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah koma Sembilan empat) dan denda sebesar Rp 8.618.400,00 (delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan total sejumlah Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen) akibat perbuatan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK.

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara cq Pemerintah Daerah, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 18 ayat 3, yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada nomor 2 poin c dan d yang menegaskan:
 - Poin c : Rapat Persiapan Pelaksanaan kontrak
 1. PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
 2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - e. penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.
 - Poin e-Pemeriksaan Pemeriksaan
 1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Halaman 256 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- Poin g Perubahan Kegiatan Pekerjaan
 1. Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 2. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :
 - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 3. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.
 4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak
- Poin d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Pasal 13 menyatakan:

Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

 - menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 257 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- melaksanakan kegiatan swakelola;
- memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- membuat dan menandatangani SPP;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah menggunakan kewenangannya Terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut. Dengan demikian Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi.

a.d. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 258 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut

Halaman 259 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Halaman 260 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 290.637.019,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Kelebihan Pembayaran

N O	NAMA PAKET PEKERJAAN	PELAKSANA	NILAI KONTRAK (RP)	NILAI PENCAIRAN SP2D (RP)	SELISIH PEMBAYARAN (RP)	SETORAN (RP)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (RP)
1	Desa Bakustulama	CV. Moris Benedetto	419.100.000,00	338.995.000,00	69.882.325,91	2.500.000,00	67.382.325,91
2	Desa Lookeu	CV. Moris Benedetto	375.700.000,00	299.195.000,00	75.844.451,87	2.500.000,00	73.344.451,87
3	Desa Halimodok	CV. Moris Benedetto	377.000.000,00	313.625.000,00	10.960.539,27	27.025.000,00	16.064.460,73
4	Desa Kabuna	CV. Moris Benedetto	421.300.000,00	344.998.000,00	62.531.941,35	41.378.000,00	21.153.941,35
5	Desa Tulakadi	CV. Moris Benedetto	421.800.000,00	348.274.500,00	54.723.232,66	2.500.000,00	52.223.232,66
6	Desa Mandeu	CV. Bhakti Timor Karya	369.500.000,00	273.740.000,00	55.696.002,94	0,00	55.696.002,94
TOTAL							253.735.494,00

- Denda Keterlambatan

NO	PELAKSANA	LOKASI	NILAI DENDA	TOTAL KEMBALI	SISA BELUM DI SETOR
1	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Lookeu	6.885.450,00	1.000.000,00	5.885.450,00
2	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Tulakadi	6.617.295,00	1.000.000,00	5.617.295,00



3	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Halimodok	5.7 03.750,00	1.000.00 0,00	4.703.750,00
4	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Bakustulama	7.2 09.450,00	1.000. 000,00	6.209.450,00
5	CV. MORIS BENEDETTO.	Desa Kabuna	6.8 67.180,00	1.000.00 0,00	5.867.180,00
6	CV. BHAKTI TIMOR KARYA.	Desa Mandeu	8.6 18.400,00	-	8.618.400,00
TOTAL					36.901.525,00

- Bahwa kelebihan pembayaran untuk Desa Mandeu sebesar Rp 55.696.002,94 (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah koma Sembilan empat) dan denda sebesar Rp 8.618.400,00 (delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan total sejumlah Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen) sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK dan merupakan tanggung jawab Terdakwa 2 untuk mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama

Halaman 263 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas :

- Bahwa Terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017 bersama-sama dengan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas, dan saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 November 2017 dalam pengelolaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 bertempat di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, terdakwa I tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani Terdakwa I dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang

Halaman 264 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II dimana dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran terhadap Terdakwa 2 sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas, dan saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

a.d.6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan **berlanjut** diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dalam bahasa Belanda sebagai berikut: "*Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zich zelf misdrijf of overtrading opleverende, in zoodanig verband, dat zij moeten worden beschouwd als eene voortgezette handeling, dan wordt slechts eene strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld*". Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut : "*Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu*

Halaman 265 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman pokok yang terberat.”(Halaman 706 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997)

Menimbang, bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa perbuatan perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan : *“dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en date en voortgezet misdrijf alleen ontstaan kan uit de Vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten”*. Yang artinya : *“bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”*.(Halaman 707 s/d 708 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997)

Menimbang, bahwa dengan demikian, syarat-syarat suatu perbuatan berlanjut adalah:

- a) Apabila perilaku-perilaku seorangf tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang dilarang.
- b) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis.
- c) Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Menimbang, di samping itu, bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./1962 memutuskan sebagai berikut: *“Masalah tindakan yang berlanjut atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman (strafteoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan”*.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan pendapat Profesor SIMONS dalam Lamintang (1997 : 707) : 37 *“Menurut cara penglihatan saya, pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan masalah satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni yang*

Halaman 266 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain".

Menimbang, bahwa mengenai kurun waktu yang diakomodir oleh Pasal 64 Ayat (1) KUHP pun ternyata dalam praktek peradilan bervariasi lamanya. Namun yang perlu diingat adalah bahwa dalam prakteknya, tindak pidana korupsi tidaklah berupa suatu tindak pidana yang bersifat sederhana, melainkan dapat berupa rangkaian beberapa perbuatan yang kompleks serta dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 THOMAS TSE selaku Direktur CV. BHAKTI TIMOR KARYA dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK yang merupakan pelaksana dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tanggal 30 Agustus 2017 bersama-sama dengan saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas, dan saksi GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA alias GIO selaku Direktur CV. MORIS BENEDETTO (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 27 November 2017 dalam pengelolaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 bertempat di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu bertempat di :

1. Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu;
2. Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu;
3. Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
4. Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu;
5. Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
6. Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu;
7. Desa Bakustu Lama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
8. Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu;
9. Desa Halimodok Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu;

Halaman 267 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk 5-10 KK di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat, Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, Terdakwa I tidak membuat Laporan Bulanan Kontraktor namun hanya menandatangani Laporan Bulanan Kontraktor yang dibuat oleh saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK dan menyerahkan nya kepada saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas untuk ditandatangani dimana berdasarkan Laporan Bulanan Kontraktor yang telah ditandatangani Terdakwa I dan Konsultan Pengawas tersebut, saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran DAK termin I dan termin II dimana dalam melakukan perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan fisik tersebut , saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST selaku PPK menaikkan nilai prosentase pekerjaan fisik sehingga tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kas Daerah yaitu minimal prosentase pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran terhadap Terdakwa 2 sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST, saksi SIPRIANUS ATOK selaku Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 290.637.019,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa 1 telah menguntungkan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak terbukti menikmati harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan Terdakwa 2 terbukti menikmati harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi secara bersama sama senilai Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu

Halaman 268 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen), dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. atas perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa akibat penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan perhitungan Ahli dari Tim Pemeriksa sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu Nomor : Irda.710/05/ND/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dimana Terdakwa 1 tidak terbukti menikmati harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017, sehingga Terdakwa 1 tidak dibebankan untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara dan Terdakwa 2 terbukti menikmati harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan senilai Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen), sehingga Terdakwa 2 dibebankan untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Halaman 269 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; sehingga Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan atas Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah terurai diatas berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karenanya atas permohonan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, terkait pembebasan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang tidak beralasan dan ditolak secara hukum dan Pembelaan Para Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 270 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori ringan vide Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020, Hal ini berdasarkan pada :

a Pasal 8 huruf a aspek kesalahan kategori rendah, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;

b Pasal 8 huruf a dan c tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten, serta

c Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara ini (vide pasal 10 huruf b);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 135 karena masih digunakan, maka haruslah dinyatakan digunakan dalam perkara lain;

Halaman 271 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 272 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa 1 THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK, Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa 1 THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 THOMAS TSE dan Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK, oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan denda sejumlah Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.;

5. Menghukum Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 64.314.402,94 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua rupiah koma sembilan empat sen) dan jika Terdakwa 2 FRANSISKUS XAVERIUS PADAK tidak membayar uang pengganti paling lambat 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Keputusan Bupati Belu Nomor : 27 / HK / 2017 tanggal 24 januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran, bendaharan penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantupada perangkat daerah dalam kingcup pemerintah kabupaten belu tahun anggaran 2017(Foto Copy):

2) 5 (Lima) jepitan pertanggung jawaban perjalanan Dinas Dalam Daerah (Foto Copi).

Halaman 273 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 9 (sembilan) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum kegiatan Luar Daerah Dalam Daerah (Foto Copy).
- 4) 3 (tiga) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum Kegiatan (Foto Copy).
- 5) 3 (tiga) jepitan pertanggung jawaban Makan Minum Kegiatan (Foto Copy).
- 6) 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Alat Tulis kantor (Foto Copy).
- 7) 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Honor tim pengendali (Foto Copy).
- 8) 1 (satu) jepitan pertanggung jawaban Honor PPK (Foto Copy).
- 9) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Halimodok.
- 10) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Tulakadi
- 11) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Lookeu
- 12) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Bakustulama
- 13) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Kelebihan Pembayaran Desa Kabuna .
- 14) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Halimodok Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 15) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Tulakadi Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 16) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Lookeu Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018.
- 17) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Bakustulama Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 18) 1 (satu) jepitan Bukti Setoran Denda Keterlambatan Desa Kabuna Sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 6 Juli 2018
- 19) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600 / 05 / IV / 2017, tanggal 03 April 2017 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (PHO / FHO) dan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Barang / Jasa Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2017.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 33/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan

Halaman 274 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/20/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Halimodok dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

21) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 34/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/18/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Lookeu dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

22) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 35/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/13/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Tulakadi dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

23) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/19/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Bakustulama dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

24) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 37/CVMB/XI/2017, tanggal 24 November 2017, sehubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. PU.654.1/17/PPK-CK/SL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Permohonan untuk di lakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5 - 10 KK di Desa Kabuna dari CV. MORIS BENEDETTO kepada Kepada Pejabat Pembuat

Halaman 275 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen (PPK) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

25) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan / PHO Nomor : 05/CV.BTK/P.PHO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick 5-10 KK di Desa Mandeu dari CV. BHAKTI TIMOR KARYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu T.A 2017.

26) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Halimodok.

27) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Lookou.

28) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Tulakadi.

29) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Bakustulama.

30) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Kabuna.

31) 2 (dua) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PPHP di Desa Mandeu.

32) 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Belu Nomor : 40 / HK / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Belu tanggal 8 Februari 2017.

33) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Halimodok : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

34) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Kabuna : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

Halaman 276 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



35) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Bakustulama : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

36) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Kenebibi : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

37) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Rinbesihat : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity / RAB (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Gambar (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pelelangan (Foto Copy) 1 (satu) Lembar Jadwal Tahap Tender (Foto Copy).

38) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pelelangan Nomor PBJ.600/64/HL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 (Foto Copy).

39) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pelelangan Nomor PBJ.600/65/HL/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 (Foto Copy).

40) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor PBJ.600/69/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 (Foto Copy)

41) 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Belu Nomor :40/HK/2017 tanggal 8 Februari 2017 (Foto Copy).

42) 1 (satu) lembar Sertifikat nomor 121090866001180 atas nama Fransiskus Iako (Foto Copy).

43) 1 (satu) lembar Sertifikat nomor 061590712954189 atas nama Petrus neon Kabosu (Foto Copy).

44) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Tohe Leten : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy),

Halaman 277 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Tohe Leten/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

45) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Jenilu : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Jenilu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

46) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Tulakadi : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Tulakadi/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

47) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Lookeu : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Lembar Tahapan Tender (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Lookeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

48) 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Desa Maudeu : 1 (satu) Jepitan Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Summary Report (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Spesifikasi Teknis (Foto Copy), 1 (satu) Jepitan Berita acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/TS.Mandeu/Pokja.PU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Foto Copy).

49) 1 (satu) lembar Surat Perintah nomor : BPJ.600/68/SP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

Halaman 278 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) 1 (Satu) jepitan Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/02/II/KEP/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang jabatan Fidensius Bau Lesu (Foto Copy).

51) 1 (Satu) jepitan penjelasan terkait usulan pembatalan DAK pembangunan sarana satisasi tahun anggaran 2017 Nomor UM0103-CL/820 tanggal 10 Juli 2017 (Foto Copy).

52) 1 (Satu) Lembar usulan pembatalan DAK Pembangunan Sarana Sanitasi tahun Anggaran 2017 NomorPUTR.600/301/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 (Foto Copy).

53) 1 (Satu) Jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang petunjuk operasional penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Foto Copy).

54) 1 (Satu) Jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggar aan system pengelolaan Air Limbah Domestik (Foto Copy).

55) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Nomor : PUTR.600/10/VIII/2017, tanggal 03 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu tahun anggaran 2017.

56) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 18 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 375.700.000,00 lokasi Desa Lookeu (foto copy),

57) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 11 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017, tgl 30 Agustus 2017 nilai kontrak Rp. 412.650.000,00 lokasi Desa Jenilu (foto copy).

58) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 12 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 369.500.000,00 loksi Desa Mandeu (foto copy).

Halaman 279 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 13 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421.800.000,00 lokasi Desa Tulakadi (foto copy).

60) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 14 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Toheleten (foto copy).

61) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 20 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 377.000.000,00 lokasi Desa Halimodok (foto copy).

62) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 19 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 419.100.000,00 lokasi Desa Bakustulama (foto copy).

63) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MEGA TAMA TIMOR. Nomor : PU.654.1 / 15 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 422.900.000,00 lokasi Desa Kenebibibi (foto copy).

64) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. BHAKTI TIMOR KARYA. Nomor : PU.654.1 / 16 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 362.100.000,00 lokasi Desa Rinbesihat (foto copy).

65) 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) CV. MORIS BENEDETO. Nomor : PU.654.1 / 17 / PPK - CK / SL/ VIII / 2017 ,tgl 30 Agustus 2017 nilai Kontrak Rp. 421 300 000,00 lokasi Desa Kabuna (foto copy).

66) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/98/PPK-CK/SL/XI/2017, 18 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Lookeu,

67) 1 (satu) jepitan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/81/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. MEGA TAMA TIMOR lokasi Desa Jenilu,

68) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor : PU.654.1/92/PPK-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Mandeu,

Halaman 280 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
Nomor : PU.654.1/93/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017
CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Tulakadi,
- 70) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
Nomor : PU.654.1/94/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017
CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Tohe Leten,
- 71) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
Nomor : PU.654.1/100/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017
CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa halimodok,
- 72) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
Nomor : PU.654.1/89/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017
CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Bakustulama,
- 73) 1 (satu) jepitan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Nomor :
PU.654.1/85/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017 CV.
MEGATAMA TIMOR lokasi Desa Kenebibi,
- 74) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
Nomor : PU.654.1/96/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017
CV. BHAKTI TIMOR KARYA lokasi Desa Rinbesihat,
- 75) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
Nomor : PU.654.1/97/PPK/-CK/SL/XI/2017, tanggal 18 November 2017
CV. MORIS BENEDETTO lokasi Desa Kabuna.
- 76) 1 (satu) buku dokumen Surat Perintah Kerja CV. GEOMETRY
PRATAMA Nomor : PUTR.600/07/PPK.CK/SPK/Awas.Jaling/VII/2017,
tanggal 05 Oktober 2017, nilai kontrak Rp. 49.750.000,00
- 77) 1 (satu) jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Lookeu
sebesar Rp. 383.500.000, 00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) Desa Jenilu sebesar Rp. 417.400.000, 00, 1 (satu) lembar Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Mandeu sebesar Rp. 386.700.000,00, 1
(satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Tulakadi sebesar Rp.
426.900.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa
Tohe Leten sebesar Rp. 388.600.000,00, 1 (satu) lembar Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Halimodok sebesar Rp. 379.000.000,00,
1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Bakustulama
sebesar Rp. 423.700.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) Desa Kenebibi sebesar Rp. 427.900.000,00., 1 (satu) lembar
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa Rinbesihat sbesar Rp.

Halaman 281 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380.500.000,00, 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Desa kabuna sebesar Rp. 425.900.000,00.

78) 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor :BPKPP.820 / 15 / KEP / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017 telah diangkat dalam Jabatan Kasi, Perencanaan Teknis dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu.

79) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

80) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Tulakadi, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

81) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Halimodok, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

82) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

83) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

84) 1 (satu) Jilid Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program : Lingkungan Sehat Perumahan, Pekerjaan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin di Desa Mandeu, Kec.Raimanuk, Kab. Belu tahun anggaran 2017.

Halaman 282 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85) 1 (satu) jepitan : 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 1909/R/PL Penyetoran Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 8.845.888,50, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 1910/R/PL Penyetoran Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Jenilu, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 10.091.092,50, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 132/R/PL Penyetoran Kembali Biaya Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, STS Nomor : 361/R/PL Penyetoran kembali biaya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan tangki septick di Desa Kenebibi, CV. MEGATAMA TIMOR tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 29.282.350,00.

86) 1 (satu) jepitan : 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 286.000.000,00, 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 210.341.000, (satu) lembar bukti Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening 007.01.13.001056-6, Nama Pemilik Rekening CV. CIFILYA JR, Nama Penyetor THOMAS TSE / CV. BTK, Alamat : RT 001 / RW 002, Kel. Namosain, tanggal 07 September 2017 sebesar Rp. 252.330.000.

87) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 112.710.000,00 nomor : 2426/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Lookeu

88) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 37,89% sebesar Rp. 92.495.000,00 nomor : 3200/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Lookeu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 71,37% sebesar Rp. 93.990.000,00 nomor : 3712/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Lookeu.-

90) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 123.795.000,00 nomor : 2428/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 MEGATAMA TIMOR CV Lokasi Desa Jenilu.

91) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 39,32% sebesar Rp. 105.467.050,00 nomor : 3231/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 MEGATAMA TIMOR CV Lokasi Desa Jenilu.

92) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 60,89% sebesar Rp. 71.264.700,00 nomor : 3706/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 MEGATAMA TIMOR CV Lokasi Desa Jenilu.-

93) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 110.850.000,00 nomor : 2519/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 5 Sebtember 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Mandeu.

94) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 30,93% sebesar Rp. 74.295.000,000 nomor : 3195/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Mandeu.

95) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 62,83% sebesar Rp. 88.595.000,00 nomor : 3714/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Mandeu

96) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 126.540.000,00 nomor : 2425/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Tulakadi.

97) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 40,84% sebesar Rp. 111.962.500,00 nomor : 3199/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Tulakadi.

Halaman 284 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
Termin II, 75,88% sebesar Rp. 109.772.000,00 nomor :
3704/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV.
MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Tulakadi.

99) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
uang Muka 30% sebesar Rp. 113.100.000,00 nomor :
2430/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV.
BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Toheleten.

100) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
Termin I, 34,47% sebesar Rp. 84.474.650,00 nomor :
3197/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI
TIMOR KARYA Lokasi Desa Toheleten.

101) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
Termin II, 77,74% sebesar Rp. 118.285.050,00 nomor :
3707/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV.
BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Toheleten.

102) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
uang Muka 30% sebesar Rp. 113.100.000,00 nomor :
2427/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS
BENEDETTO Lokasi Desa Halimodok.

103) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
Termin I, 76,84% sebesar Rp. 200.525.000,00 nomor :
3708/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV.
MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Halimodok.

104) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
uang Muka 30% sebesar Rp. 125.730.000,00 nomor :
2423/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS
BENEDETTO Lokasi Desa Bakustulama.

105) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
Termin I, 39,33% sebesar Rp. 107.120.000,00 nomor :
3201/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS
BENEDETTO Lokasi Desa Bakustulama.

106) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D)
Termin II, 73,28% sebesar Rp. 106.145.000,00 nomor :
3713/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV.
MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Bakustulama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 126.870.000,00 nomor : 2429/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MEGATAMA TIMOR Lokasi Desa Kenebibi

108) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 35,73% sebesar Rp. 98.205.250,00 nomor : 3230/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 CV. MEGATAMA TIMOR Lokasi Desa Kenebibi.

109) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 66,92% sebesar Rp. 99.537.100,00 nomor : 3705/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MEGATAMA TIMOR Lokasi Desa Kenebibi.

110) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 108.630.000,00 nomor : 2520/SP2D/LS/DAK-TGS/IX/2017 tanggal 05 September 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Rinbesihat

111) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 35,16% sebesar Rp. 82.940.000,00 nomor : 3196/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Rinbesihat.

112) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II, 65% sebesar Rp. 81.965.000,00 nomor : 3711/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. BHAKTI TIMOR KARYA Lokasi Desa Rinbesihat.

113) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) uang Muka 30% sebesar Rp. 126.390.000,00 nomor : 2424/SP2D/LS/DAK-TGS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Kabuna.

114) 1(satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin I, 42,33% sebesar Rp. 115.914.500,00 nomor : 3202/SP2D/LS/DAK-TGS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Kabuna.

115) 1 (satu) jepitan Foto copy Surat peirntah Pencairan Dana (SP2D) Termin II 74,83% sebesar Rp. 102.693.500,00 nomor : 3709/SP2D/LS/DAK-TGS/XI/2017 tanggal 21 November 2017 CV. MORIS BENEDETTO Lokasi Desa Kabuna

Halaman 286 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116) 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2017

117) 1 (satu) Jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Nomor : BPKAD.900/07/III/ KEP/2017 tentang Penunjukan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2017, tanggal 15 Maret 2017

118) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018 (dua lembar), Periode 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 (dua lembar), Periode 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 (satu lembar).

119) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019 (tiga lembar), Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2019 (satu lembar), Periode : 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 (satu lembar), Periode 01 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 (satu lembar), Periode :01 Juni s/d 30 Juni 2019 (satu lembar).

120) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Belu Nomor Rekening : 003.01.04.000007-3. Periode : 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020

121) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran pengembalian kelebihan pembayaran Desa Rinbesihat : Surat tanda setoran nomor : 5873/R/PL tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli), Surat tanda setoran nomor : 247/R/PL tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 26.135.000,00 (Asli).

122) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran pengembalian kelebihan pembayaran Desa Tohe Leten : Surat tanda setoran nomor : 5872/R/PL tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 160/R/PL tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 248/R/PL tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 383/R/PL tanggal 4 februari 2019 sebesar Rp. 50.989.700,00 (Asli).

123) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran Denda Keterlambatan Desa Rinbesihat : Surat tanda setoran nomor : 2634/R/PL tanggal 23 Juli 2018

Halaman 287 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 2234/R/PL tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 2.502.627,00 (Asli).

124) 1 (satu) Jepitan Surat tanda setoran Denda Keterlambatan Desa Tohe Leten : Surat tanda setoran nomor : 2635/R/PL tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00 (Asli)., Surat tanda setoran nomor : 2235/R/PL tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 4.970.850,00 (Asli).

125) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BPKP.820/57/KEP/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 sdr. EMBANG BELA, SH / 19600106 198603 1 015 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu.

126) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.879/169-3/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 sdr. EMBANG BELA, SH / 19600106 198603 1 015 telah diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu dan telah dilantik oleh Bupati Belu pada tanggal 22 Februari 2017.

127) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Belu Nomor : 302/HK/2016, tanggal 16 November 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017. (foto copy).

128) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pelelangan Nomor : PUTR.600/452/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017.

129) 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/PRT/M/2016, tanggal 6 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

130) 1 (satu) jepitan Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

131) 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Belu dengan Nomor : BKD .821.2/05/KEP/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 20 Januari 2005 atas nama RONALDUS YUSTINO BONE, S. ST, NIP: 620033658.

132) 4 (empat) lembar Akta Kuasa Nomor : 46 hari rabu tanggal 16 Agustus 2017, atas nama GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA, 2 (dua) lembar Konsep Surat Kuasa Penanggung Jawab Pekerjaan, tanggal 11 September 2020, yang belum di tandatagani oleh pemberi kuasa CV Moris Benedetto atas nama sdr.

Halaman 288 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA selaku Direktur, Penerima Kuasa atas nama FRANS ATIE, dan mengetahui PPK atas nama RONALDUS Y. BONE S.ST.

133) 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/144/IX/KEP/2020, tanggal 08 September 2012 Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu.

134) 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/341/KEP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belu.

135) 1 (satu) jepitan foto copy Rencana Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu tahun 2017.

Digunakan dalam Perkara RONALDUS YUSTINO BONE, S.ST, SIPRIANUS ATOK dan GUSTARIUS GIOVANNI RENHAFILIO NOBAS PARERA.

9. Menetapkan agar Para Terdakwa masing masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Wari Juniati, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Y.Teddy Windiartono, SH., MH., selaku Hakim Anggota 1 dan Lizbet Adelina, SH., Hakim Ad Hoc, selaku Hakim Anggota 2, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa (secara teleconference) didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Y.Teddy Windiartono, S.H., M.Hum

Wari Juniati, SH.,MH.,

Hakim Anggota 2,

Lizbet Adelina,SH.

Halaman 289 dari 290 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dian Rachmawati Ismail, SH.,